



PUTUSAN
Nomor 124/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 206/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 124/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Mathius Awoitauw**
Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Jayapura
Alamat Kantor : Jl. Doyo Sentani Hinekombe, Sentani,
Hinekombe, Sentani, Jayapura, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**
2. Nama : **Giri Wijayantoro**
Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura
Alamat Kantor : Jl. Doyo Sentani Hinekombe, Sentani,
Hinekombe, Sentani, Jayapura, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

- DKPP RI**
- Nama : **1. Taufik Basari**
2. Atang Irawan
3. Aloysius Renwarin
4. Frederika Korain
5. Dedi Ramanta
6. Yohanis Anthon .R
7. Regginaldo Sultan
8. Aperdi Situmorang
9. Aryo Fadlian
10. Rahmat Taufit
- Pekerjaan/Lembaga : Advokat Tim Hukum Koalisi Jayapura Baru
Jilid II
- Alamat : Jl. RP. Soeroso No. 45, Menteng, Jakarta

Pusat
Pengadu I dan Pengadu II selanjutnya disebut sebagai-----**para Pengadu**;

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Abhan**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu RI
Alamat : Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I**;
2. Nama : **Ratna Dewi Pettalolo**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu RI
Alamat : Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II**;
3. Nama : **Mochammad Afifuddin**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu RI
Alamat : Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III**;
4. Nama : **Rahmat Bagja**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu RI
Alamat : Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV**;
5. Nama : **Fritz Edward Siregar**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu RI
Alamat : Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V**;
Teradu I, II, III, IV dan V selanjutnya disebut sebagai-----para Teradu

- [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Pengadu;
Mendengarkan jawaban para Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Mendengarkan keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan para Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 27 November 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

Dugaan Pelanggaran Etik Teradu I S/D V yang Mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0648/K.BAWASLU/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 agustus 2017:

1. Bahwa Bahwa KPU Propinsi Jayapura selaku KPU Kabupaten Jayapura telah melaksanakan Amar Putusan DKPP RI Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 Tanggal 08 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran Penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran Penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
 - d. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
 - e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
 - f. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
2. Bahwa KPU Propinsi Papua telah melaksanakan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) TPS yang tersebar di 19 Distrik Kabupaten Jayapura Pada Tanggal 23 Agustus 2017, penyelenggaraan PSU tersebut berjalan dengan damai dan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Pada tanggal 7 September 2017 KPU Provinsi Papua menetapkan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Jayapura dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Jayapura, yang berlangsung dari tanggal 28 Agustus 2017 hingga tanggal 7 September 2017, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP.	9. 255 Suara
2	Mathius Awowitauw SE., M.Si dan Giri Wijyantoro (Pengadu)	34. 630 Suara
3	Godlif Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 Suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 Suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman	11.582 Suara
	Total	58.231 Suara

3. Bahwa awalnya, pada tanggal 24 Februari 2017 saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten untuk menghitung dan menetapkan hasil akhir Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017, Panwaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 236 TPS di 17

Distrik, dengan alasan terdapat nama yang berbeda antara petugas yang bertugas di TPS dengan SK KPU tentang nama-nama KPPS.

Setelah dikaji ulang, ternyata terdapat kesalahan ketik yakni terdapat daftar TPS yang tertulis 2 kali (double) sejumlah 7 TPS, sehingga setelah diperbaiki menjadi 229 TPS yang direkomendasikan untuk dilakukan PSU dari total 308 TPS yang ada di 17 Distrik sementara 78 TPS lainnya di 17 Distrik tersebut dinyatakan tidak bermasalah.

Bahwa kemudian setelah Putusan DKPP tanggal 8 Juni 2017, atas perintah DKPP maka KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua mengambil alih pelaksanaan PSU pada Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017. Lalu KPU Provinsi Papua menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang yakni tanggal 9 Agustus 2017 dengan Surat Keputusan Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik;

4. Bahwa setelah tahapan berjalan, hingga seluruh persiapan PSU yang rencananya dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2017 sudah hampir final, tiba-tiba tanggal 2 Agustus 2017 Para Teradu mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 0604/K. Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 perihal Penerusan Lamporan Noor 19/P/PGBW/VII/2017 yang meminta KPU Provinsi Papua melakukan pencermatan nama-nama KPPS di dokumen C.KWK dengan SK KPPS pada 40 TPS di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh;

Terhadap Rekomendasi Bawaslu RI tersebut KPU Provinsi Papua menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan terhadap 40 TPS pada Distrik Namblong dan Distrik Kaureh pada tanggal 7 s/d 9 Agustus 2017 dihadiri oleh Bawaslu Provinsi dan Saksi-saksi Pasangan Calon. Hasilnya terdapat 32 TPS yang diikutsertakan dilakukan PSU menambah 229 TPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara sisanya 8 TPS tidak bermasalah, sehingga total TPS yang tidak bermasalah dan tidak dilakukan PSU adalah 79 TPS ditambah 8 TPS menjadi 87 TPS;

Karena terdapat penambahan jumlah TPS yang harus dilakukan PSU akibat dari Rekomendasi Bawaslu RI menjelang persiapan PSU, maka KPU Provinsi Papua menunda pelaksanaan PSU dari tanggal 9 Agustus 2017 diubah menjadi hari Rabu, 23 Agustus 2017 melalui Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.jpr/030.434090/2017 Tanggal 11 Agustus 2017; Keluarnya Rekomendasi ini membuat pelaksanaan PSU menjadi tertunda. Dalam hal menjalankan tugasnya sebagai supervisi, jika Teradu merasa harus dilakukan pencermatan di 40 TPS, semestinya dapat direkomendasikan sejak awal tahapan sehingga tidak berakibat kepada penundaan PSU;

Selain itu, Teradu memiliki pelaksana pengawasan terhadap tahapan PSU yakni Bawaslu Provinsi Papua, namun tindakan-tindakan Teradu dilakukan melewati kewenangan yang semestinya dimiliki dan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. Tindakan Teradu yang aktif “potong kompas” untuk memberikan rekomendasi ini menimbulkan dugaan bahwa teradu aktif untuk membantu Pasangan Calon tertentu untuk menghalangi pelaksanaan PSU agar tertunda-tunda. Maksud untuk meminta agar PSU ditunda ke tahun 2018 berulang kali disampaikan Pasangan Calon lain selain Pengadu.

5. Bahwa kemudian keberpihakan Teradu semakin terlihat ketika Teradu I s/d V mengeluarkan Rekomendasi lagi yaitu Rekomendasi bernomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya meminta Pencermatan terhadap 39 TPS dari 79 TPS, padahal sebelumnya sudah pernah dilakukan pencermatan oleh KPU Kabupaten Jayapura dan dinyatakan clear tidak ada masalah.

Rekomendasi ini dikeluarkan pada Tanggal 21 Agustus 2017, padahal Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017 telah ditetapkan pada Tanggal 23 Agustus 2017. Artinya Rekomendasi ini dikeluarkan pada hari-hari terakhir atau tepatnya 2 (dua) hari menjelang Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

Setelah dikaji oleh KPU Provinsi Papua ternyata ditemukan keadaan dimana bukti yang dijadikan dasar Teradu untuk mengeluarkan Rekomendasi tersebut bukan SK yang dikeluarkan PPS sesuai dengan PKPU dan bukan dokumen resmi yang dikeluarkan KPU Kabupaten Jayapura sehingga diputuskan bahwa verifikasi tidak dapat dilanjutkan dan KPU Provinsi Papua akan berkonsultasi dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Hal ini dituangkan dalam Surat KPU Provinsi Jayapura Nomor 263/kpu.kab/030.659733/VIII/2017 Perihal Laporan Perkembangan PSU 261 TPS dan Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017.

Rekomendasi Teradu tersebut diduga dikeluarkan memiliki maksud lain yakni untuk menunda lagi pelaksanaan PSU yang sudah dijadwalkan. Padahal terhadap 79 TPS yang dimaksud oleh Teradu sebelumnya telah dilakukan pencermatan oleh Panwas Kabupaten Jayapura sebelum diberhentikan sementara. Sebagai satu kesatuan badan, semestinya jika Teradu menganggap terdapat dugaan permasalahan pada 79 TPS yang telah dilakukan pencermatan oleh Panwas Kabupaten Jayapura, supervisi Teradu terhadap Panwas Kabupaten dapat dilakukan sejak awal dan jika ingin memberikan rekomendasi untuk pencermatan ulang bisa dilakukan dalam tahapan awal yang berjalan bukan pada akhir tahapan 2 hari sebelum pelaksanaan PSU.

Terlebih lagi, demi untuk terlaksananya maksud menunda PSU, sampai-sampai Teradu melakukan tindakan yang tidak cermat, tidak hati-hati dan ceroboh karena tidak memastikan validitas bukti yang dijadikan dasar keluarnya Rekomendasi tersebut.

Dugaan Pelanggaran Etik Teradu I S/D V yang Mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.BAWASLU/PM06.00/IX2017 Tanggal 20 September 2017:

6. Bahwa Teradu I s/d Teradu V telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 0835/K. Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil kajian Ketua dan Anggota Bawaslu RI terhadap laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 dengan Pelapor a.n Godlief Ohee, yang pada pokoknya melaporkan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor urut 2 a.n Mathius Awoitauw sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, bersama ini disampaikan Rekomendasi sebagai berikut:

- a. Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor urut 2 a.n Mathius Awoitauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. Memerintahkan KPU Propinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura.
7. Bahwa Rekomendasi Bawaslu RI tersebut dikeluarkan atas dasar terbitnya keputusan pemberhentian dalam jabatan struktural kepada Sdr. Piter Yom, S.E, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura; Sdr. Jimmy Ernes Mehue, S.Pd selaku Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura dan Sdr. dr. Michael R. Demetouw, MPH selaku Direktur RSUD Yowari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10 (selanjutnya disebut sebagai Keputusan Pemberhentian) seluruhnya tertanggal 29 Agustus 2017;
8. Bahwa Keputusan Pemberhentian tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2017 yakni setelah Pemungutan Suara Ulang selesai dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2017. Sementara, tanggal 28 Agustus 2017 juga telah dimulai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara tingkat Kabupaten dan hasil PSU telah direkap namun ditunda penetapannya karena menunggu PSU di 2 TPS lagi. Dengan demikian, Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2017 tersebut tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pelaksanaan pemilihan dan perolehan suara; dan memang faktanya tidak memiliki kaitan apapun dengan politik maupun Pilkada;
9. Bahwa pemberhentian ketiga pejabat tersebut sudah melalui mekanisme yang sesuai prosedur kepegawaian dan memiliki alasan-alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terpenting tidak terkait dengan persoalan politik apapun, serta terdapat bukti-bukti pengaduan/laporan dan pelanggarannya;
- a. Pieter Yom
Bahwa Pieter Yom pernah diberhentikan pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagai bentuk hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu menyalahgunakan wewenang, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, yang berindikasi tindak pidana korupsi, dengan perbuatan-perbuatan diantaranya sebagai berikut:
 - Meminta sejumlah uang kepada para pihak ketiga berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di Dinas Perindag, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengaduan oleh para Pihak Ketiga yang melaporkan.
 - Melakukan pungutan liar kepada para pedagang terkait penempatan los-los pasar.
 - Tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kepala SMA YPK 2 Sentani untuk menerbitkan Ijazah kepada para Siswa, sesuai Surat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Merah No./HPMTMN/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan menyerahkan Ijazah SMA.
 - Tidak mempunyai memenuhi syarat jabatan (tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas, tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugas jabatan), pengelolaan pasar

pharara tidak optimal dan 3(tiga) pasar lainnya yang dibangun dari APBN TA.2014/2015 tidak operasional hingga saat ini

- Kegiatan Dana Alokasi Khusus Reguler (Sub Bidang Pasar dan Perindustrian) TA.2017 sebesar Rp.3.320.000.000,- hingga akhir Agustus 2017 belum ada penyerapan anggaran sehingga sisa anggaran tidak dapat dicairkan
- Melakukan rangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah tanpa izin dinas.
- Menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala SMA YPK 2 Sentani yang telah ditangani oleh Ombudsmen Perwakilan Papua, sesuai Surat No.0078/LNJ/0058.2014/ Jpr-03/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014
- Melakukan tindakan yang merugikan siswa karena selaku Kepala SMA YPK 2 Sentani untuk menerbitkan Ijazah kepada para Siswa, sesuai Surat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Merah No./HPMTMN/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan menyerahkan Ijazah SMA;

Bahwa kemudian setelah dilakukan kajian ulang oleh inspektorat, pemberian sanksi hukuman disiplin kepada Pieter Yom diperbaiki dari hukuman disiplin berat berupa sanksi pemberhentian menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

b. Jimmy Ernes Mehue

Bahwa saudara Jimmy Ernes Mehue pernah diberhentikan pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagai bentuk hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu:

- Melakukan tindakan yang melanggar PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 13 yaitu menyalahgunaan wewenang, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, yang berindikasi tindak pidana korupsi, yaitu: meminta sejumlah uang kepada para pihak ketiga berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di Dinas Perindag, dibuktikan dengan pengaduan oleh para Pihak Ketiga yang melaporkan dan bukti kwitansi penerimaan uang
- Menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan yaitu menyimpan/menahan kunci los-los Pasar Doyo sehingga sampai saat ini belum beroperasi.
- Tidak menunjukkan kinerja yang memadai dalam pelaksanaan tugas selaku Kepala Bidang Perindustrian.

Bahwa kemudian setelah dilakukan kajian ulang oleh inspektorat, pemberian sanksi hukuman disiplin kepada Jimmy Ernes Mehue diperbaiki dari hukuman disiplin berat berupa sanksi pemberhentian menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran karena ternyata yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS Pemerintah Provinsi Papua.

c. dr. Michael Demetou

Bahwa saudara dr. Michael Demetou pernah diberhentikan pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagai bentuk hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu:

- Menolak pelaksanaan PP.No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura, yang seharusnya UPTD yang Jabatan Direktur adalah jabatan Fungsional dengan tugas tambahan.
- Melakukan tindakan mutasi jabatan yang bukan merupakan kewenangan Direktur RSUD
- Tidak menunjukkan kinerja yang memadai dalam pelaksanaan tugas selaku Direktur RSUD Yowari.

Bahwa kemudian setelah dilakukan kajian ulang oleh inspektorat, pemberian sanksi hukuman disiplin kepada dr. Michael Demetou diperbaiki dari hukuman disiplin berat berupa sanksi pemberhentian menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran karena sama seperti status kepegawaian Jimmy Ernes, ternyata dr. Michael Demetou masih berstatus sebagai PNS Pemerintah Provinsi Papua.

10. Bahwa pemberian sanksi hukuman disiplin kepada tiga pejabat tersebut melalui proses yang wajar dan normal. Bupati Petahana hanya menjalankan kewajiban hukumnya selaku Kepala Daerah yang harus menegakkan disiplin, menjaga integritas dan kewibawaan pemerintah. Laporan-laporan dan temuan atas terjadinya pelanggaran disiplin ini diketahui selagi proses seleksi tahapan penataan perangkat daerah sedang berlangsung. Proses yang berjalan saat itu dilakukan secara terbuka dan selalu dilakukan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rangkaian proses hingga ditemukannya temuan pelanggaran dan dijatuhkannya sanksi adalah sebagai berikut:

- Pada bulan September 2016, Bupati Jayapura Mathuis Awoitauw menerima surat dari Menteri PAN-RB tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB9/2016 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.
- Pada tanggal 28 Oktober 2016 Bupati petahana Mathius Awoitauw menjalankan cuti dan untuk itu diangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Jayapura, Nicolaus Wenda, yang kemudian menindaklanjuti perintah Menteri PAN-RB tersebut.
- Pada tanggal 7 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Jayapura menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura tertanggal 7 Desember 2017 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Pada tanggal 16 Desember 2016, Plt. Bupati Jayapura Nicolaus Wenda menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 821.2/1974/SET Perihal Permohonan Izin Tertulis Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- Atas permohonan izin tertulis tersebut, pada tanggal 24 Januari 2017, Menteri dalam Negeri memberikan persetujuan dengan surat Nomor 821/2/326/SJ tertanggal 24 Januari 2017 Perihal Pengisian Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

- Selanjutnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan persetujuan dan rekomendasi tentang pelaksanaan seleksi terbuka dalam rangka pengisian JPT Pratama Kabupaten Jayapura dengan surat Nomor B-1534/KASN/5/2017 tertanggal 29 Mei 2017 kepada Bupati Jayapura menjawab surat Bupati Jayapura Nomor 821-2/06000/SET tertanggal 24 Mei 2017, perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pelaksanaan Pengisian JPT Pratama secara terbuka, dengan tembusan surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur Papua dan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura.
- Dalam proses yang berjalan, terdapat pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap sdr. Pieter Yom, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bersama sdr. Jimmy Ernes Mehui, Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan diadukan atas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010. Pada saat yang sama juga terdapat pengaduan terhadap dr. Michael Demetou Direktur RSUD terkait kinerjanya.
- Pada tanggal 11 Juli 2017, KASN memberikan Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Seleksi Terbuka melalui Surat Nomor 1871/KASN/7/2017 Perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayapura, tembusan surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Gubernur Papua dan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura. Rekomendasi tersebut memberikan persetujuan atas hasil seleksi terbuka yang disampaikan Bupati Jayapura melalui Surat Nomor 800/01160/SET tertanggal 7 Juli 2017 perihal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPTP Kabupaten Jayapura yang di dalamnya juga terdapat hasil kajian terhadap Pieter Yom yang menjabat sebagai Kepala Dinas Industri dan Perdagangan.
- Bupati Jayapura memberikan sanksi hukuman disiplin berat berupa sanksi pemberhentian kepada tiga pejabat Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue, dr. Michael Demetou pada tanggal 29 Agustus 2017.
- Bupati Jayapura mencabut Surat Keputusan Pemberhentian kepada tiga pejabat Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue, dr. Michael Demetou dan memperbaiki pemberian sanksi hukuman disiplin dari hukuman disiplin berat menjadi hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin ringan pada tanggal 22 September 2017.

Bahwa Bupati Jayapura hanya memutuskan berdasarkan proses pemberian sanksi disiplin yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan terkait, tidak ada alasan politik apapun. Instansi-instansi terkait tersebut berpendapat sanksi pemberhentian dapat dilakukan karena ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri telah diberikan kepada Plt. Bupati Jayapura terdahulu. Bupati petahana hanya menjalankan tugas dan kewajibannya dengan didasari itikad baik tanpa ada maksud buruk apalagi kehendak jahat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik.

11. Bahwa terkait Surat Keputusan Pemberhentian tanggal 29 Agustus 2017, tersebut pada tanggal 5 September 2017 salah satu anggota tim Sukses Pasangan calon nomor urut 1 bernama Frankley E. Wahey melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua melalui Laporan Nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017, namun setelah dilakukan kajian Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 11 September 2017 memutuskan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap laporan terkait dengan Pergantian Pejabat yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Jayapura selaku Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 Pilkada Kabupaten Jayapura tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada bukti yang menyatakan Sdr Mathius Awoitauw, SE, M.Si selaku pasangan calon nomor Urut 2 dan sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan pergantian kepala Dinas Perindag di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa Mathius Awoitauw SE. M.Si selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Jayapura tidak melakukan pergantian Kepala Dinas Perindag akan tetapi hanya memberhentikan Kepala Dinas Perindag sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan dengan Nomor SK 8212-09 tertanggal 29 Agustus 2017.
12. Bahwa selanjutnya Calon Bupati dari pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Godlief Ohee pada tanggal 15 September 2017 melaporkan tiga SK Pemberhentian kepada Bawaslu RI. Laporan ini dilakukan setelah laporan kepada Bawaslu Provinsi Papua tanggal 5 September 2017, setelah Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 11 September 2017 memutuskan laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan setelah 3 pasangan Calon termasuk pasangan nomor urut 3 mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2017.
13. Bahwa kemudian jajaran Para Teradu memanggil Calon Bupati dari Pengadu, Mathius Awoitauw untuk memberikan keterangan pada tanggal 19 September 2017. Saat itu Calon Bupati Mathuis Awoitauw hanya menjawab pertanyaan satu arah dari pemeriksa tanpa ada pendalaman atas keterangan yang diberikan termasuk tidak ada pendalaman pertanyaan apakah ada keterkaitan keputusan tersebut dengan politik atau pilkada maupun tidak ada pendalaman apakah terdapat kerugian atau keuntungan salah satu pasangan calon akibat keputusan tersebut.
14. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 Teradu I s/d V mengeluarkan Rekomendasi pembatalan sebagai calon bupati atas nama Mathius Awoitauw dengan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, Perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, Tanggal 20 September 2017.
15. Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pengadu baru mengetahui adanya Kajian Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang dilakukan Bawaslu RI. Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa Pelapor Godlief Ohee menyatakan baru mengetahui adanya Surat Keputusan Pemberhentian tersebut pada tanggal 13 September 2017 dan Para Teradu begitu saja mempercayainya tanpa melakukan klarifikasi atas kebenaran pernyataan tersebut. Padahal faktanya, ketika Keputusan Pemberhentian dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua tanggal 5 September 2017 sudah menjadi pengetahuan publik karena sudah ramai dibicarakan. Lalu fakta berikutnya pada tanggal 11 September 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura ke Mahkamah Konstitusi yang dalam permohonannya telah didalilkan mengenai adanya Keputusan Pemberhentian aquo. Dalam kajian tersebut, terkait keterangan dalam BAP dari Pieter Yom dan Jimmy Ernes Mehue, juga sama sekali tidak ada hal yang menunjukkan bahwa pemberhentian dilakukan karena terkait politik ataupun pilkada.

Namun hal ini tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Para Teradu.

Dalam Kajian Laporan juga tidak ada pendalaman apakah Keputusan pemberhentian aquo merugikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu sebagaimana maksud dari Pasal 71 UU Tahun 2016. Jika saja ada pertanyaan ini tentunya sudah jelas jawabannya tidak ada kerugian atau keuntungan salah satu pasangan calon karena keputusan tersebut dikeluarkan tanpa motif politik dan setelah pemungutan suara usai dilaksanakan dan hasil di tingkat Distrik telah ditetapkan serta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten telah dimulai, sehingga tidak ada pengaruh apapun terhadap proses pilkada dan perolehan hasil.

16. Bahwa Rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan Para Teradu mengandung cacat prosedural dan cacat materil dengan uraian sebagai berikut:

▪ Cacat Prosedural

- a. Bahwa rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/P.M.06.00/IX/2017 menciderai suara rakyat yang telah diberikan.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 September 2017, yakni setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura menetapkan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 pada tanggal 7 September 2017 dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP.	9. 255 Suara
2	Mathius Awowitauw SE., M.Si dan Giri Wijayantoro	34. 630 Suara
3	Godlif Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 Suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 Suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman	11.582 Suara
	Total	58.231 Suara

Jumlah perolehan suara sebagaimana di atas dengan keunggulan yang sangat jauh hingga hampir mencapai 60 persen dari 5 pasangan calon menunjukkan bahwa rakyat Kabupaten Jayapura memang menginginkan Mathius Awoitauw untuk memimpin kembali Kabupaten Jayapura. Hasil perolehan suara ini diperoleh dengan cara-cara demokratis.

Bahwa suara yang telah diberikan rakyat harus dihormati dan tidak boleh dikhianati.

Oleh karena itu maka rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu RI yang dikeluarkan setelah proses pemilihan selesai dan telah ditetapkan hasilnya dengan alasan pelanggaran administrasi yang dilakukan calon yang merupakan petahana merupakan rekomendasi yang tidak tepat dan cacat secara prosedural karena tidak mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif termasuk dalam hal penghormatan terhadap suara yang telah diberikan rakyat.

- b. Bahwa Para Teradu menerima dan memproses Laporan yang telah lewat waktu.

Para Teradu menerima Laporan yang diajukan oleh Pasangan Calon Godlief Ohee pada tanggal 15 September 2017 yakni 17 hari setelah SK Pemberhentian dikeluarkan tanggal 29 September 2017 atau 10 hari setelah masyarakat mengetahui bahwa SK Pemberhentian aquo dilaporkan ke Bawaslu Provinsi yakni tanggal 5 September 2017 atau 10 hari setelah Bawaslu RI mengetahui adanya temuan dugaan pelanggaran yang ditandai dengan masuknya Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua karena Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI adalah satu badan.

Pasal 134 ayat (4) UU No 10 Tahun 2016 berbunyi:

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

Bahwa alasan Pelapor yang menyatakan baru mengetahui adanya SK Pemberhentian aquo tanggal 13 September 2017 adalah tidak beralasan hukum, karena faktanya ketika SK Pemberhentian tersebut dilaporkan ke Bawaslu Provinsi, publik sudah mengetahuinya dan sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, selain itu Bawaslu RI juga tidak dapat menghindari unsur "ditemukannya", sebab begitu laporan masuk ke Bawaslu Provinsi tanggal 5 September 2017 maka saat itu Bawaslu sebagai kelembagaan telah mendapatkan temuan dugaan pelanggaran.

- c. Bahwa Bawaslu RI memeriksa materi laporan yang sama yang sebelumnya telah dilaporkan pada tanggal 5 September 2017 dan diputuskan pada tanggal 11 September 2017 oleh Bawaslu Provinsi Jayapura terkait Laporan Nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 tanggal 5 September 2017.

Laporan Nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 tanggal 5 September 2017 kepada Bawaslu Provinsi memiliki materi yang sama dengan Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 ke Bawaslu RI yakni laporan atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 terkait Keputusan Pemberhentian kepada Pejabat oleh Bupati Jayapura.

Meskipun pelapornya orang yang berbeda dan yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua adalah 1 SK sementara yang ke Bawaslu RI ada 3 SK dengan salah satu SK yang sama, namun materinya tetap sama.

Jika cara penanganan seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk dan timbul ketidakpastian hukum. Setiap laporan atau pengaduan ke Panwaslu Kabupaten/Kota maupun ke Bawaslu Provinsi dan telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti akan selalu terbuka untuk dilaporkan kembali ke Bawaslu RI.

- d. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mathius Awoitauw, tidak memiliki kesempatan untuk membela diri yang cukup.

Sebagai Terlapor, Calon Bupati Mathius Awoitauw, dipanggil untuk dimintakan klarifikasi Bawaslu RI satu kali pada tanggal 19 September 2017. Pemeriksaan adalah satu arah tidak ada kesempatan untuk menguji bahan atau bukti lain yang dimiliki atau diperoleh

Bawaslu RI sehingga jawaban Terlapor sebatas hanya pada pertanyaan yang diajukan oleh Bawaslu RI, sementara sanksi dari rekomendasi tersebut sangat berat berupa pembatalan sebagai calon. Tidak terdapat pendalaman berupa latar belakang peristiwa, penggalian dan penelusuran atas bukti-bukti yang diberikan, namun keesokan harinya tanggal 20 September 2017 Bawaslu RI langsung mengeluarkan rekomendasinya. Padahal, jika saja Bawaslu RI melakukan penelusuran atas fakta-fakta dan bukti yang ada, dan Terlapor diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yang cukup, Terlapor meyakini Bawaslu RI tidak akan sampai pada rekomendasi seperti itu.

▪ Cacat Materil

Bahwa secara materil, Bawaslu RI juga telah keliru dalam hal menerapkan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 adalah Surat Keputusan berupa pemberian hukuman disiplin terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Piter Yom, S.E, M.Si, Sdr. Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dan Sdr. dr. Michael R. Demetouw, MPH. Pemberian hukuman disiplin tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab Sdr. Mathius Awoitauw, S.E., M.Si selaku Bupati Kabupaten Jayapura/Kepala Daerah dalam rangka untuk menegakkan disiplin, menjaga kelancaran jalannya Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- b. Bahwa Keputusan-keputusan Bupati Kabupaten Jayapura tersebut benar-benar didasarkan pada penilaian kinerja dan penegakan disiplin terkait adanya pengaduan masyarakat dan temuan pelanggaran disiplin. Dengan demikian terdapat alasan-alasan yang cukup untuk memberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.;
- c. Bahwa Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura tersebut adalah pemberhentian bukan penggantian. Pemberhentian memiliki pengertian yang berbeda dengan pengantian Pejabat. Oleh karena itulah maka Keputusan untuk memberikan sanksi disiplin dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Sdr. Mathius Awoitauw, S.E., M.Si selaku Bupati Kabupaten Jayapura/Kepala Daerah.;
- d. Bahwa proses diawali dengan rangkaian tindak lanjut dari instruksi Menteri PAN-RB Nomor: B/3116/M.PANRB/09/2016 bertanggal 20 September 2016 sebagai pelaksanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang telah mendapatkan persetujuan atau ijin dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor: 821.2/326/SJ Tanggal 24 Januari 2017, ternyata ketika proses berjalan terdapat temuan pelanggaran disiplin yang dilandasi bukti-bukti yang kuat serta adanya pengaduan dari masyarakat, sehingga saat itu perlu dilakukan hukuman disiplin.

Dalam setiap laporan perkembangan seleksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura juga selalu memberikan surat tembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Instansi-instansi terkait lainnya. Selama

proses berjalan tidak pernah ada teguran maupun saran atau rekomendasi untuk menghentikan proses seleksi terbuka tersebut jika dipandang proses tersebut keliru/salah.;

- e. Bahwa rangkaian proses tahapan penataan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut dijalankan oleh Bupati Jayapura sebagai kewajiban jabatan sesuai ketentuan Pasal 124 ayat (2) PP No 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, PERDA pembentukan Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak PP ini diundangkan”;

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Jayapura, maka tahapan selanjutnya kewajiban untuk melakukan pengisian jabatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sesuai ketentuan Pasal 124 ayat (4) PP No 18 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa “Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.;

Bahwa ketentuan diatas berlaku bagi semua Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengisian jabatan pimpinan OPD/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;

- f. Bahwa proses hingga dikeluarkannya 1). Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang bernama Piter Yom, S.E, M.Si Tanggal 29 Agustus 2017 2). Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-40 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama Jimmy Ernes Mehue, S.Pd Tanggal 29 Agustus 2017 dan 3) Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama dr. Michael R. Demetouw, MPH Tanggal 29 Agustus 2017, dilakukan melalui rangkaian proses dan mekanisme yang wajar tanpa ada sama sekali indikasi politis apapun, apalagi terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian surat menyurat antara Bupati Jayapura dan jajarannya dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan bahkan terhadap laporan-laporan ini KASN memberikan apresiasi ;

- g. Bahwa Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2017 setelah Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 23 Agustus 2017 selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Provinsi Papua selaku pelaksana KPU Kabupaten Jayapura yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon yang sebagaimana telah dibacakan sembari

menunggu penetapan hasil akhir karena menunggu penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) lagi di 2 TPS.;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat pengaruh apapun terhadap proses Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017, karena tidak ada satupun Pasangan Calon yang dirugikan dan tidak terdapat keuntungan bagi Calon Bupati yang sedang menjabat Petahana.;

- h. Bahwa Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 (selanjutnya disebut "UU Nomor 10/2016") yang dijadikan landasan Bawaslu RI dalam mengeluarkan Rekomendasi diskualifikasi sebagai Pasangan Calon, tidak berdiri sendiri dan harus dibaca secara utuh keseluruhan pasal dan ayat serta makna dan norma yang terkandung dalam Pasal 71 UU Nomor 10/2016.

Pasal 71 UU Nomor 10/2016 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila keseluruhan materi Pasal tersebut di atas dibaca secara utuh maka dapat terlihat jelas bahwa maksud adanya norma pasal tersebut terdapat pada Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10/2016 yakni pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10/2016 menguraikan seperti apa bentuk dari keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.;

Oleh karena itu, dalam hal mempergunakan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10/2016, untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan suatu pelanggaran maka unsur menguntungkan atau merugikan salah satu

Pasangan Calon juga harus dikaji. Hal ini penting agar jika terdapat kekeliruan administrasi yang tidak didasarkan pada kehendak jahat terkait pelaksanaan Pilkada yang dapat merusak proses demokrasi, tidak serta merta mendapatkan sanksi yang sangat berat hingga berupa diskualifikasi sebagai calon Bupati.;

Berbeda halnya apabila suatu pemberhentian, -jika oleh Bawaslu RI dipandang memiliki pengertian yang sama dengan penggantian-, dilakukan untuk kepentingan kemenangan atau keuntungan lain dalam proses Pilkada, maka bisa saja ada pendapat bahwa hal tersebut melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10/2016;

Namun faktanya, keputusan pemberhentian tersebut dikeluarkan setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah selesai diselenggarakan dan hasilnya telah dapat diketahui dari laporan seluruh TPS sehingga tidak memiliki pengaruh apapun kepada hasil pemilihan dan kepada semua Pasangan Calon peserta Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Jika hal ini yang terjadi, yakni tidak terdapat unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, semestinya Bawaslu RI tidak sampai pada kesimpulan dan merekomendasikan telah terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10/2016. Di sisi lain terbuka bagi calon Bupati yang menjabat petahana untuk melakukan perbaikan administrasi jika dinilai ada kesalahan administrasi.

17. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Bupati Jayapura telah mencabut Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang bernama Pieter Yom, S.E, M.Si, 2) Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dan 3) Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama dr. Michael R. Demetouw, MPH melalui:

- Surat Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-43 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang pemberhentian Jabatan dari Jabatan Tinggi Pratama.
- Surat Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-44 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator.
- Surat Keputusan Bupati Nomor SK.82.2.45 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator.

Bahwa dengan dicabutnya SK-SK pemberhentian dan diperbaikinya bentuk hukuman disiplin berat menjadi hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin ringan maka objek keputusan yang menjadi dasar rekomendasi Bawaslu RI sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu sudah tidak menjadi relevan bagi KPU RI untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan mengeluarkan keputusan untuk diskualifikasi.

Bahwa terhadap keadaan baru berupa pencabutan SK Pemberhentian yang menjadi dasar Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/P.M.06.00/IX/2017 dan adanya fakta-fakta yang selama ini tidak diperhatikan dan dipertimbangkan Para Teradu, Pengadu telah mengajukan permohonan agar Para Teradu melakukan Peninjauan Kembali. Namun berbeda dengan perlakuan Para Teradu terhadap Pasangan Calon lainnya

pada Pilkada Kabupaten Jayapura 2017, Permohonan yang diajukan Pengadu hingga sampai tiga kali surat tidak juga direspon oleh Para Teradu.

Para Teradu tidak Pernah Merespon Surat-Surat Pengadu;

18. Bahwa terkait Rekomendasi Bawaslu RI nomor 0835/K.Bawaslu/P.M.06.00/IX/2017 Pengadu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melalui tiga surat yang masing-masing surat berselang 7 hari yakni:

a. Surat Nomor 05/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal keberatan terhadap rekomendasi Bawaslu RI Tanggal 20 September 2017 dan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Teradu I dan telah diterima resmi oleh sekretariat Bawaslu RI pada tanggal 25 September 2017 (Bukti P-4). Akan tetapi hingga dengan saat ini belum mendapatkan respon/balasan dari Teradu I s/d V.;

b. Surat Nomor 07/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 Perihal Pemberitahuan Pencabutan SK Nomor Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-40 dan Permohonan Peninjauan Kembali, yang ditujukan kepada TERADU I, dan telah diterima resmi oleh sekretariat Bawaslu RI pada tanggal 02 Oktober 2017. Akan tetapi hingga dengan saat ini belum mendapatkan respon/balasan dari Teradu I s/d V.;

c. Surat Nomor 08/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali diterima resmi oleh sekretariat Bawaslu RI pada tanggal 09 Oktober 2017).

19. Bahwa perbuatan Para Teradu yang tidak merespon surat-surat dan Permohonan Pengadu sama sekali bahkan hingga tiga kali surat Pengadu sampaikan yang masing-masing berselang 7 hari, merupakan perbuatan yang tidak etis dan tidak profesional. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan respon Para Teradu terhadap Laporan Yanni (calon bupati Pasangan Nomor Urut 1) dan Laporan Godlief Ohee (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang masing-masing berbuah rekomendasi, langsung ditindaklanjuti saat itu juga.

20. Bahwa perbedaan perlakuan yang tidak adil dan begitu bersemangatnya Bawaslu RI untuk langsung bertindak terhadap setiap persoalan Pilkada Kabupaten Jayapura, bahkan hingga sampai menabrak aturan yang ada terkait kewenangan dan batas waktu serta penciptaan preseden yang buruk, menunjukkan perbuatan yang tidak profesional, tidak netral dan melanggar etik penyelenggara.

21. Bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan tersebut di atas Tindakan Teradu I s/d Teradu V sangat jelas melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni tidak mandiri dan adil, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak bekerja secara profesional yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, c, d, dan i. Pasal 10 huruf, a, b, dan c, Pasal 11 huruf a s/d d, Pasal 12 huruf a dan Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Kesimpulan:

1. Bahwa Tindakan Teradu I s/d Teradu V yang telah mengeluarkan Rekomendasi Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 dan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 adalah tindakan yang keliru dan memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*);
2. Bahwa Rekomendasi Bawaslu RI Nomor :0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 adalah tidak sah sehingga secara hukum haruslah dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum);
3. Bahwa Tindakan Teradu I s/d V sangat jelas melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni tidak mandiri dan adil, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak bekerja secara professional yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, c, d, dan i. Pasal 10 huruf, a, b, dan c, Pasal 11 huruf a s/d d, Pasal 12 huruf a dan Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.;

[2.2] Para Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti/ keterangan sebagai berikut:

BUKTI	NAMA BUKTI
Bukti P - 1	Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 Terhadap Laporan Nomor : 22/LP/PGBW/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
Bukti P - 2	Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 Tanggal 20 September 2017. Surat Nomor : 05/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017
Bukti P - 3	Perihal Keberatan Atas Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/P.M.06.00/IX/2017 dan Permohonan Peninjauan Kembali Tanggal 25 September 2017
Bukti P - 4	Tanda Terima Dokumen Dari Tim Hukum Koalisi Jayapura Baru Jilid II Kabupaten Jayapura Kepada Bawaslu RI Di Tanggal 25 September 2017.
Bukti P - 5	Surat Nomor : 07/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 Pemberitahuan Pencabutan SK No Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 Dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-40 Dan Permohonan Peninjauan Kembali. Tanggal 2 Oktober 2017
Bukti P - 6	Tanda Terima Dari Tim Koalisi Jayapura Baru Jilid II Kabupaten Jayapura Kepada Bawaslu RI Di Tanggal 2 Oktober 2017.
Bukti P - 7	Surat Surat Nomor : 08/Tim.Advokasi/MARIO/X/JPR/2017 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/P.M06.00/IX/2017 Tanggal 9 Oktober 2017

- Bukti P - 8 Tanda Terima Dokumen Dari Tim Hukum Koalisi Jayapura Baru Jilid II Kabupaten Jayapura Kepada Bawaslu RI Di Tanggal 9 Oktober 2017.
- Bukti P - 9 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 Tps Yang Tersebar di 17 Distrik.
- Bukti P -10 Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0604/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2017 Tentang Penerusan Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017
- Bukti P - 11 Berita Acara Nomor : 43/BA/VIII/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada 229 Tps di 17 Distrik.
- Bukti P - 12 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017
- Bukti P - 13 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 263/kpu kab/030.659733/VIII/2017 Tentang Laporan Perkembangan PSU 261 Tps dan Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor : 492/KPU/VIII/2017
- Bukti P -14 Kajian Laporan Nomor : 24/LP/PGBW/IX/2017
- Bukti P - 15 Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 09 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Bukti P - 16 Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 10 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator
- Bukti P - 17 Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 40 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator
- Bukti P - 18 Bukti - bukti Dokumen Pendukung Pelanggaran Displin Pegawai Negeri Sipil 1. Sdr. Pieter Yom, SE., Msi. 2. Sdr. Dr. Mikhael Demetou, MPH. 3. Sdr. Jemmy Ernes Mehue
- Bukti P - 19 Surat-surat Proses seleksi dan Penggantian Pejabat di lingkungan PemKab Jayapura
- Bukti P -20 Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan oleh Franklin E. Wahey Nomor Laporan : 62/LP/Bawaslu-PAPUA/IX/2017
- Bukti P - 21 Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 43 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 09 Tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

- Bukti P – 22 Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 44 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 10 Tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Jabatan Administrator
- Bukti P – 23 Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 45 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 40 Tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Jabatan Administrator
- Bukti P - 24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 23 Oktober 2017;
- Bukti P – 25 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 23 Oktober 2017
- Bukti P – 26 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 23 Oktober 2017
- Bukti P – 27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 83/Kpts/KPU.Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 26 Oktober 2017
- Bukti P – 28 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Dengan Penggugat Pieter Yom, SE, Msi. dkk Lawan Bupati Kabupaten Jayapura tertanggal 23 Oktober 2017
- Bukti P – 29 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Dengan Penggugat Yani, SH. dkk Lawan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura tertanggal 16 November 2017
- Bukti P – 30 Pengumuman Nomor: 171.2/345/2017 Tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura 2017 oleh DPRD Kabupaten Jayapura tertanggal 1 November 2017

KESIMPULAN

[2.3] Dari uraian sebagaimana di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

I. URAIAN KESIMPULAN

Setelah membaca jawaban Teradu, Bukti-bukti Teradu dan mengkaitkannya dengan bukti-bukti-bukti Pengadu serta mendengarkan keterangan lisan Teradu, keterangan Pihak terkait, keterangan Saksi Pengadu, keterangan Ahli-Ahli yang diajukan Pengadu dan Teradu, berikut Kesimpulan kami:

1. Bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas hal-hal sebagai berikut:
 - Para Teradu dengan ceroboh, tidak cermat dan tidak hati-hati menerbitkan Rekomendasi untuk melakukan pencermatan terhadap 39 dari 79 TPS yang tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 hari sebelum PSU dilaksanakan, yang berpotensi tertundanya pelaksanaan PSU, dengan dasar bukti yang tidak valid.
 - Para Teradu mengeluarkan Rekomendasi yang membatalkan Calon Bupati dari Terlapor dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena memberhentikan pejabat, setelah Penetapan Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura ditetapkan oleh

KPU Provinsi Jayapura dan sengketa perselisihan hasil telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi RI.

- Para Teradu mengeluarkan rekomendasi atas substansi materi yang sebelumnya telah diperiksa dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua.
 - Para Teradu menerima dan merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran yang telah lewat waktu.
 - Para Teradu dalam hal mengeluarkan Rekomendasi pembatalan Calon Bupati tidak mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 71 UU Pilkada yakni unsur menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang menjadi *raison d'être* dimuatnya ketentuan Pasal 71 UU Pilkada.
 - Para Teradu tidak menanggapi Permohonan yang diajukan Pengadu meskipun telah tiga kali surat permohonan diajukan.
2. Berdasarkan bukti-bukti Pengadu dan Teradu, untuk memudahkan pemahaman mengenai persoalan yang terjadi maka perlu Pengadu uraikan terlebih dahulu jalannya seluruh proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura 2017 (selanjutnya disebut sebagai Pilkada Jayapura) dalam tabel sebagai berikut:

Tgl (2017)	Peristiwa
15 Februari	Pemungutan Suara Pilkada Kabupaten Jayapura 2017 dilaksanakan
17-20 Feb	Rekapitulasi tingkat Distrik (19 Distrik) dilaksanakan, hasil perolehan suara telah ditetapkan di tiap Distrik.
24 Februari	Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan. Setelah dibacakan hasil di 2 Distrik (Distrik Kaureh dan Distrik Namblong), kemudian Panwas Kabupaten Jayapura tiba-tiba merekomendasikan agar 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik dilakukan PSU karena menurut Panwas Kabupaten terdapat perbedaan nama KPPS di TPS dengan SK KPU Kabupaten.
24-27 Feb	Setelah melakukan pencermatan kembali, Panwas Kabupaten Jayapura memperbaiki jumlah TPS yang dilakukan PSU menjadi 229 TPS dari total 308 TPS yang ada di 17 Distrik sementara 87 TPS di 17 Distrik sisanya dinyatakan tidak bermasalah bersama-sama 40 TPS di 2 Distrik yakni Distrik Namblong dan Distrik Kaureh yang dinyatakan tidak bermasalah.
8 Juni	DKPP memerintahkan KPU Provinsi Papua mengambil alih pelaksanaan PSU pada Pilkada Kabupaten Jayapura dan memberhentikan sementara Panwas dan KPU Kabupaten Jayapura
21 Juni	KPU Provinsi Papua menetapkan hari dan tanggal PSU yakni tanggal 9 Agustus 2017
21-30 Juni	Persiapan Pelaksanaan PSU dilakukan mulai dari sosialisasi, pencetakan surat suara, persiapan penyelenggara dan sebagainya.
21-30 Juni	Pasangan Calon nomor urut 1, 3, dan 5 dalam berbagai kesempatan meminta penundaan pelaksanaan PSU tanpa alasan yang berdasar.
2 Agustus	7 hari menjelang pelaksanaan PSU, Bawaslu RI, yang menerima laporan tanpa melalui proses di Bawaslu Provinsi, merekomendasikan untuk dilakukan pencermatan untuk 40

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

	<p>TPS di 2 Distrik yang sebelumnya telah dinyatakan tidak bermasalah oleh Panwas Kabupaten.</p> <p>Rekomendasi Nomor 0604 ini dikeluarkan atas laporan Paslon Nomor Urut 1 Yanni-Zadrak pada tanggal 28 Juli 2017 yang mengaku mengetahui adanya peristiwa tanggal 21 Juli 2017, sehingga sebenarnya Laporan telah lewat waktu tapi tetap diterima Teradu.</p>
10 Agustus	KPU Provinsi Papua melakukan pencermatan dan diputuskan 32 TPS dari 2 Distrik turut dilakukan PSU. Akibatnya pelaksanaan PSU menjadi ditunda, lalu KPU Provinsi Papua menetapkan pelaksanaan PSU menjadi tanggal 23 Agustus 2017
10-21 Agustus	KPU Provinsi Papua melakukan persiapan PSU dengan tambahan 32 TPS di Distrik Kaureh dan Distrik Namblong yang akan disertakan dalam daftar PSU sehingga total TPS yang dilakukan PSU menjadi 261 TPS
21 Agustus	Tiba-tiba 2 hari sebelum pelaksanaan PSU lagi-lagi Bawaslu RI tanpa melalui Bawaslu Provinsi menerima pengaduan dan merekomendasikan untuk dilakukan pencermatan kembali untuk 39 TPS dari 79 TPS yang tidak PSU di 17 Distrik padahal sebelumnya telah dinyatakan tidak bermasalah oleh Panwas Kabupaten Jayapura (non-aktif). Rekomendasi ini berpotensi untuk menunda lagi PSU yang telah ditetapkan. Setelah KPU melakukan pencermatan ternyata dokumen yang menjadi dasar Rekomendasi Bawaslu RI tidak valid.
23 Agustus	PSU dilaksanakan dengan aman dan lancar, hanya 2 TPS yang harus dilakukan PSU lagi.
25-27 Agustus	Rekapitulasi di tingkat Distrik-Distrik dilaksanakan. Hasilnya, Pasangan Mathius-Giri unggul jauh dengan persentase 43,87 Persen.
28 Agustus	Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dibuka untuk dibacakan hasil PSU kemudian dilakukan penundaan untuk menunggu 2 TPS melakukan PSU dan KPU Provinsi Papua bermaksud berkonsultasi dengan KPU RI terkait permintaan PSU untuk 32 TPS dari 79 TPS yang tidak di PSU.
29 Agustus	Bupati Jayapura mengeluarkan Keputusan pemberhentian terhadap Pieter Yom, Jimmy E. Mehue dan dr. Michael Demetouw dengan alasan adanya pelanggaran disiplin pegawai. Keputusan ini tidak terkait Pilkada karena merupakan penjatihan sanksi berdasarkan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5 September	Fraknley Wahey Tim sukses Pasangan Calon nomor urut 1 Melaporkan Keputusan pemberhentian tersebut kepada Bawaslu Provinsi.
7 September	<p>Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura ditutup setelah berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2017. KPU Provinsi Papua menetapkan hasil Pilkada dengan perolehan sebagai berikut:</p> <p>Paslon 2: Mathuis – Giri 34.630</p> <p>Paslon 5: Jansen – Abdul 11.582</p> <p>Paslon 1: Yanni – Zadrak 9.225</p>

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

	Paslon 3: Godlief – Frans 2.078 Paslon 4 Siska – Marselino 686
11 Sept	Setelah melakukan pemeriksaan atas laporan Frankley Wahey, tim Sukses Paslon Yanni-Zadrak, dan meminta keterangan pihak-pihak, Bawaslu Provinsi Papua menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
11 Sept	Paslon Godlief – Frans mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, Pasangan Godlief - Frans, telah mendalilkan keberatannya terkait dengan keluarnya Keputusan Bupati Jayapura tentang pemberian sanksi disiplin berupa pemberhentian dalam salah satu dalil permohonannya.
15 Sept	Bawaslu RI menerima dan menindaklanjuti Laporan yang dilaporkan oleh Godlief Ohee terkait Keputusan Bupati Jayapura tentang pemberian sanksi disiplin berupa pemberhentian pejabat dengan tuduhan melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Padahal Laporan dengan tuduhan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada tersebut pernah diterima Bawaslu Provinsi Papua tanggal 5 September 2017, meskipun dengan pelapor berbeda, kemudian diperiksa dan disimpulkan oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan menyatakan tidak dapat ditindaklanjuti pada tanggal 11 September 2017.
19 Sept	Bawaslu RI memeriksa Pelapor, Godlief Ohee, yang mengaku baru mengetahui adanya Keputusan Bupati tersebut pada tanggal 13 September 2017 padahal dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi hal tersebut telah didalilkan dan sebelumnya laporan ke Bawaslu Provinsi Papua tanggal 5 September 2017 telah menjadi pengetahuan publik, termasuk seharusnya pada tanggal 5 September 2017 tersebut Bawaslu RI telah mengetahui apapun hal tersebut dapat dinyatakan menjadi temuan. Namun meskipun telah lewat waktu, Bawaslu RI tetap memprosesnya.
20 Sept	Bawaslu RI mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0835 tertanggal 20 September 2017 Yang mendiskualifikasi Calon Bupati Mathius Awoitauw.
21 Sept	Bawaslu RI membuat konferensi pers untuk mengumumkan rekomendasi tersebut pada hari libur tahun baru Islam
25 Sept	Sidang Mahkamah Konstitusi dimulai
23 Oktober	Mahkamah Konstitusi memutuskan ketiga Permohonan tidak dapat diterima. Dengan demikian, Pasangan Mathius-Giri (Pengadu) sah menjadi pemenang Pilkada Kabupaten Jayapura.
26 Oktober	KPU Provinsi Papua menetapkan Pasangan Calon terpilih
31 Oktober	Pleno DPRD Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih
November	Pengadilan Tata Usaha Negara memutus Gugatan Yanni-Zadrak Paslon nomor urut 1 yang menggugat SK penetapan paslon dengan alasan adanya rekomendasi Bawaslu RI, dinyatakan tidak dapat diterima.
November	Gugatan Pieter Yom yakni pejabat yang diberhentikan dengan SK pemberhentian ke PTUN Jayapura dinyatakan tidak dapat

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

diterima karena SK pemberhentian sudah dicabut,

3. Bahwa sebelum masuk pada uraian kesimpulan terlebih dahulu Pengadu akan jelaskan gambaran perjalanan PSU terkait dengan jumlah TPS yang dilakukan PSU sebagai berikut:
- Total TPS pada Pilkada Jayapura 2017 adalah 348 TPS tersebar di 19 Distrik.
 - Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten berlangsung tanggal 23 Februari 2017, setelah dibacakan hasil di 2 Distrik, Distrik Kaureh dan Distrik Namblong, Panwaskab Jayapura (sekarang non-aktif) merekomendasikan dilakukan PSU untuk 17 Distrik lainnya sejumlah 236 TPS, lalu dikoreksi menjadi 229 TPS karena salah ketik, dengan satu-satunya alasan yakni terdapat perbedaan nama antara petugas KPPS yang menandatangani C-1 dengan Surat Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Jayapura (yang lalu di-non-aktifkan).
 - Perbedaan nama tersebut bervariasi ada yang hanya satu atau dua petugas, ada yang seluruhnya, alasannya ada yang karena tidak hadir ataupun sudah menjadi saksi paslon, bahkan ada yang hanya karena penulisan nama KPPS di C-1 tidak lengkap, atau nama disingkat, atau nama panggilan, meskipun orangnya adalah orang yang sama tetap dianggap bermasalah dan direkomendasikan PSU.
 - Pemilihan mengapa hanya di 17 Distrik saja yang dilakukan PSU sementara 2 Distrik lainnya tidak, hanya Panwaskab Jayapura (non-aktif) saja yang tahu karena tidak pernah ada penjelasan. Apakah 2 Distrik yaitu Kaureh dan Namblong sudah pernah dicermati oleh Panwaskab Jayapura, Pengadu juga tidak pernah mengetahuinya. Namun menurut keterangan Ketua Panwaskab Jayapura (non-aktif) dalam sidang DKPP terdahulu sebelum PSU, Ketua Panwaskab Jayapura sudah melakukan pemeriksaan dan pencermatan menyeluruh terhadap TPS-TPS di 17 Distrik tersebut.
 - Sebagai catatan, dalam persidangan DKPP yang terdahulu sebelum PSU, diakui secara tegas bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Ketua dengan 2 anggota Panwaskab Jayapura lainnya terkait keputusan untuk mengeluarkan rekomendasi PSU tersebut. 2 anggota Panwaskab Jayapura menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan oleh Ketua Panwaskab Jayapura dalam merekomendasikan PSU dan terdapat ketidaknetralan Ketua Panwaskab Jayapura.
 - Setelah Putusan DKPP dan pelaksanaan PSU diambil alih oleh KPU Provinsi Jayapura dan pengawasan oleh Bawaslu Jayapura, maka KPU Provinsi Papua menetapkan tanggal PSU yakni tanggal 9 Agustus 2017.
 - Tanggal ini kemudian harus diundur lagi karena ada rekomendasi Bawaslu RI untuk pencermatan terhadap 40 TPS di 2 Distrik yang tidak dilakukan PSU dan ditemukan masalah yang sama di 32 TPS, sisanya 8 TPS tidak ada permasalahan. Catatan: Laporan ini sebenarnya telah lewat waktu tetapi Teradu tetap menerima dan mempersesnya hingga menerbitkan rekomendasi nomo 0604 tanggal 2 Agustus 2017.
 - Setelah dilakukan pencermatan tersebut maka diputuskan jumlah TPS yang dilakukan PSU bertambah. Dari total 348 TPS pada Pilkada Kabupaten Jayapura 2017 dari 19 Distrik:
 - (a) awalnya PSU diputuskan untuk 229 TPS di 17 Distrik (sisa 79 TPS),
 - (b) lalu ditambah 32 TPS dari 2 Distrik lainnya (sisa 8 TPS),

(c) total menjadi 261 TPS yang dilakukan PSU. Sisanya 87 TPS tidak dilakukan PSU (perinciannya 79 TPS di 17 Distrik ditambah 8 TPS dari 2 Distrik).

- Setelah ditetapkan kembali waktu pelaksanaan PSU yakni tanggal 23 Agustus 2017, kembali Rekomendasi Bawaslu RI dikeluarkan 2 hari menjelang pelaksanaan PSU untuk melakukan pencermatan di 79 TPS dari 17 Distrik yang sebelumnya telah dinyatakan tidak ada masalah oleh Panwaskab Jayapura (non-aktif).
- Tanggal 23 Agustus 2017 dilaksanakan PSU.
- Tanggal 25-27 Rekapitulasi tingkat Distrik.
- Tanggal 28 Agustus 2017 sampai 7 September 2017 dilaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Penetapan hasil dilakukan pada hari terakhir Rapat Pleno yakni tanggal 7 September 2017.
- Tanggal 11 September 2017 Pasangan Calon yang kalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
- Tanggal 20 September 2017 Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi.

A. Terkait dengan Rekomendasi Bawaslu Ri Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017

4. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu mengenai diterbitkannya Rekomendasi No. 0648/K.BAWASLU/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 (selanjutnya disebut Rekomendasi 0648) untuk melakukan pencermatan terhadap 39 dari 87 TPS yang tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 hari sebelum PSU dilaksanakan dengan dasar bukti yang tidak valid; Pengadu berkesimpulan bahwa Teradu terbukti melakukan kecerobohan, ketidak hati-hatian dan ketidak cermatan.
5. Bahwa dalam jawaban dan keterangan lisan Teradu pada persidangan DKPP terbukti bahwa ketika mengeluarkan Rekomendasi 0648 tersebut Teradu tidak bisa memastikan bahwa bukti yang dijadikan dasar rekomendasi adalah bukti yang valid. Dalam keterangannya, Teradu menjelaskan bahwa isi rekomendasi tersebut meminta agar dilakukan pencermatan terhadap 39 dari 87 TPS yang tidak PSU dengan kondisi bila ditemukan permasalahan yang sama maka dilakukan PSU dan jika tidak ditemukan tidak perlu dilakukan PSU.

Bahwa sekilas keterangan tersebut bisa dipahami, namun jika kemudian kita mengkaitkan dengan persoalan WAKTU dan proses-proses sebelumnya, jawaban dan keterangan Teradu tersebut justru membuktikan kesalahan Teradu, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi 0648 dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2017, atau 2 hari sebelum PSU tanggal 23 Agustus 2017.
- b. Rekomendasi 0648 ini jika dilaksanakan maka pasti akan menunda PSU, karena tidak mungkin pencermatan dilakukan dalam kurun waktu 2 hari sebelum pelaksanaan PSU yang saat itu tahapannya sudah final. Untuk memastikan jalannya pencermatan pastinya KPU Provinsi Papua harus menunda LAGI terlebih dahulu jadwal pelaksanaan PSU.
- c. Jika dilihat dari jalannya proses sebelumnya, 79 TPS di 17 Distrik tersebut adalah bagian dari 308 TPS di 17 Distrik yang sudah pernah dilakukan pencermatan oleh Panwaslih Kabupaten Jayapura non-aktif, yang akhirnya berbuah Rekomendasi PSU untuk 236 TPS di 17 Distrik yang kemudian dikoreksi menjadi 229. Dengan demikian, Teradu

merekomendasikan “pencermatan atas pencermatan”, yakni meminta dilakukan pencermatan atas hal sebelumnya telah dilakukan pencermatan oleh jajarannya sendiri yakni Panwaslih Kabupaten Jayapura (non-aktif).

- d. Bahwa dalam keterangannya di persidangan, Teradu menjelaskan bahwa Rekomendasi 0648 untuk dilakukan pencermatan di 79 TPS tersebut karena berkaca pada rekomendasi sebelumnya, yakni Rekomendasi 0604/K. Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 untuk dilakukan pencermatan di 40 TPS di 2 Distrik yang tidak PSU. Karenanya, Teradu beranggapan “siapa tahu” juga ditemukan hal yang sama untuk 79 TPS di 17 Distrik tersebut.

Terhadap keterangan Teradu terkait Rekomendasi 0648 tersebut Pengadu memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Pertama, keterangan Teradu yang diberikan di persidangan justru membuktikan bahwa Teradu berasumsi bahwa hal yang sama juga bisa terjadi di 79 TPS dari 17 Distrik tersebut. Asumsi ini sangat tidak berdasar hukum dan etik, karena teradu membuat rekomendasi yang berdampak mengganggu menunda PSU yang sebelumnya telah ditunda-tunda, sementara keputusan/kesimpulan yang berdampak besar tersebut didasarkan pada asumsi semata, terlebih atas dasar bukti yang meragukan.

- Kedua, Rekomendasi pencermatan terhadap 40 TPS di 2 Distrik, meskipun menurut Pengadu juga bermasalah, memiliki perbedaan mendasar dengan rekomendasi untuk pencermatan 79 TPS di 17 Distrik.

Perbedaannya adalah Panwaslih Kabupaten Jayapura (non-aktif) sebelumnya telah merekomendasikan PSU untuk 229 TPS di 17 Distrik. Artinya sudah dipastikan untuk mendapatkan angka 229 TPS maka Panwaskab Jayapura telah melakukan pencermatan untuk seluruh TPS di 17 Distrik tersebut yakni sejumlah 308 TPS. Sementara untuk 40 TPS di 2 Distrik yang awalnya tidak direkomendasikan Panwaskab Jayapura (non-aktif) untuk dilakukan PSU, tidak diketahui apakah dahulu pernah dilakukan pencermatan sebelumnya atau tidak.

Dengan demikian Teradu merekomendasikan pencermatan atas hal yang telah dilakukan pencermatan.

- Ketiga, semestinya Panwaskab merupakan satu bagian integral dengan Bawaslu RI. Jika Teradu menganggap Panwaskab adalah satu bagian dengan Bawaslu RI, mengapa hal yang telah dikerjakan oleh Panwaskab direkomendasikan untuk dikerjakan lagi, terlebih permintaan pencermatan tersebut dikeluarkan 2 hari sebelum pelaksanaan PSU yang berpotensi menunda lagi PSU-nya.
- Keempat, faktanya ternyata bukti yang dijadikan dasar Teradu juga tidak valid, sementara dalam persidangan Teradu berkelit terkait ketidakvalidan bukti sebagai dasar rekomendasi ini dengan berdalih bahwa rekomendasi tersebut bisa saja hasilnya ditemukan masalah tetapi bisa juga tidak. Namun, Teradu tidak dapat memberikan alasan yang masuk akal mengenai tindakannya tersebut.

6. Bahwa setelah terbukti bahwa Teradu ceroboh, tidak cermat dan tidak hati-hati dalam mengeluarkan Rekomendasi 0648 tersebut, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya ada motif apa yang membuat Teradu melakukan hal tersebut?

Bahwa untuk menilai motif teradu kita dapat lihat rangkaian proses yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Jayapura 2017 ini, sebagai berikut:

- *Pertama*, yang membuat Pilkada Kabupaten Jayapura 2017 ini berlarut-larut diawali dengan adanya rekomendasi Panwaskab Jayapura (non-aktif) yang dikeluarkan pada hari pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten, dengan satu faktor alasan yakni: perbedaan nama KPPS di C-1 dengan "SK KPPS" yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura (non-aktif).
- *Kedua*, SK KPPS yang dikeluarkan KPU Kabupaten Jayapura (non-aktif) itupun sebenarnya juga terdapat permasalahan karena KPPS sebenarnya diangkat oleh PPS dan jika terjadi suatu hal di lapangan dapat saja petugas KPPS digantikan sepanjang petugas tersebut disumpah dan tidak terdapat kejadian kecurangan pemilihan.
- *Ketiga* dan yang terpenting, perbedaan nama KPPS sejatinya bukan alasan dilakukan PSU menurut UU, kecuali jika perbedaan nama tersebut diikuti oleh peristiwa yang dapat menjadi dasar PSU, seperti terjadi kecurangan berupa pengarahannya oleh KPPS, pencoblosan lebih dari sekali, terdapat pemilih tidak berhak memilih tetap menggunakan hak pilihnya, pencoblosan dilakukan oleh petugas KPPS dan sebagainya. Namun faktanya hal-hal tersebut sama sekali tidak terjadi. Terlebih lagi ternyata perbedaan nama KPPS tersebut juga tidak berpola, ada yang diganti karena tidak hadir, ada yang menulis dengan nama panggilan padahal orangnya sama saja, ada yang hanya karena urutan namanya berbeda, dan sebagainya yang tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara. Sayangnya, persoalan ini kemudian diakomodir sebagai suatu hal yang dapat menjadi alasan PSU.

Alhasil, pasca kejadian ini, berarti seluruh petugas KPPS wajib menulis nama lengkap tidak boleh disingkat, wajib menulis urutan nama sesuai SK dan jika terjadi sesuatu sulit untuk mengganti petugas KPPS. Karena jika itu terjadi dapat saja dipermasalahkan oleh Paslon tertentu untuk meminta dilakukan PSU padahal tidak ada kecurangan apapun di TPS tersebut dan tidak ada kejadian yang mempengaruhi perolehan suara.

Sebagai catatan perbaikan ke depan, semestinya alasan seperti ini ditinjau ulang karena persoalan seperti ini sebenarnya terjadi di berbagai Pilkada padahal tidak berdampak pada perolehan suara. Jika ini dibiarkan maka preseden ini akan dapat dimanfaatkan berbagai pihak dengan motif negatif.

Terkait hal tersebut yang menjadi pertanyaan, mengapa Bawaslu RI terdahulu membiarkan saja alasan ini digunakan sebagai alasan PSU padahal akan berdampak besar bagi pelaksanaan-pelaksanaan Pilkada ke depan. Sementara itu, setelah komisioner Bawaslu RI berganti, Teradu juga semakin melegitimasi persoalan ini dengan rekomendasi-rekomendasinya

- *Keempat*, Pengadu dituduh terlibat dalam hal perbedaan nama KPPS ini padahal faktanya Pengadu tidak tahu apa-apa mengenai adanya perbedaan nama tersebut dan baru mengetahui setelah Panwaskab

Jayapura merekomendasi PSU saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Pengadu bersumpah atas nama Tuhan atas kebenaran fakta ini dan merasa dituduh atas hal yang sama sekali Pengadu tidak tahu. Karena itu Pengadu berharap suatu saat akan terungkap kebenaran ini.

- *Kelima*, saat persiapan PSU, Teradu beberapa kali terlibat aktif dengan melompati jenjang pengawasan yang diatur oleh UU. Permasalahan yang semestinya ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua, beberapa kali ditangani langsung oleh Teradu mengesampingkan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Papua. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Teradu begitu aktifnya untuk Pilkada Jayapura?
- *Keenam*, Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, dan 5 selalu berusaha mencari jalan agar mereka bisa menang atau bisa menyingkirkan Pengadu tanpa melalui kontestasi pemilihan melainkan dengan mencari kesalahan-kesalahan untuk dijadikan alasan menyingkirkan Pengadu. Pasangan calon Nomor Urut 1, 3, dan 5 juga selalu berusaha mencari celah agar PSU ditunda-tunda karena ketidaksiapan mereka menghadapi Pengadu yang faktanya telah mendapat suara rakyat secara demokratis pada pemungutan suara awal sebelum PSU dengan jumlah yang sangat jauh dibanding pasangan calon lain.

Keinginan Pasangan-Pasangan Calon lain ini diakomodir oleh Teradu dengan mengeluarkan Rekomendasi 0604/K. Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 (selanjutnya disebut Rekomendasi 0604 2 Agustus 2017) yang meminta KPU Provinsi Papua melakukan pencermatan nama-nama KPPS di dokumen C.KWK dengan SK KPPS pada 40 TPS di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh. Akibatnya PSU menjadi tertunda. Ketika itu, Pasangan Calon lain selalu meminta agar PSU terus ditunda hingga ke tahun 2018. Namun karena KPU Provinsi Papua sebenarnya telah siap melaksanakan PSU maka penundaan dilakukan hanya beberapa hari saja yakni dari yang awalnya 9 Agustus 2017 menjadi 23 Agustus 2017.

Ternyata Rekomendasi 0604 - 2 Agustus 2017 tersebut diketahui dalam persidangan juga memiliki masalah. Rekomendasi tersebut dikeluarkan Teradu meskipun Laporan telah lewat waktu. Laporan disampaikan oleh Paslon Nomor urut 1 Yanni-Zadrak pada tanggal 28 Juli 2017 sementara pelapor mengakui sendiri baru mengetahui kejadian pada tanggal 20 Juli 2017. Seharusnya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan bahwa laporan harus disampaikan 7 hari sejak diketahuinya atau ditemukannya kejadian, maka jika diketahuinya pada tanggal 20 Juli 2017 semestinya batas waktu berakhir pada tanggal 27 Juli 2017. Namun meskipun lewat waktu, Teradu tetap saja mengakomodir laporan tersebut hingga mengeluarkan rekomendasi yang berakibat tertundanya PSU.

Dalam persidangan DKPP, Teradu secara yakin menjawab persoalan ini dengan menyatakan terdapat Perbawaslu yang membenarkan cara perhitungan waktu oleh Teradu sehingga laporan tersebut tidak lewat waktu. Jika ternyata pernyataan ini tidak benar, berarti Teradu telah tidak jujur menyampaikan keterangan di depan persidangan DKPP yang semestinya dapat menjadi pertimbangan Majelis Etik DKPP.

Pertanyaan muncul kembali, mengapa Teradu begitu semangatnya mengakomodir laporan-laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1

dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 sampai-sampai harus melanggar ketentuan prosedural dan bertahan atas kesalahan tersebut?

- *Ketujuh*, Teradu mengeluarkan rekomendasi 0648 yang lagi-lagi berpotensi menunda PSU karena dikeluarkan 2 hari sebelum PSU dan atas materi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan pencermatan oleh Panwas Kabupaten Jayapura (non-aktif), sehingga dapat dikategorikan proses Teradu atas Laporan Paslon Nomor urut 1 tersebut adalah proses yang ***ne bis in idem***. Bahkan kemudian diketahui bukti yang dijadikan dasar rekomendasi tidak valid dan diakui oleh Teradu dasar sebenarnya rekomendasi tersebut adalah “asumsi” Teradu.

Terlebih lagi jika dilihat dari segi waktu, sebenarnya perhitungan “sejak ditemukannya dugaan pelanggaran” sudah dianggap terjadi sejak Panwaskab merekomendasikan PSU untuk 17 Distrik saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 23 Februari 2017. Sehingga sebenarnya Rekomendasi 0648 ini-pun lewat waktu.

- *Kedelapan*, Teradu kembali aktif melewati jenjang pengawasan dengan mengeluarkan rekomendasi 0835 kepada KPU RI untuk mendiskualifikasi calon Bupati Teradu, padahal saat itu hasil Pilkada telah ditetapkan KPU Provinsi Papua dan perkara sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Keaktifan dan semangat Teradu hingga melewati jenjang dan mengeluarkan rekomendasi sanksi yang begitu berat padahal materi yang menjadi dasar rekomendasi lemah dan multi-tafsir, menambah daftar kecurigaan terhadap posisi Teradu dalam Pilkada Kabupaten Jayapura.

Dengan rangkaian peristiwa tersebut terlihat bahwa Teradu berulang kali melakukan pelanggaran baik dalam hal semangat menerobos jenjang kewenangan maupun keberanian memproses laporan yang telah lewat waktu dan *ne bis in idem*.

7. Bahwa dari rangkaian tindakan Teradu tersebut di atas terdapat motif negatif yakni keinginan kuat dari Teradu untuk mengakomodir keinginan-keinginan Pasangan Calon lain yang ingin menunda PSU karena tidak siap menghadapi Pengadu serta keinginan untuk mendapatkan kemenangan atau menyingkirkan Pengadu tanpa melalui kontestasi pemilihan yang demokratis dan fair.

Semestinya tindakan mencari-cari kesalahan dan upaya mendapatkan kemenangan atau menyingkirkan lawan secara tidak fair dan tidak demokratis selayaknya tidak diakomodir oleh Teradu. Namun faktanya Teradu malah mendukung upaya-upaya yang merusak prinsip-prinsip demokrasi seperti itu.

8. Bahwa terkait dengan Rekomendasi 0648 – 21 Agustus 2017, Terbukti bahwa selain telah melakukan tindakan ceroboh, tidak cermat dan tidak hati-hati, ternyata jika dikaitkan pada rangkaian peristiwa perbuatan Teradu dalam Pilkada Kabupaten Jayapura 2017 ini menunjukkan ketidakcermatan dan kecerobohan tersebut terjadi karena ada dorongan motif untuk membantu Pasangan Calon lain selain Pengadu agar dapat menyingkirkan Pengadu melalui cara-cara di luar cara demokratis.
9. Berdasarkan uraian di atas, Terbukti Teradu telah melakukan pelanggaran etik.

B. Terkait Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.BAWASLU/PM 06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 tentang Diskualifikasi Calon Bupati

10. Bahwa setelah membaca Jawaban dan mendengarkan keterangan Teradu di persidangan, mendengar keterangan saksi Pengadu dan para ahli yang diajukan Pengadu serta Teradu, tindakan Teradu mengeluarkan Rekomendasi No 0835/K.BAWASLU/PM/06.00/IX/2017 (selanjutnya disebut Rekom 0835), yang mendiskualifikasi Calon Bupati Teradu, terbukti telah melanggar etik.

Terbukti Rekom 0835 Cacat Prosedur

11. Bahwa terbukti Teradu mengeluarkan Rekom 0835 setelah Penetapan Hasil Pilkada oleh KPU Provinsi Papua. Meskipun hasil tersebut kemudian saat itu disengketakan di Mahkamah Konstitusi, semestinya Teradu menghormati pilihan rakyat yang telah diberikan dan menghormati Mahkamah Konstitusi yang sedang menguji keabsahan hasil Pilkada tersebut. Terbitnya rekomendasi diskualifikasi setelah proses Pilkada usai merupakan pelanggaran etik dimana Teradu tidak menghargai suara rakyat yang telah diberikan.

12. Bahwa terbukti Teradu telah melakukan kesalahan prosedur berupa menerima, memproses dan menerbitkan rekomendasi atas Laporan yang telah lewat waktu. Teradu tidak membantah fakta bahwa tanggal 5 September 2017 telah ada laporan terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada kepada Bawaslu Provinsi Papua dan telah dinyatakan tidak cukup bukti oleh Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 11 September 2017. Kemudian Teradu juga tidak membantah fakta bahwa Teradu menerima laporan tentang dugaan pelanggaran yang sama yakni Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pada tanggal 15 September 2017 dan memprosesnya hingga keluar rekomendasi pada tanggal 20 September 2017.

Dalam persidangan Teradu berdalih bahwa Laporan dan rekomendasi tersebut tidak lewat waktu dengan alasan (a) pelapornya berbeda dan (b) yang dilaporkan pertama kalinya ke Bawaslu Provinsi Papua hanya 1 Surat Keputusan (SK) sementara yang dilaporkan kedua ada 3 SK.

Terhadap dalih Teradu tersebut Pengadu menanggapi sebagai berikut:

- *Pertama*, dalih Teradu tidak berdasar karena meskipun pelapornya berbeda dan jumlah SK yang dilaporkan berbeda, namun persoalannya tetaplah sama yakni adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Mau siapapun pelapornya dan berapapun SK-nya, substansinya tetap sama, perbuatan yang diadukan sama, norma yang dianggap terlanggar juga sama.
- *Kedua*, karena substansinya sama yakni dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, maka Laporan kepada Teradu pada tanggal 15 September 2017 menjadi daluwarsa karena sejak tanggal 5 September 2017 telah terhitung “sejak ditemukannya” dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Papua meskipun kemudian dinyatakan tidak cukup bukti.
- *Ketiga*, Teradu dan Bawaslu Provinsi Papua adalah satu badan yang integral. Jika Teradu berpendapat bahwa Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi Papua adalah dua badan yang terpisah berarti justru Teradu memiliki pemahaman yang keliru yang jika pandangan tersebut dibenarkan justru akan menjadi fatal.

13. Bahwa dalam Kajian Teradu atas Rekomendasi 0835 yang menjadi bukti di persidangan dan dalam jawaban tertulisnya, Teradu juga berdalih bahwa Teradu menerima keterangan dari Pelapor, Godlief Ohee, bahwa sdr. Godlief Ohee baru mengetahui SK tersebut pada tanggal 13 September 2017. Faktanya, dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2017, Godlief Ohee yang menjadi Pemohon telah memasukkan dalil mengenai SK-SK Bupati tersebut ke dalam dalil-dalil permohonannya. Terhadap hal ini semestinya Teradu bertindak cermat dengan tidak serta merta menerima keterangan pelapor tanpa mendalami lebih jauh kebenarannya hingga sampai mengeluarkan rekomendasi yang sanksinya sangat berat. Hal ini menunjukkan Teradu tidak cermat dan hati-hati.
14. Bahwa apabila kita membaca seluruh kajian dan Berita Acara Klarifikasi yang dibuat Teradu, tidak ada satupun penggalan mengenai apakah SK Bupati aquo merugikan ataupun menguntungkan pasangan calon tertentu. Pemeriksaan dilakukan satu arah yakni yang diperiksa menjawab terbatas pada pertanyaan pemeriksa. Pemeriksaan berbeda dengan persidangan yang dapat memberi ruang untuk pembuktian, saling bertanya kepada saksi, menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan. Sementara dengan bentuk proses yang seperti ini sungguh tidak adil dan tidak proporsional bagi yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi. Terlebih lagi, Permohonan Pengadu untuk meminta peninjauan kembali melalui surat hingga tiga kali dengan harapan terdapat ruang untuk membela diri, tidak ditanggapi sama sekali oleh Teradu.

Terbukti Rekom 0835 Cacat Materil

15. Bahwa dalam proses persidangan DKPP terbukti ketiga SK Bupati yang menjadi dasar dikeluarkannya Rekom 0835, yakni Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 tertanggal 29 Agustus 2017 (selanjutnya disebut SK Bupati), merupakan pemberian sanksi disiplin berupa pemberhentian dari jabatan, yang dalam Hukum Administrasi Negara termasuk ke dalam kategori Demosi.
16. Bahwa baik dalam Kajian Bawaslu RI yang dijadikan bukti, Bukti-bukti Teradu, Jawaban Teradu dan seluruh tanya jawab yang berlangsung di persidangan DKPP, tidak ada satu hal-pun yang menunjukkan adanya motif politik maupun motif untuk menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu dalam penerbitan SK Bupati. Dengan demikian, fakta yang tidak terbantahkan adalah memang tidak ada unsur menguntungkan/merugikan pasangan calon terkait keluarnya ketiga SK Bupati.
17. Bahwa selanjutnya, dengan fakta tidak adanya unsur menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu dan ini diakui Teradu, dalam persidangan DKPP Teradu berdalih bahwa menurut pendapat Teradu, Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada berdiri sendiri berbeda dengan norma pada keseluruhan ayat di Pasal 71 UU Pilkada, sehingga tidak memerlukan pembuktian unsur menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
- Terhadap dalih Teradu tersebut, Pengadu menanggapi dan membuktikannya sebagai berikut:

- *Pertama*, dalam ilmu hukum perundang-undangan terdapat teori dasar terkait tata cara pembentukan aturan perundang-undangan, yakni prinsip bahwa satu pasal mengandung satu norma primer. Oleh karena itu ayat-ayat dalam satu pasal harus dibaca satu tarikan nafas, saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Jika ingin membuat norma tersendiri, maka norma tersebut bukanlah dimasukkan dalam salah satu ayat pada pasal tertentu melainkan dibuatkan pasal tersendiri.

Dalam persidangan pengetahuan hukum dasar ini dikuatkan oleh keterangan Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, Dr. Taufiqurrahman Syahuri, dan Prof. Dr. Anna Erliyana. Pendapat yang serupa juga diberikan oleh Prof. Dr. Hamdan Zoelva, Prof. Dr. Yos Johan Utama, yang memberikan pendapat hukumnya dalam Kajian dan klarifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Papua.

Menurut Pengadu jika Teradu memiliki pemahaman yang bertentangan dengan teori perundang-undangan yang mendasar, mengenai penempatan pasal dan ayat dalam satu pasal, maka pemahaman tersebut wajib untuk diluruskan agar tidak tersesat dalam kekeliruan.

- *Kedua*, terkait mengenai bagaimana tafsir atas Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada berikut pendapat para ahli baik yang hadir sebagai ahli di persidangan maupun yang memberikan pendapat dalam Kajian dan Klarifikasi KPU Provinsi Papua sebagai berikut:

(a) Prof. Dr. Hamdan Zoelva (Guru Besar Hukum Tata Negara, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi)

“Ketentuan Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak bisa dibaca secara terpisah dari ketentuan lainnya dan keseluruhan semangat yang terkandung dalam norma tersebut. Norma Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) harus dikaitkan dengan tindakan yang dapat menguntungkan satu pasangan calon dalam pemilukada. Artinya jika tindakan penggantian tersebut tidak ada hubungannya dengan akan menguntungkan salah satu pasangan calon, maka sanksi pemberhentian sebagai calon, menjadi sangat berlebihan (eksesif). Apalagi jika pemberhentian tersebut didasari oleh alasan-alasan hukum yang jelas di luar masalah yang berkaitan dengan pemilihan.”

(b) Prof. Dr. Yos Johan Utama (Guru Besar Hukum Administrasi Negara, Rektor Universitas Diponegoro)

“Hal utama yang wajib dipahami adalah bahwa Pasal 71 UU No 10 tahun 2016 adalah bagian dari Bab yang mengatur pelanggaran dalam Kampanye. Hal ini berarti bahwa Ketentuan Pasal 71 UU No 10 tahun 2016 dirancang disusun disahkan dengan maksud menjaga obyektifitas serta imparialitas proses kampanye Pemilukada, sehingga sangat jelas bahwa rangkaian norma yang ada dalam Pasal 71 tersebut merupakan satu kesatuan yang tak bisa dilepaskan satu sama lainnya, Artinya regulasi ini ditujukan agar tidak menyebabkan pengaruh kepada obyektifitas serta keadilan dalam kampanye Pemilukada tersebut, sehingga rangkaian regulasi ini adalah satu larangan yang harus dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diharapkan. Dengan demikian, jika akibat itu tidak akan terjadi, maka larangan tersebut juga tidak berlaku.”

“Berkait pula dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016, maka pemahamannya juga harus menginduk kepada hubungan sebab akibat, sehingga jika terjadi perbuatan yang dilarang namun tindakan tersebut sudah tidak mempunyai daya untuk mempengaruhi obyektivitas hasil pemilukada, maka secara mutatis mutandis akibat atas perbuatan tersebut juga dianggap tidak ada.”

- (c) Prof. Dr. Anna Erliyana (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia)

“Karena sebenarnya Kepala Daerah dilarang melakukan penggantian jabatan (a.l. dimaksudkan untuk mencegah conflict of interest, detournement de pouvoir), namun dibolehkan dengan pengecualian (exception) kalau ada persetujuan tertulis dari Menteri.”

Pada persidangan DKPP, menjawab pertanyaan dari Pengadu Ahli Prof. Dr. Anna Erliyana menegaskan bahwa yang dimaksud *conflict of interest* antara lain karena pejabat yang bersangkutan berbeda bendera dengan kepala daerah sehingga menjadi latar belakang pergantian pejabat. Dan ada tidaknya motif politik ini wajib ditelusuri latar belakangnya dan digali secara mendalam oleh Bawaslu RI. Ahli Prof Dr. Anna Erliyana dalam keterangannya selalu mengkaitkan motif perbedaan bendera ini yang melekat pada penerapan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.

- (d) Dr. Dian Puji Simatupang (Ahli Hukum Administrasi Negara, Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia)

“Dengan demikian, ketentuan larangan pergantian pejabat tersebut merupakan larangan bagi gubernur, bupati, dan walikota untuk mutasi pejabat di lingkungan satuan kerja pemerintahan daerah dengan maksud tindakan administrasi pemerintahan tersebut akan menguntungkan atau merugikan pasangan calon kepala daerah tertentu, sebagaimana ditarik secara sistematis berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Larangan pergantian oleh gubernur, bupati, dan walikota tersebut harus diletakkan pada keseluruhan norma yang saling berkaitan guna menghindari tindakan administrasi pemerintahan dalam bentuk mutasi tersebut untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian kepada pasangan calon kepala daerah. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi norma larangan karena pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan pergantian dalam mutasi adalah gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d dan e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014. Dengan demikian, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 memenuhi unsur sebagai larangan dalam konteks sepanjang menimbulkan keuntungan atau kerugian kepada pasangan calon kepala daerah. Akan tetapi, norma tersebut bersifat larangan-terbuka, karena sepanjang memenuhi unsur menguntungkan atau merugikan kepada pasangan calon serta adanya persetujuan tertulis Menteri Dalam

Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016.

Dengan mendasarkan pada norma Pasal 71 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, frasa “pergantian pejabat” hanya dibatasi pada mutasi, kalau pun terjadi kekosongan jabatan dilakukan dengan penunjukan pejabat pelaksana tugas. Dengan demikian, motivasi pengambilan keputusan mutasi memenuhi larangan Pasal 71 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sepanjang motivasi berupa alas fakta dan alas hukum terdapatnya hubungan kausalitas antara mutasi dan keuntungan/kerugian bagi pasangan calon kepala daerah. Dalam halnya hubungan kausalitas tersebut dibuktikan antara lain dengan adanya pengisian penggantian dengan pejabat definitif yang secara sah dan menyakinkan berhubungan langsung dengan pasangan calon secara menguntungkan atau merugikan. Dengan demikian, apabila penggantian dilakukan dengan penunjukan pejabat pelaksana tugas, motivasi (niat) tidak terpenuhi karena pergantian pejabat dilakukan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan, sehingga pengisian pejabat definitif pengganti tidak dapat dilakukan.”

(e) Dr. Taufiqurrahman Syahuri (Ahli Hukum Tata Negara dan Etik, Mantan Komisioner Komisi Yudisial)

“Berpajak pada unsur unsur di atas, menurut Pasal 71 Ayat 5, KPU hanya memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pembatalan calon pentahana apabila yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ayat 2 dan ayat 3. Artinya telah dilakukan penggantian pejabat dan penggantian tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam tenggat waktu 6 bulan sebelum penetapan calon terpilih sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Anak kalimat/ unsur penggantian dan merugikan atau menguntungkan itu wajib harus terbukti karena dalam rumusan Ayat 5 digunakan kata “dan”, yakni ayat 2 dan Ayat 3, tidak ada kata “atau” yang dapat menunjukkan alternatif, atau boleh salah satu ayat saja.

Selain itu, secara gramatikal kata “penggantian” pejabat jelas memiliki makna yang dapat berbeda dengan kata “pemberhentian”. Sungguh pun kemungkinan maksud dari pembentuk undang-undang itu dapat saja mengandung pemahaman yang sama. Akibatnya dalam konteks ini timbul pengertian yang mendua atau ambigu. Dalam kondisi demikian ilmu hukum telah mengajarkan agar menggunakan asas hukum. Secara asas hukum apabila ada dua ketentuan yang berbeda atau pengertian ambigu atau ragu-ragu, maka yang harus digunakan adalah ketentuan/ pengertian yang menguntungkan bagi pihak korban (*In dubio pro reo*)

Dengan demikian berdasarkan penjelasan singkat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pembatalan calon menurut Pasal 71 ayat 5, hanya dapat dijatuhkan oleh KPU apabila sanksi pembatalan calon telah terpenuhi kepastian hukum unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3. Jika unsur dalam

ayat 3 tidak terpenuhi maka sejatinya KPU tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pembatalan calon tersebut, sekalipun ada rekomendasi Bawaslu mengenai penjatuhan sanksi pembatalan calon yang menurut Pasal 10 b1 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu wajib dilaksanakan KPU.”

Dari uraian keterangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur menguntungkan/merugikan merupakan unsur yang termuat juga dalam norma Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dan dalam membaca Pasal 71 harus dibaca secara utuh karena antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam Pasal 71 ayat (2) tersebut saling kait mengkait.

Bahkan ahli Dr Taufiqurrahman Syahuri menegaskan pemberian sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada hanya dapat diberikan jika terdapa pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada secara kumulatif.

Ahli yang diajukan Teradu Prof. Dr. Anna Erliyana juga dalam seluruh keterangannya terkait Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada di persidangan selalu mengkaitkan antara tindakan administratif dengan “latar belakang” petahana untuk kepentingan pilkada. Ahli Prof. Dr. Anna Erliyana tidak pernah menjelaskan bahwa Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dapat berdiri sendiri tanpa memeriksa motif yang melatarbelakangi diambil keputusan tersebut. Bahkan ahli menegaskan menjadi kewajiban Bawaslu RI untuk menelusuri latar belakang tersebut. Faktanya, dalam kajian Teradu terkait Rekomendasi 0835, tidak ada penggalian dan penelusuran mengenai apakah terdapat motif politik atas Keputusan Bupati dan apakah ada keuntungan atau kerugian pasangan calon tertentu akibat Keputusan Bupati ini.

- *Ketiga*, dalam Kajian Bawaslu RI dan Jawab Teradu dalam persidangan DKPP, Teradu menjadikan Putusan Mahkamah Agung No. 570K/TUN/Pilkada/2016 sebagai rujukan. Namun jika membaca pertimbangan hukum pada halaman 35 Putusan MA tersebut ditegaskan sebagai berikut:

“... Selain itu tindakan Petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan adanya dugaan pejabat yang bersangkutan berafiliasi dengan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo”

Pertimbangan Putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara Pilkada Boalemo motif politiknya terbukti. Unsur menguntungkan/merugikan pasangan calon lain dianggap menjadi hal yang penting untuk dibuktikan dalam hal penerapan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.

Perbedaan antara kasus Pilkada Kabupaten Boalemo dengan Pilkada Kabupaten Jayapura adalah (a) dalam Perkara Boalemo ada pembuktian motif politik menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu sementara dalam perkara Jayapura tidak ada satupun fakta dan bukti adanya motif politik menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu, dan (b) dalam perkara Boalemo prosesnya berupa sengketa antar peserta pemilihan yakni adanya gugatan terhadap SK Penetapan Pasangan Calon, artinya terdapat proses persidangan dan pembuktian hingga putusan pengadilan sebelum diberikan sanksi diskualifikasi, sementara dalam perkara Jayapura rekomendasi dikeluarkan hanya berdasar pemeriksaan klarifikasi, tanpa pembuktian silang dan tanpa ruang membea diri yang cukup.

Karena terdapat perbedaan yang mendasar antara perkara Boalemo dan Perkara Jayapura maka tidak dapat dibandingkan “apple to apple” antara keduanya.

18. Bahwa Terbukti Teradu telah keliru menerapkan Pasal 71 (2) UU Pilkada yang harus dibaca utuh dengan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada tersebut terkait pengertian “penggantian” yang dalam Penjelasan Pasal 71 dibatasi hanya untuk “Mutasi”, dengan “Pemberhentian” yang dalam konteks perkara Jayapura ini menurut Hukum Administrasi Negara termasuk dalam kategori “Demosi” dan bukan “Mutasi”.

Bahwa terhadap hal tersebut Teradu tidak dapat memberikan bantahan yang kuat dalam persidangan DKPP. Seluruh ahli, termasuk ahli yang dihadirkan oleh Teradu menguatkan bahwa Pemberhentian dalam bentuk pemberian sanksi disiplin sebagaimana yang terjadi pada perkara ini, masuk dalam kategori DEMOSI, bukan mutasi.

- a. Dalam persidangan DKPP Prof. Dr. Anna Erliyana ketika menegaskan bahwa pemberhentian dalam perkara SK Bupati Jayapura ini adalah Demosi. Penegasan Ahli Prof. Dr. Anna Erliyana ini jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada sangat terang:

“Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.”

- b. Pendapat ahli Prof Dr. Anna Erliyana ini diperkuat dengan pendapat ahli Hukum Administrasi Negara lainnya, Prof. Dr. Yos Johan Utama dan Dr. Dian Puji Simatupang yang pada intinya menyatakan promosi, mutasi, dan demosi adalah perbuatan hukum yang berbeda.

- c. Dalam keterangannya, Ahli Dr. Dian Puji Simatupang lebih jauh menegaskan bahwa Bupati Petahana Kab Jayapura tidak dapat dikenakan pasal 71 ayat (2) UU Pilkada karena Pasal dan ayat tersebut hanya untuk mutasi sedangkan yang dilakukan bupati petahana adalah demosi, berikut ini pendapat hukum Dr. Dian Puji Simatupang;

“Dengan mendasarkan pada norma Pasal 71 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, frasa “pergantian pejabat” hanya dibatasi pada mutasi, kalau pun terjadi kekosongan jabatan dilakukan dengan penunjukan pejabat pelaksana tugas. Dengan demikian, motivasi pengambilan keputusan mutasi memenuhi larangan Pasal 71 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sepanjang motivasi berupa alas fakta dan alas hukum terdapatnya hubungan kausalitas antara mutasi dan keuntungan/kerugian bagi pasangan calon kepala daerah. Dalam halnya hubungan kausalitas tersebut dibuktikan antara lain dengan adanya pengisian penggantian dengan pejabat definitif yang secara sah dan menyakinkan berhubungan langsung dengan pasangan calon secara menguntungkan atau merugikan. Dengan demikian, apabila penggantian dilakukan dengan penunjukan pejabat pelaksana tugas, motivasi (niat) tidak terpenuhi karena pergantian pejabat dilakukan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan, sehingga pengisian pejabat definitif pengganti tidak dapat dilakukan.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Penjelasannya, sebagai larangan harus ditelaah dengan unsur sebagai berikut.

- a. Hanya terbatas pada mutasi, yaitu perpindahan antar-pejabat di mana pejabat yang saling berpindah bersifat definitif, dan bukan salah satunya.
- b. Motivasi atau alas fakta terbukti untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian pada pasangan calon kepala daerah.
- c. Tidak untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan aparatur sipil negara, yang dibuktikan dengan diisinya pejabat yang dipindahkan dengan pejabat definitif, dan bukan pejabat pelaksana tugas.
- d. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah, yang dibantu Inspektorat berdasarkan Pasal 380 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. “

Selanjutnya dalam kaitannya dengan Kasus Pergantian Pejabat di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, Ahli Dr. Dian Puji Simatupang menerangkan sebagai berikut:

“Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Bupati Jayapura terhadap 3 (tiga) orang aparaturnya bukanlah mutasi sebagai bentuk pergantian pejabat, melainkan sebagai bentuk pembebasan jabatan karena adanya bukti pelanggaran larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Hal demikian menjadi kewenangan Bupati guna melaksanakan ketentuan Pasal 380 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam hal keputusan pembebasan jabatan tersebut dilakukan pada masa tersebut disebabkan penyampaian keputusan dilakukan 14 (empatbelas) hari sejak keputusan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Bahwa kepada yang bersangkutan tidak diserahkan keputusan pembebasan jabatan, tetapi pemberhentian disebabkan masing-masing merupakan dokumen administrasi tersendiri, dan tidak digabungkan dalam suatu keputusan.

Di sisi lain, Bupati Jayapura dalam hal kekosongan jabatan yang ditinggalkan 3 (tiga) orang tersebut, Bupati tidak menetapkan proses pengisian jabatan sampai terpenuhinya tenggat waktu 6 (enam) bulan, tetapi menetapkan pejabat pelaksana tugas yang memang diatur dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini sangat tepat karena Bupati Jayapura telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur tersebut dengan menghindari proses penetapan pejabat definitif sebagai bentuk perpindahan pejabat. Bahwa prosedur atas pembebasan jabatan berbeda dengan pergantian pejabat karena motivasi keduanya berbeda, yaitu yang satu disebabkan adanya alasan pelanggaran disiplin, sedangkan pergantian pejabat disebabkan adanya perpindahan atas pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian sendiri. Oleh karena Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya membatasi pada mutasi, dan bukan pembebasan jabatan, sehingga keputusan administrasi pemerintahan yang dilakukan Bupati Jayapura tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Hal ini bahkan ditaati Bupati dengan tidak melakukan pergantian pejabat definitif yang mengalami kekosongan, tetapi dengan menunjuk pejabat pelaksana tugas sebagaimana diatur Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, guna menghindari terjadinya proses pergantian pejabat sebagai bentuk mutasi, yang memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal jika memang proses pemeriksaan dilakukan sesudah surat keputusan ditetapkan sebenarnya terhadap prosedur tersebut menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian dan pemeriksaannya guna menentukan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan dasar badan kepegawaian dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditemukan ada tidaknya motivasi yang bersifat salah kira (dwaling) atas keputusan pemberhentian yang tidak memenuhi prosedur, sehingga ditemukan alas fakta yang sebenarnya Bupati Jayapura melakukan pemberhentian tersebut. Hal ini berarti Bawaslu atau badan lainnya seharusnya menunggu keputusan badan kepegawaian dan/atau putusan pengadilan tata usaha negara berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat prosedur dalam proses pemberhentian, sehingga pemberhentian menjadi batal atau dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.

Oleh karena itu, berdasarkan faktualisasi tersebut dapat disampaikan:

- a. Bupati Jayapura dalam memberhentikan 3 (tiga) orang pejabat tidak termasuk ke dalam mutasi sebagai satu-satunya bentuk pergantian pejabat yang dilarang sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi sebagai bentuk penegakan sanksi disiplin pegawai negeri dan pelaksanaan lebih lanjut wewenang pengawasan terhadap perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 380 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;*
- b. tindakan administrasi pemerintahan Bupati dalam rangka penegakan disiplin pegawai negeri sipil tidak diikuti dengan mutasi pejabat untuk mengisi 3 (tiga) posisi kosong dengan pejabat definitif, tetapi menunjuk pejabat pelaksana tugas. Dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016, persetujuan Menteri Dalam Negeri dilakukan untuk pergantian pejabat dilakukan terhadap pejabat definitif oleh pejabat definitif, dan bukan oleh pejabat pelaksana tugas. Hal ini disebabkan untuk pejabat pelaksana tugas, gubernur, bupati, dan walikota dapat langsung menunjuk pejabatnya.*
- c. tindakan administrasi pemerintahan Bupati dalam hal motivasi alas fakta ditujukan pada adanya fakta kinerja dan temuan pelanggaran disiplin pegawai negeri, sehingga surat keputusan bukanlah suatu bentuk mutasi atau tour of duty, tetapi pada bentuk penegakan*

disiplin, sehingga tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai pembebasan jabatan dan bukan mutasi;

- d. tidak ada kausalitas antara pembebasan jabatan dengan keuntungan atau merugikan pasangan bagi pasangan calon dengan keputusan tersebut, karena tidak ada bukti yang menyimpulkan pengganti definitifnya merupakan pihak yang memberikan keuntungan atau kerugian kepada pasangan calon.”*

19. Bahwa terhadap penerapan pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, Ahli Dr. Taufiqurrahman Syahuri sebagai berikut :

“Ayat 5 mengandung unsur-unsur:

- a. Melanggar ketentuan ayat 2 dan ayat 3 dikenakan sanksi*
- b. Sanksi pembatalan calon*
- c. Sanksi dijatuhkan oleh KPU.*

Berpijak pada unsur unsur di atas, menurut Pasal 71 Ayat 5, KPU hanya memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pembatalan calon petahana apabila yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ayat 2 dan ayat 3. Artinya telah dilakukan penggantian pejabat dan penggantian tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam tenggat waktu 6 bulan sebelum penetapan calon terpilih sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Anak kalimat/ unsur penggantian dan merugikan atau menguntungkan itu wajib harus terbukti karena dalam rumusan Ayat 5 digunakan kata “dan”, yakni ayat 2 dan Ayat 3, tidak ada kata “atau” yang dapat menunjukkan alternatif, atau boleh salah satu ayat saja.

20. Bahwa selanjutnya, Ahli Dr. Taufiqurrahman Syahuri menerangkan terdapat asas hukum *in dubio pro reo*. Hal ini berarti jikapun terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 71 ayat (2) jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, semestinya sanksi yang diterapkan harus yang paling meringankan.

C. Terkait Surat-Surat Pengadu Yang Tidak Ditanggapi Teradu

21. Bahwa dalam persidangan DKPP, Teradu menerangkan bahwa Teradu telah menjawab surat Pengadu melalui surat nomor 1139/K.Bawaslu/PM 06.00/X2017 tertanggal 31 Oktober 2017. Terhadap keterangan Teradu tersebut berikut tanggapan Pengadu:

- Pertama, hingga saat Kesimpulan ini dibuat, Pengadu tidak pernah menerima surat yang dijadikan bukti Teradu dalam persidangan tersebut.
- Kedua, dalam surat telah dicantumkan nomor kontak pembuat surat sehingga jika benar sudah dikirimkan semestinya ketika disampaikan dapat memberikan konfirmasi untuk memastikan sampainya surat tersebut ke tangan yang berhak.
- Ketiga, jikapun ada surat tersebut maka dilihat dari tanggal surat yakni 31 Oktober 2017, jelas surat tersebut baru dibuat setelah adanya pengaduan Pengadu ke DKPP.

22. Bahwa jika Teradu tidak dapat membuktikan apakah surat tersebut telah disampaikan kepada yang berhak menerima maka mohon agar Majelis Etik juga menilai kejujuran Teradu. Jika terdapat ketidakjujuran maka ini akan menjadi masalah etik karena sebagai penyelenggara pemilu wajib untuk berlaku jujur termasuk mengakui jika terdapat kekeliruan dan bukannya bertahan merasa benar meskipun mengetahui telah melakukan kesalahan.

D. Terkait Tindak Lanjut KPU RI Atas Rekomendasi Bawaslu RI, Kewenangan Bawaslu RI Serta Kewenangan Bawaslu Provinsi Dan KPU Provinsi

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pengadu rekomendasi Teradu tersebut memang bermasalah dari segi jenjang kewenangan dan menjadi *non-executable*.

Pertama, karena dikeluarkan setelah penetapan hasil pilkada. Kedua, Teradu melompati level kewenangan Bawaslu Provinsi Papua sehingga rekomendasi tidak ditujukan sesuai dengan level pelaksanaannya. Semestinya Teradu memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk mengkaji kembali laporan, *quad non* jika tidak lewat waktu, kemudian Bawaslu Provinsi yang sebenarnya memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi sesuai dengan level tingkatannya. Dengan tindakan Teradu yang seperti ini maka sah saja apabila KPU RI menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan kajian dan klarifikasi karena yang berwenang memutuskan adalah KPU Provinsi Papua.

24. Bahwa jika dikaitkan dengan uraian motif Teradu dalam mengeluarkan Rekomendasi 0604 dan Rekomendasi 0648 maka munculnya Rekomendasi 0835 inipun semakin menguatkan motif bahwa Teradu selalu berusaha membantu dan mengakomodir kepentingan Pasangan Calon lain selain Pengadu, yakni ingin menyingkirkan Pengadu tanpa melalui proses kontestasi yang demokratis.

25. Bahwa Pengaduan Pengadu didasarkan pada kepentingan Pengadu untuk membela diri, menegakkan kebenaran dan mendapatkan keadilan. Karena itu mohon Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etik.

[2.4] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradu I s/d V telah melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu yakni tidak mandiri dan adil, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak bekerja secara professional.;
2. Memerintahkan Teradu I s/d V untuk mencabut Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 karena tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memberikan sanksi teguran tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh TERADU I s/d V ;

SAKSI PENGADU**1. Yerry Ferdinand Dien (Plh. Bupati Kabupaten Jayapura)**

1. Saksi adalah Plh. Bupati Kabupaten Jayapura. Saksi menerangkan dalam kapasitas sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Jayapura sekaligus sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Jayapura yang menjelaskan dengan rinci mengenai hal-hal yang menjadi alasan dan latar belakang terbitnya Keputusan pemberhentian dalam jabatan struktural kepada Sdr. Piter Yom, S.E, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura;

Sdr. Jimmy Ernes Mehue, S.Pd selaku Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura dan Sdr. dr. Michael R. Demetouw, MPH selaku Direktur RSUD Yowari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 yang seluruhnya bertanggal 29 Agustus 2017, yang pada intinya adalah karena murni urusan birokrasi dan penegakkan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.;

2. Saksi menerangkan bahwa terbitnya Keputusan-keputusan Pemberhentian terhadap ketiga pejabat tersebut diatas sudah melalui mekanisme yang sesuai prosedur kepegawaian dan memiliki alasan-alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan yang diambil tersebut didasarkan oleh pertimbangan oleh Baperjakat Pemerintah Kabupaten Jayapura, sama sekali tidak ada indikasi politis, apalagi terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Hal ini karena terjadi pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkaitan sumpah/janji jabatan. Keputusan-keputusan tersebut adalah pemberhentian, bukan penggantian pejabat. Seluruh proses evaluasi kinerja ini dilakukan oleh Tim yang independen yang terdiri dari perwakilan Pemerintah dan perwakilan Akademisi serta selalu dikonsultasikan dan berkoordinasi dengan KASN.;
3. Saksi menerangkan bahwa Keputusan Pemberhentian tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kabupaten Jayapura dan murni merupakan persoalan penegakkan disiplin dan administrasi kepegawaian.;
4. Saksi menerangkan bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian setelah dilakukan kajian ulang oleh inspektorat maka Pemerintah kabupaten Jayapura akhirnya kemudian mencabut SK-SK pemberhentian dan diperbaikinya antara lain sebagai berikut: Pemberian sanksi hukuman disiplin kepada Sdr. Pieter Yom diperbaiki dari hukuman disiplin berat berupa sanksi pemberhentian menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Mengenai pemberian sanksi hukuman disiplin kepada Sdr. Jimmy Ernes Mehue diperbaiki dari hukuman disiplin berat berupa sanksi pemberhentian menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran karena ternyata yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS Pemerintah Provinsi Papua. Dan yang terakhir mengenai pemberian sanksi hukuman disiplin kepada dr. Michael Demetou diperbaiki dari hukuman disiplin berat berupa sanksi pemberhentian menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran karena sama seperti status kepegawaian Jimmy Ernes, ternyata dr. Michael Demetou masih berstatus sebagai PNS Pemerintah Provinsi Papua.;
5. Saksi menerangkan bahwa Sdr. Piter Yom, S.E, M.Si juga telah mengajukan gugatan terhadap Bupati Kabupaten Jayapura ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, dan oleh PTUN Jayapura telah memberikan Putusan yang menyatakan menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat;

2. Otniel Deda (Anggota Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 Mathius-Giri)

1. Saksi adalah anggota Tim Pemenangan/Sukses Pasangan Calon Mathius-Giri nomor urut 2 (dua) dari salah satu Partai pendukung yaitu Partai Hanura. Saksi menerangkan mengenai kronologi proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017 mulai dari awal sejak penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta dalam Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 Februari 2017, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2017 berdasarkan amar putusan DKPP RI, Rapat-rapat Pleno yang menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang untuk masing-masing Pasangan Calon, hingga penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017.;
2. Saksi menerangkan bahwa satu-satunya alasan melakukan PSU adalah karena terdapat perbedaan nama antara KPPS yang bertugas dengan SK KPU Kabupaten Jayapura di 229 TPS di 17 Distrik berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Jayapura. Terhadap 348 TPS di 19 Distrik.;
3. Saksi menerangkan bahwa KPU Provinsi Papua pada awalnya telah menetapkan jadwal pelaksanaan PSU pada tanggal 9 Agustus 2017. Kemudian setelah persiapan PSU sudah memasuki tahap finalisasi tiba-tiba Bawaslu RI menerima pengaduan dari salah satu Pasangan Calon dan langsung meresponnya saat itu juga untuk meminta dilakukan pencermatan terhadap 40 (empat puluh) TPS di 2 Distrik yaitu pada Distrik Kaureh dan Distrik Namlong, padahal sebelumnya Panwaslu Kabupaten Jayapura telah menyatakan tidak ada masalah pada 2 (dua) Distrik tersebut. Akibat dari Rekomendasi Bawaslu RI tersebut mengakibatkan pelaksanaan PSU menjadi diundur. Dalam berbagai kesempatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) , Nomor Urut 3 (tiga), dan Nomor Urut 5 (lima) selalu berusaha untuk menggagalkan dan menunda pelaksanaan PSU;
4. Saksi menerangkan bahwa selanjutnya KPU Provinsi Papua menetapkan jadwal pelaksanaan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017;
5. Saksi menerangkan bahwa terhadap penetapan jadwal tersebut, Pasangan Nomor Urut 1 (satu) dan 5 (lima) pernah melakukan gugatan karena menginginkan agar PSU ditunda pelaksanaannya menjadi tahun 2018 namun gugatan tersebut tidak dapat diterima;
6. Saksi menerangkan bahwa setelah persiapan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017 sudah memasuki tahap final tiba-tiba tanggal 21 Agustus 2017 atau 2 (dua) hari menjelang pelaksanaan PSU pihak Bawaslu RI kembali mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan pencermatan terhadap 39 TPS di 87 TPS di 17 Distrik padahal sebelumnya pernah dilakukan kajian oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura dan dinyatakan clear atau tidak bermasalah. Bawaslu RI begitu cepatnya merepson setiap pengaduan Pasangan Calon lain tanpa secara cermat memeriksa kebenaran laporannya dan mempertimbangkan laporannya dari berbagai faktor.;
7. Saksi menerangkan bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada

Kabupaten Jayapura telah sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) TPS yang tersebar di 19 Distrik Kabupaten Jayapura Pada pada tanggal 23 Agustus 2017, yang mana telah berjalan dengan damai dan lancar tanpa ada kendala yang berarti.;

8. Saksi menerangkan bahwa kemudian KPU Provinsi Papua telah menetapkan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Jayapura, yang berlangsung mulai tanggal 28 Agustus 2017 hingga 7 September 2017. dengan hasil sebagai berikut:

1. Yanni dan Zadrak Afasedanya : 9.255 suara
2. Mathius Awowitauw dan Giri Wijayantoro : 34.630 Suara
3. Godlif Ohee dan Frans Gina : 2.078 Suara
4. Siska Yoku dan Marselino Waromi : 686 Suara

KPU Provinsi telah menetapkan hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Jayapura dengan perolehan suara tertinggi bagi Pasangan Calon Mathius-Giri Nomor Urut 2 (dua) sekitar hampir mencapai 60%;

9. Saksi menerangkan bahwa setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Jayapura usai, Saksi mengetahui terdapat adanya laporan dari Sdr. Frankley E. Wahey, salah satu anggota tim Pemenangan/Sukses Pasangan Calon Yanni-Zadrak nomor urut 1 (satu), ke Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 5 September 2017 terkait Surat-surat Keputusan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura tertanggal 29 Agustus 2017. Pada saat itu informasi adanya Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua ini sudah diketahui publik dan sudah menjadi bahan pembicaraan khususnya masyarakat Kabupaten Jayapura. Namun setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 11 September 2017 memutuskan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
10. Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon telah mengajukan gugatan/tuntutan pembatalan hasil putusan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 11 September 2017.;
11. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2017 melihat pemberitaan yang meliput konferensi pers Bawaslu RI bahwa Bawaslu RI mengeluarkan Rekomendasi Diskualifikasi kepada Calon Bupati Mathius Awoitauw dengan Rekomendasi tertanggal 20 September 2017. Konferensi Pers tersebut dilaksanakan pada hari libur nasional (Tahun Baru Islam).;
12. Saksi menerangkan bahwa Mahkamah Konsitusi (MK) pada tanggal 23 Oktober 2017 telah menjatuhkan putusannya yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara pada tanggal 15 Februari 2017, dan Hasil Pemugutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 23 Agustus 2017. telah sah dan dapat diterima. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauh (63 persen. oleh karena itu gugatan ketiga Pasangan Calon (Paslon), yakni Paslon nomor urut 1 (satu).
13. Saksi menerangkan bahwa KPU Provinsi Papua pada tanggal 26 Oktober 2017 mengeluarkan keputusan penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2018;

14. Saksi menrangkan bahwa rapat pleno DPRD Kabupaten Jayapura menetapkan Calon Terpilih Pilkada Kabupaten Jayapura a.n Mathius Awoitauw-Giri Wijayantoro.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan proses penanganan pelanggaran sampai dengan keluarnya rekomendasi merupakan kewenangan Bawaslu yang diberikan oleh Undang-Undang, bahkan sudah menjadi marwah lembaga Bawaslu.
- b. Bahwa proses penanganan pelanggaran sampai dengan keluarnya rekomendasi adalah keputusan kelembagaan, bukan keputusan perorangan, sehingga tidaklah elok menilai keputusan kelembagaan dalam suatu persidangan etik yang menitikberatkan pada perilaku perorangan/individu dalam suatu lembaga.
- c. Bahwa proses penanganan pelanggaran sampai dengan keluarnya rekomendasi telah dilakukan secara profesional sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan pelapor dan terlapor serta saksi-saksi dan ahli.
- d. Bahwa terkait dalil-dali Pengadu dalam aduannya, Bawaslu pada pokoknya menjawab/menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Terkait dengan Dalil Pengadu pada halaman 2-4 Aduan Pengadu, Bawaslu menyampaikan menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu dalam pengaduannya mendalilkan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "Bawaslu RI" atau Teradu I s/d V (secara bersama-sama disebut Para Teradu) telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017, atau 2 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yakni tanggal 23 Agustus 2017, dengan bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Halaman 2). Terhadap dalil tersebut, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Teradu telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017. Rekomendasi ini dikeluarkan berdasarkan hasil penanganan Teradu atas Laporan Sdr. YANNI (Calon Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura) yang diregistrasi dengan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017. (Bukti T-1) Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017, Bawaslu menerbitkan Surat Nomor: 0651/ K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua yang berisi sebagai berikut:

1. Agar Bawaslu Provinsi Papua berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua terkait pelaksanaan rekomendasi Bawaslu RI.
2. Memastikan pelaksanaan pencermatan dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua.
3. Segera melaporkan hasil pengawasan pencermatan tersebut pada kesempatan pertama kepada Bawaslu RI. (Bukti T-2)

2. Bahwa Pengadu mendalilkan Teradu I sampai dengan Teradu V telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, setelah KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura menetapkan hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Jayapura tanggal 7 September 2017. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu menerangkan:
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian Bawaslu atas laporan Godlief Ohee (Calon Bupati Nomor Urut 3 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura) yang diregistrasi dengan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 pada tanggal 15 September 2017 serta berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu RI mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017.
3. Bahwa Pengadu mendalilkan Teradu I sampai Teradu V tidak menanggapi permohonan-permohonan yang disampaikan Pengadu. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap dalil Pengadu di atas, Bawaslu telah menerbitkan Surat Kepada Tim Hukum Koalisi Jayapura Jilid II Kabupaten Jayapura Nomor: 1139.A/K.Bawaslu/PM 06,00/X/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, perihal Jawaban Surat Dari Tm Hukum Koalisi Jayapura Jilid II Kabupaten Jayapura, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan adil dimata hukum termasuk untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura.
 - b. Bahwa setiap peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati seyogyanya taat atas peraturan perundang-undangan.
 - c. Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa Pengadu dalam pengaduan pokoknya yang termuat pada halaman 3 surat pengaduan dan atau laporan mendalilkan Teradu I sampai Teradu V (Para Teradu) telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar etik penyelenggara pemilu sebagai berikut:

- Para Teradu dengan ceroboh, tidak cermat dan tidak hati-hati menerbitkan Rekomendasi untuk melakukan pencermatan terhadap 39 dari 79 TPS yang tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 hari sebelum PSU dilaksanakan, yang berpotensi tertundanya pelaksanaan PSU, dengan dasar bukti yang tidak valid. Bahwa terhadap dalil pengadu tersebut, Bawaslu hendak menerangkan kronologi penerbitan Rekomendasi dimaksud sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu menerima laporan saudara Yanni yang berkedudukan sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan pokok laporan: Terdapat perbedaan isi rekomendasi antara pemberitahuan tentang status laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua

- terhadap Laporan Nomor: 21/LP/PGBW/VIII/2017 dengan kajian Temuan Panwaslih Kabupaten Jayapura Nomor: 005/TM/Pilbub-Kab.JPR/II/2017.
- b. Bahwa dalam laporannya, saudari Yanni mengemukakan bukti-bukti tertulis berupa:
- 1) Fotocopy Daftar Nama-Nama KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 14 Januari 2017.
 - 2) Fotocopy dokumen Formulir C1-KWK di 79 (tujuh puluh sembilan) TPS yang tersebar di 13 (tiga belas) Distrik yakni Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Sentani Barat, Distrik Depare, Distrik Demta, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Kemtuk, Distrik Unuruguay, Distrik Yapsi, dan Distrik Airu.
 - 3) Fotocopy kajian Temuan Panwas Kabupaten Jayapura Nomor: 005/TM/Pilbub-Kab.JPR/II/2017, tertanggal 23 Februari 2017.
 - 4) Fotocopy Surat Panwaslih Kabupaten Jayapura Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, Perihal: rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 23 Februari 2017.
 - 5) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 035/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017, Perihal : Penyampaian Status Laporan, tertanggal 14 Agustus 2017.
 - 6) Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan Nomor: 21/LP/PGBW/VIII/2017.
- c. Bahwa pada saat Saudari YANNI menyampaikan laporan ke Bawaslu, Sdr. Fadhlul Hanif selaku petugas penerima laporan pada Divisi Penindakan Bawaslu melakukan pemeriksaan syarat formil dan syarat materil, dan dari hasil pemeriksaan laporan dimaksud memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil ditunjukkan dengan unsur-unsur antara lain: Pelapor mempunyai Legal Standing (sebagai peserta pemilihan), tanggal kejadian diketahui tanggal 15 Agustus 2017 dan dilaporkan ke Bawaslu tanggal 16 Agustus 2017 (tidak melebihi waktu pelaporan 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukannya peristiwa, adanya kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan KTP. Kemudian syarat materi ditunjukkan dengan terpenuhinya unsur antara lain: Identitas Pelapor yang jelas, Nama dan alamat terlapor yang sudah jelas yakni Bawaslu Provinsi Papua, adanya peristiwa berupa perbedaan isi rekomendasi antara Pemberitahuan tentang Status Laporan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua dengan Kajian Temuan Panwaslih Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
- d. Bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap Pelapor (Yanni) Pada hari Jumat, 18 Agustus 2017, pukul 16.24 WIB sampai dengan selesai. Kemudian pada hari yang sama Bawaslu melakukan klarifikasi kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Jayapura Non Aktif Ronald Michael Manoach.
- e. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap pelapor Yanni dan Ketua Panwas Kabupaten Jayapura non aktif pada saat itu Ronald Michael Manoach, Bawaslu melakukan kajian dan analisis terhadap fakta-fakta yang dilaporkan, keterangan Pelapor, keterangan saksi,

- bukti-bukti tertulis yang diajukan Pelapor dan peraturan perundang-undangan pemilihan.
- f. Bahwa dalam pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap bukti SK. KPPS dan C1-KWK terdapat perbedaan sebagaimana diurai dalam Kajian Laporan Nomor : 22/LP/PGWB/VIII/2017.
- g. Bahwa berdasarkan hasil kajian, Bawaslu mengeluarkan atau menerbitkan rekomendasi yang tertuang dalam Status Laporan Nomor: 22/LP/PGWB/VIII/2017 berisi:
- 1) Bahwa barang bukti yang disertakan dengan laporan Pelapor Nomor: 22/ LP/PGWB/VIII/2017, berupa fotocopy C1-KWK sebanyak 69 (enam puluh sembilan) formulir dan diduga sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) formulir C1-KWK ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotocopy lampiran SK. KPPS yang disertakan, diteruskan ke KPU Provinsi Papua melalui KPU RI untuk dicermati dan ditelusuri kebenarannya dan memperlakukan sama dengan TPS yang di PSU apabila hal tersebut terbukti kebenarannya.
 - 2) Mengumumkan status laporan 22/ LP/PGWB/VIII/2017 dalam Formulir Status Laporan (Formulir A12)
- h. Bahwa jika mencermati substansi Rekomendasi Bawaslu yang tertuang Status Laporan Nomor: 22/LP/PGWB/VIII/2017, rekomendasi ini tidak berisi atau mengandung Keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk dilakukan PSU, tetapi lebih bersifat himbauan kepada KPU untuk melakukan pencermatan terhadap kebenaran bukti-bukti tertulis dari Pelapor. Jika bukti-bukti tersebut benar adanya sesuai fakta-fakta yang dilaporkan oleh Pelapor, KPU wajib memperlakukan sama dengan TPS yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dilakukan PSU pula.
- Para Teradu mengeluarkan Rekomendasi yang membatalkan Calon Bupati dari Terlapor dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena memberhentikan pejabat, setelah Penetapan Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura ditetapkan oleh KPU Provinsi Jayapura dan sengketa perselisihan hasil telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi RI. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
- a. bahwa benar Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, tertanggal 20 September 2017, Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang berisi:
 - 1) Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama MATHIUS AWOITAUW terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - 2) Memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan MATHIUS AWOITAUW sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura.
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan, menyebutkan "*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Ketentuan ini mensyaratkan batas waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilihan yakni 7 (tujuh) hari sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran dalam*

pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota". Ketentuan ini memberikan pula penekanan terhadap daluwarsanya suatu laporan apabila melebihi batas waktu yang ditentukan.

- c. Bahwa Pelapor Godlief Ohee (Calon Bupati Nomor Urut 3) menyampaikan laporan yang diregistrasi Bawaslu dengan Nomor Registrasi 24/LP/PGBW/IX/2017 mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran pada tanggal 13 September 2017 dan melaporkan ke Bawaslu pada tanggal 15 September 2017, sehingga menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, laporan dari Pelapor masih dalam tenggang waktu pelaporan. (Bukti T-6)
- d. Bahwa Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri*". Ratio legis ketentuan ini Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada dasarnya mengandung dua hal mendasar. Pertama, bagi petahana, ketentuan ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang kepada ASN atau mencegah penyalahgunaan wewenang untuk pemenangan Pilkada. Kedua, ketentuan ini pada dasarnya pula hendak melindungi hak-hak ASN dalam penyelenggaraan pemilihan. Larangan penggantian pejabat dalam ketentuan ini dapat ditunjukkan dengan rumus: 6 bulan - tgl. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan + tgl. Akhir Masa Jabatan Petahana = Larangan penggantian pejabat. Sekaitan dengan ketentuan ini Mathius Awoitauw sebagai Terlapor yang pada saat dilaporkan berkedudukan sebagai Bupati petahana dan saat ini sebagai Pengadu telah melakukan tindakan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura oleh KPU Provinsi Papua serta sebelum berakhir masa jabatan sebagai Bupati yang berakhir pada bulan Oktober 2017. Kemudian, penggantian ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian rekomendasi Bawaslu tidak melanggar ketentuan waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Pemilihan.
- e. Bahwa Penetapan Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura ditetapkan oleh KPU Provinsi Jayapura pada tanggal 7 Oktober 2017. Sekaitan dengan hal ini, Rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, tertanggal 20 September 2017 diterbitkan sebelum Penetapan Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura ditetapkan oleh KPU Provinsi Jayapura.
- f. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yanni) mengajukan sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konsitusi dengan nomor registrasi 60/PHP.BUP-XV/2017. Kemudian pada tanggal 11 September 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Godlief Ohee) mengajukan sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konsitusi dengan nomor registrasi 59/PHP.BUP-XV/2017. Pada tanggal 11 September 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Jansen Monim) mengajukan sengketa perselisihan hasil di MK dengan nomor

registrasi 58/PHP.BUP-XV/2017. Jika dicermati karakteristik objek sengketa di Mahkamah Konstitusi dengan objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu merupakan dua hal yang berbeda. Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara, sehingga objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tidak menjadi objek atas kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus*". Dengan demikian penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu tidak dibatasi dengan adanya upaya Gugatan di Mahkamah Konstitusi RI.

- Para Teradu mengeluarkan Rekomendasi atas substansi materi yang sebelumnya telah diperiksa dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua. Bahwa terhadap dalil tersebut, Teradu hendak mengemukakan bahwa laporan yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua diproses sebagai berikut:
- a. Bahwa tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi atas Laporan nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua oleh Pelapor atas nama Frangkley E. Wahey terhadap SK Nomor SK-821.2-09 yang diterbitkan oleh Mathius Awoitauw selaku Bupati Petahana, berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua, telah dikeluarkan dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak ada bukti;
 - b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengundang Bupati Petahana Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw sebanyak 3 (tiga) kali secara layak namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua.
 - c. Bahwa Status laporan tersebut dikeluarkan dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan Mathius Awoitauw selaku Pasangan Calon nomor Urut 2 dan sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan penggantian Kepala Dinas Perindag di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura, akan tetapi hanya memberhentikan Kepala Dinas Perindag sesuai dengan SK yang dikeluarkan, yaitu SK Nomor SK-821.2-09.
 - d. Bahwa terhadap laporan yang ditujukan kepada Bawaslu RI kami diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Bawaslu menerima laporan dengan Nomor Registrasi 24/LP/PGBW/IX/2017 dari Godliel Ohee (Calon Bupati Nomor Urut 3) dengan objek yang berbeda dengan laporan yang sebelumnya disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua karena disertai dengan bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor tidak hanya menerbitkan SK Pemberhentian Pieter Yom dengan Nomor SK.821.2-09 saja, akan tetapi juga menerbitkan SK Nomor: SK.821.2-40 yang memberhentikan Jimmy Ernes Mehue sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, dan SK Nomor: SK.821.2-10 yang memberhentikan dr. Michael R. Demetouw, MPH., dari jabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit.

- 2) Bahwa selain memberhentikan Pieter Yom dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Nomor SK-821.2-09, Bupati Petahana Mathius Awowitauw telah mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas pertama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu Saudara Yos Levie Yoku, S.Pt. kemudian diganti oleh Saudari Lenora Bemey, SE., M.Si. (Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jayapura)
- Para Teradu menerima dan merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran yang telah lewat itu. Terkait dalil Pengadu ini, Bawaslu ingin meguraikan penerimaan laporan dan penanganan dugaan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Bahwa berkaitan dengan laporan Pelapor saudara Yanni diregister dengan Nomor : 22/LP/PGWB/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017, dalam laporan ini, Pelapor mengetahui peristiwa tanggal 15 Agustus 2017. Kemudian Bawaslu Menerbitkan Rekomendasi ke KPU RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017. Jika memperhatikan laporan tersebut, Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran 1 (satu) hari setelah diketahui terjadinya peristiwa, waktu penerimaan laporan oleh Bawaslu hingga penerbitan Rekomendasi Bawaslu dilakukan selama 5 (lima) hari. (*vide* Bukti T-5)
 - b. Bahwa terkait dengan laporan Pelapor saudara GODLIEF OHEE diregister dengan Nomor: 24/LP/PGBW/IX/2017, tertanggal 16 September 2017, dalam laporan ini, Pelapor mengetahui peristiwa tanggal 13 September 2017, oleh Bawaslu menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00IX/2017, tertanggal 20 September 2017 terhadap laporan dimaksud. Jika memperhatikan laporan tersebut, Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran 4 (empat) hari setelah diketahui terjadinya peristiwa, waktu penerimaan laporan oleh Bawaslu hingga penerbitan Rekomendasi Bawaslu dilakukan selama 5 (lima) hari.
 - c. Bahwa jika dicermati Laporan Pelapor dan penanganan Laporan oleh Bawaslu terhadap laporan masing-masing Nomor 22/LP/PGWB/VIII/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 dan Nomor: 24/LP/PGBW/IX/2017 tertanggal 16 September 2017 masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalil yang Pengadu kemukakan dalam aduannya tidak mendasar.
- Para Teradu dalam hal mengeluarkan Rekomendasi pembatalan Calon Bupati tidak mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 71 UU Pilkada yakni unsur menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang menjadi *raison d'etre* dimuatnya ketentuan Pasal 71 UU Pilkada. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Pengadu dalam aduannya terkait dengan *raison d'etre* Pengadu tidak mempertimbangkan dimuatnya ketentuan Pasal 71 UU Pilkada, Teradu berpedoman atau mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan kasus posisi dan amar putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
- PUTUSAN Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 terkait Tindakan Bupati Drs. H. Rum Pagau sebagai petahana yang telah mengeluarkan SK Nomor 887/23/BKDDIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang

pemberhentian Ardiansyah Pasoo, SH. dari Jabatan Kasi Penegakan dan Penindakan Perda pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo dan memindahkannya ke Kantor Camat Paguyaman Pantai dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 dan mengeluarkan SK Nomor 887/24/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Faisal Moridu, S.Pd dari Jabatan Kasubag TU SKB Kab Boalemo, dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, oleh Majelis Hakim Agung RI dalam Pertimbangan Hukum menyatakan "*dengan demikian keputusan Tergugat (KPU Kabupaten Bualemo) yang menetapkan Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos.,M.Si., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sebagai pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*". Mengacu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI ini, telah menegaskan bahwa tindakan seorang Bupati Petahana yang memberhentikan PNS/ASN dari jabatannya merupakan tindakan yang melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- Para Teradu tidak menanggapi Permohonan yang diajukan Pelapor meskipun telah tiga kali surat permohonan diajukan, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
Bahwa terhadap dalil Pengadu ini sama dengan dalil yang dimukakan oleh Pengadu pada point 3 diatas, dengan tidak bermaksud untuk mengulang dan hendak mempertegas kembali jawaban Teradu atas dalil Pengadu ini, bahwa Bawaslu telah menerbitkan Surat Kepada Tim Hukum Koalisi Jayapura Jilid II Kabupaten Jayapura Nomor: 1139.A/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, perihal Jawaban Surat Dari Tim Hukum Koalisi Jayapura Jilid II Kabupaten Jayapura, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan adil dimata hukum termasuk untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten jayapura.
 - b. Bahwa setiap peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati seyogyanya taat atas peraturan perundang-undangan.
 - c. Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (*vide* Bukti T-4)
- Pasal yang dilanggar: Bahwa Tindakan Teradu I s/d V sangat jelas melanggar Pasal 5 huruf a,c,d, dan i. Pasal 10 huruf, a,b,dan c, Pasal 11 huruf a s/d d, Pasal 12 huruf a dan pasal 15 huruf a dan b Peraturan

Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sekaitan aduan Pengadu yang mendalilkan Teradu telah melanggar beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu), Pengadu akan menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu merumuskan “Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah satu kesatuan landasan *norma moral, etis dan filosofis* yang menjadi pedoman bagi *perilaku* penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.” Ketentuan konsep dasar yang mengisyaratkan bahwa kode etik bertalian dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai etis, dan nilai-nilai filosofis yang berkenaan dengan nilai baik atau buruk, sehingga, sehingga ketentuan yang diduga dilanggar oleh Teradu sebagaimana didalilkan oleh Pengadu bertumpu pada konsep dasar tersebut.
- b. bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu masing-masing Rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 atas Laporan Nomor: 24/LP/PGBW/IX/2017 tertanggal 16 September 2017 dan Rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 atas Laporan Nomor: 22/LP/PGWB/VIII/2017 tertanggal 16 Agustus 2017, dilandasi oleh aspek legalitas tindak pemerintahan yang bertumpu pada 3 (tiga) aspek utama yakni: aspek wewenang, prosedur dan substansi.
- c. bahwa sejak penerimaan laporan hingga penerbitan Rekomendasi Bawaslu terhadap dua objek aduan pokok yang didalilkan Pengadu dalam aduannya dilakukan atas dasar *kewenangan* atau *wewenang yang sah* sebagaimana diberikan oleh Pasal 22B huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: “*Tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi: menerima dan menindaklanjuti laporan tindakan pelanggaran pemilihan*”.
- d. bahwa sejak penerimaan laporan hingga penerbitan Rekomendasi Bawaslu *a quo* dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur Pasal 134 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada intinya mengatur prosedur sebagai berikut: “*Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh: Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, atau peserta Pemilihan. Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit: nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Dalam hal laporan pelanggaran*

Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Dalam hal diperlukan, Bawaslu dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari".

- e. bahwa substansi laporan yang diterima, diperiksa, dikaji dan rekomendasi *a quo* yang diterbitkan oleh Bawaslu berkenaan atau dibatasi dengan peristiwa dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada intinya menegaskan Bawaslu bertugas menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- f. Jika proses penanganan pelanggaran atas laporan beserta rekomendasi *a quo* yang diterbitkan oleh Bawaslu cacat wewenang, cacat prosedur, atau cacat substansi sejatinya di uji keabsahannya melalui upaya *judicial*. Dengan demikian aduan pengadu yang menduga Bawaslu melanggar Pasal 5 huruf a, c d, dan i, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 11 huruf a s/d d, Pasal 12 huruf a dan Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak mendasar dan prematur adanya.

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Teradu I S/D V Yang Mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017

1. Bahwa terhadap dalil Pengadu pada poin 1 sampai dengan poin 5 halaman 4-8 pengaduan Pengadu, yang pada pokoknya mempermasalahkan Rekomendasi Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dan Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Teradu I s/d Teradu V. Bawaslu memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Teradu telah mengeluarkan Rekomendasi 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tanggal 02 Agustus 2017. Rekomendasi ini dikeluarkan berdasarkan hasil penanganan atas Laporan Nomor: 19/LP/PGBW/VII/2017 yang dilaporkan oleh Saudari YANNI kepada Bawaslu pada tanggal 28 Juli 2017;
 - b. Bahwa pokok masalah yang dilaporkan Saudari YANNI dalam Laporan Nomor: 19/LP/PGBW/VII/2017 adalah mengenai Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang hanya menetapkan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) TPS yang di PSU dari 348 (tiga ratus empat puluh delapan) TPS yang ada di 19 (sembilan) Distrik, mengakibatkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di 119 (seratus sembilan belas) TPS yang tidak di PSU tidak sah dan tidak dapat digunakan karena sudah lebih dari 5 (lima) bulan tidak direkapitulasi;
 - c. Bahwa atas Laporan Nomor: 19/LP/PGBW/VII/2017, Bawaslu kemudian melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor. Selain itu, untuk menggali informasi, Bawaslu mengundang pihak-pihak terkait untuk diklarifikasi atau dimintai keterangan. Adapun pihak-pihak terkait tersebut adalah:
 - 1) Yanni (Pelapor)
 - 2) Budi Dayani (Saksi)
 - 3) Yacob Fio Betauw (Saksi)

- 4) Basuki (Saksi)
 - 5) Ronald Michael Manoach, Ketua Panwas Kabupaten Jayapura Non Aktif (Saksi)
 - 6) Musa Yosef Sombuk, Anggota KPU Provinsi Papua (Terlapor)
 - 7) Tarwinto, Anggota KPU Provinsi Papua (Terlapor)
- d. Bahwa hasil dari penanganan atas Laporan Nomor: 19/LP/PGBW/VII/2017, Bawaslu membuat Kajian yang pada intinya merekomendasikan sebagai berikut:
- 1) Sebelum dilaksanakan PSU tanggal 9 Agustus 2017 Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk melakukan pencermatan nama-nama yang menandatangani dokumen C1-KWK dan SK KPPS yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada 40 (empat puluh) TPS yang tersebar di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh dan wajib disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua dan semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura;
 - 2) Jika dari hasil pencermatan ditemukan perbedaan nama-nama yang menandatangani C1-KWK dengan nama-nama yang tercantum dalam SK KPPS, demi rasa keadilan TPS dimaksud dilakukan PSU bersama-sama dengan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) TPS yang telah ditetapkan untuk dilakukan PSU;
 - 3) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memastikan tidak ada perubahan perolehan suara di 79 (tujuh puluh sembilan) TPS di luar TPS yang dilakukan PSU dan TPS yang dilakukan pencermatan.
- e. Bahwa hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu Nomor: 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017.
- f. Bahwa benar Teradu telah mengeluarkan Rekomendasi 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017. Rekomendasi ini dikeluarkan berdasarkan hasil penanganan atas Laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017 yang dilaporkan oleh Saudari Yanni kepada Bawaslu pada tanggal 16 Agustus 2017;
- g. Bahwa pokok masalah yang dilaporkan Saudari YANNI dalam Laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017 adalah dugaan terdapat perbedaan isi rekomendasi antara pemberitahuan tentang status laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap laporan nomor 21/LP/PGBW/VIII/2017 dengan kajian temuan Panwaslih Kabupaten Jayapura Nomor 005/TM/PILBUP-KAB.JPR/II/2017;
- h. Bahwa atas Laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017, Bawaslu kemudian melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor. Selain itu, untuk menggali informasi, Bawaslu mengundang pihak-pihak terkait untuk diklarifikasi atau dimintai keterangan. Adapun pihak-pihak terkait tersebut adalah:
- 1) Yanni (Pelapor);
 - 2) Ronald Michael Manoach, Ketua Panwas Kabupaten Jayapura Non Aktif (Saksi).
- i. Bahwa hasil dari penanganan atas Laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017, Bawaslu membuat Kajian yang pada intinya menyimpulkan dan merekomendasikan hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada perbedaan isi rekomendasi antara pemberitahuan status laporan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 21/LP/PGBW/VIII/2017 dengan kajian temuan Panwaslih Kabupaten Jayapura Nomor 005/TM/PILBUP-KAB.JPR/II/2017;
- 2) Namun demikian barang bukti yang disertakan dengan laporan Pelapor Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 berupa fotocopi C1-KWK sebanyak 69 (enam puluh sembilan) formulir C1-KWK dan diduga sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) formulir C1-KWK ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotocopi lampiran SK KPPS yang disertakan, diteruskan ke KPU untuk dicermati dan ditelusuri kebenarannya dan memperlakukan sama dengan TPS yang di PSU apabila hal tersebut terbukti kebenarannya
- j. Bahwa hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017.
- k. Bahwa Bawaslu dalam menangani Laporan Nomor: 19/LP/PGBW/VII/2017 dan 22/LP/PGBW/VIII/2017 telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan.
- l. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan Bawaslu dalam memberikan rekomendasi menimbulkan dugaan bahwa Teradu aktif untuk membantu pasangan calon tertentu untuk menghalangi pelaksanaan PSU agar tertunda-tunda, Bawaslu memandang tuduhan itu kurang mendasar, karena pada faktanya, Bawaslu hanya melakukan tugas dan wewenang yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22B huruf i UU Pemilihan;
- m. Bahwa terhadap dalil pengadu yang menyebutkan bahwa Teradu melakukan tindakan yang tidak cermat, tidak hati-hati dan ceroboh karena tidak memastikan validitas bukti yang dijadikan dasar keluarnya rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017, Bawaslu memberikan tanggapan bahwa dalam rekomendasinya, Bawaslu telah cermat dan bertindak hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi.
- n. Bahwa Bawaslu dalam rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 telah meminta kepada KPU untuk mencermati dan menelusuri kebenaran 39 (tiga puluh sembilan) formulir C1-KWK dari 69 (enam puluh sembilan) formulir C1-KWK yang ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotocopi lampiran SK KPPS, hal ini berarti apabila berdasarkan hasil pencermatan KPU di kemudian terhadap 39 (tiga puluh sembilan) formulir C1-KWK dan KPU berpendapat orang-orang yang bertandatangan dalam formulir merupakan orang yang berwenang, maka terhadap hal itu tidak menjadi permasalahan. Namun sebaliknya, jika ternyata nama-nama yang bertandatangan dalam formulir C1-KWK merupakan nama yang tidak berwenang, maka KPU memperlakukan TPS terkait sama dengan TPS lainnya yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena memiliki permasalahan yang sama. Ini membuktikan bahwa Bawaslu tidak ceroboh dalam memberikan rekomendasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah lebih

dini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-5)

- o. Rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 dikeluarkan setelah rekomendasi lainnya yaitu Nomor: 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 yang pada intinya meminta KPU untuk mencermati 40 (empat puluh) TPS di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh terkait dengan permasalahan yang sama, yaitu ketidakcocokan nama-nama yang menandatangani formulir C1-KWK dengan nama-nama yang ada di SK KPPS, hasil dari pencermatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jayapura saat itu, terdapat 32 (tiga puluh dua) TPS dari 40 (empat puluh) TPS yang bermasalah karena nama-nama yang ada di formulir C1-KWK tidak sama dengan nama-nama yang ada di SK KPPS, sehingga terhadap 32 (tiga puluh dua) TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang. Berdasarkan pengalaman ini, maka tidak menutup kemungkinan permasalahan yang sama juga terjadi pada 39 (tiga puluh sembilan) formulir C1-KWK yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan pencermatan melalui rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017. (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-5).

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Teradu I S/D V Yang Mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/Ix/2017 Tanggal 20 September 2017

1. Bahwa terhadap dalil Pengadu pada poin 6-15, halaman 8-15 dari pengaduan pengadu yang pada pokoknya mempersoalkan Teradu I s/d Teradu V telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan keluarnya rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, Bawaslu menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa keluarnya rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, diawali dari adanya laporan Nomor 24/LP/PGWB/IX/2017 dengan pelapor atas nama GODLIEF OHEE yang pada pokoknya melaporkan terkait Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 Mathius Awoitauw sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Penggantian pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura.
- b. Bahwa Bupati Mathius Awoitauw yang berkedudukan sebagai petahana dalam keterangannya dan dari bukti-bukti yang ada benar telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan masing-masing Keputusan Nomor: SK.821.2-09 mengenai pemberhentian Pieter Yom dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, Keputusan Nomor: SK.821.2-10 mengenai pemberhentian dr. Michael R. Demetouw, MPH., dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dan Keputusan Nomor: SK.821.2-40 mengenai pemberhentian Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dari jabatan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

2. Bahwa terkait dalil Pengadu poin 8 halaman 9 pada pengaduan Pengadu yang pada intinya mendalilkan Keputusan Pemberhentian tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pelaksanaan pemilihan dst., Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu berpendapat ketiga Surat Keputusan pemberhentian pejabat tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2017, yang mana Bupati Petahana sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan dimaksud belum ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura terpilih oleh KPU Provinsi Papua serta belum berakhir masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Jayapura. Bawaslu berpegang pada norma aturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan: "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri*".

3. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu poin 9 halaman 9-12 pada pengaduan Pengadu yang pada intinya mendalilkan pemberhentian ketiga pejabat tersebut sudah sesuai dengan prosedur kepegawaian dan memiliki alasan-alasan yang sah dst... Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya 3 (tiga) Surat Keputusan masing-masing sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan Terhadap terbitnya Keputusan Nomor: SK.821.2-09 mengenai pemberhentian Pieter Yom dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura yakni 'tidak mencapai akuntabilitas jabatan yang terdiri dari 5 (lima) unsur meliputi (1) Tidak tercapainya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi, (2) Tidak tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi, (3) Tidak terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, (4) Tidak terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi, dan (5) Melanggar Pacta Integritas yang telah disepakati bersama dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Jayapura) berdasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- b. Dasar pertimbangan Terhadap terbitnya Keputusan Nomor: SK.821.2-10 mengenai pemberhentian dr. Michael R. Demetouw, MPH., dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yakni 'tidak mencapai akuntabilitas jabatan yang terdiri dari 5 (lima) unsur meliputi (1) Tidak tercapainya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi, (2) Tidak tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi, (3) Tidak terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, (4) Tidak terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi, dan (5) Melanggar Pacta Integritas yang telah disepakati bersama dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Jayapura) berdasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf c Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Dasar pertimbangan terbitnya Keputusan Nomor: SK.821.2-40 mengenai pemberhentian Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dari jabatan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura yakni 'untuk kepentingan dinas.
 - d. Bahwa dari ketiga SK pemberhentian sebagaimana poin a, b dan c tidak ada satupun yang menerangkan bahwa pemberhentian tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
 - e. Bahwa seharusnya apabila melakukan mutasi maka Teradu harus terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - f. Bahwa terkait perbaikan sanksi terhadap Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou, hal tersebut dilakukan setelah keluarnya rekomendasi Bawaslu.
 - g. Bahwa dengan adanya perbaikan sanksi terhadap Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou semakin membuktikan bahwa Pengadu telah keliru memberikan sanksi.
4. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu poin 10 halaman 12-14 pada pengaduan Pengadu yang pada intinya mendalilkan pemberhentian ketiga pejabat tersebut melalui proses yang wajar dan normal dst... Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah untuk melindungi Pejabat ASN dari korban proses politik pemilihan kepala daerah. Ketentuan tersebut tidaklah mengekang petahana untuk menjalankan kewajibannya dalam menegakkan disiplin, menjaga integritas dan kewibawaan pemerintah, karena mutasi tetap dapat dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, sehingga sudah seharusnya sebelum melakukan pemberhentian/mutasi terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari Menteri.
 - b. Bahwa Menteri sebagaimana ketentuan Umum UU Pemilihan angka 27 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - c. Bahwa sekaitan dengan surat Menteri PAN – RB tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB9/2016 perihal pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupate/Kota terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota Se – Indonesia pada prinsipnya mengatur berkaitan dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi di Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan organisasi sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bukan dalam konteks yang lain yaitu pemberhentian/mutasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadu, selain itu, pemberhentian dilakukan oleh Pengadu tertanggal 29 Agustus 2017 sedangkan surat Menteri PAN – RB Nomor B/3116/M.PANRB9/2016 tertanggal 20 September 2016.

- d. Bahwa surat Menteri PAN – RB tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB9/2016 perihal pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupate/Kota, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-1534/KASN/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang menjawab surat Bupati Jayapura Nomor 821-2/06000/SET tertanggal 24 Mei 2017, Perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pelaksanaan Pengisian JPT Pratama secara Terbuka, serta Surat KASN Nomor 1871/KASN/7/2017 Perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayapura, apabila dicermati dengan seksama, maka hal tersebut bukanlah dasar untuk melakukan pemberhentian/mutasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadu karena surat-menyurat tersebut terkait pengisian Jabatan Tinggi Pratama, sedangkan Pemberhentian terhadap Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou dilakukan pada Tanggal 29 Agustus 2017, atau dengan kata lain jabatan ketiga orang tersebut belum kosong pada saat surat-menyurat tersebut dilakukan. Selain itu, surat-menyurat sebagaimana dalil Pengadu diatas terkait dengan Pengisian Jabata Tinggi Pratama, sedangkan Jimmy Ernes Mehue dan d. Michael Demetou saat itu menduduki Jabatan Administrator, sehingga alasan-alasan Pengadu patut untuk dikesampingkan;
- e. Bahwa sekaitan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2/326/SJ, hal Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, tertanggal 24 Januari 2017, yang sebelumnya didahului dengan surat Permohonan Izin Tertulis Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang ditanda tangani oleh Plt. Bupati Jayapura Drs. Nicolaus Wenda, MM., tanggal 16 Desember 2016 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Up. Direktur Jenferal Otonomi Daerah Kemendagri, menyetujui pengisian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura berdasarkan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura dan Peraturan Bupati Jayapura tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Pada angka 3 huruf f Surat Mendagri tersebut ditegaskan: “Apabila ternyata pelaksanaan pengukuhan/ pelantikan pejabat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini akan dibatalkan dan segala kebijakan Plt. Bupati Jayapura terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
- f. Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2/326/SJ, tertanggal 24 Januari 2017, berkaitan dengan pengisian jabatandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang memberikan persetujuan kepada Plt. Bupati Jayapura untuk melakukan pengisian pejabat di lingkungan pemda Kabupaten Jayapura sebagaimana pada angka 2 surat tersebut dan bukan penggantian/mutasi pejabat, sehingga sangat tidak beralasan surat tersebut diajadikan dasar untuk melakukan pemberhentian/mutasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadu.

5. Bahwa Pengadu menyadari kesalahannya telah melakukan pemberhentian kepada Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou dari jabatannya pada tanggal 29 Agustus 2017 tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, hal ini dibuktikan dengan adanya surat Nomor 821.2/1327/SET yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 13 September 2017, Perihal Permohonan Ijin Tertulis Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Bupati Jayapura (Mathius Awoitauw, SE.,M.Si).
6. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu poin 11 dan 12 halaman 14 pada pengaduan Pengadu yang pada intinya mendalilkan bahwa surat pemberhentian tanggal 29 September 2017 telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua dan Calon Bupati an. Godlief Ohee melaporkan tiga SK Pemberhentian kepada Bawaslu dst... terhadap dalil tersebut, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
 - a. Tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi atas Laporan nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua oleh Pelapor atas nama Frangkley E. Wahey terhadap SK Nomor SK-821.2-09 yang diterbitkan oleh MATHIUS AWOITAUW selaku Bupati Petahana, berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua, telah dikeluarkan dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak ada bukti;
 - b. Bawaslu Provinsi Papua telah mengundang Bupati Petahana Kabupaten Jayapura MATHIUS AWOITAUW sebanyak 3 (tiga) kali secara layak namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua.
 - c. Status laporan tersebut dikeluarkan dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan MATHIUS AWOITAUW selaku Pasangan Calon nomor Urut 2 dan sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan penggantian Kepala Dinas Perindag di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura, akan tetapi hanya memberhentikan Kepala Dinas Perindag sesuai dengan SK yang dikeluarkan, yaitu SK Nomor SK-821.2-09.
 - d. Sementara laporan yang ditujukan kepada Bawaslu RI diuraikan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Bawaslu menerima laporan dengan Nomor Registrasi 24/LP/PGBW/IX/2017 dari Sdr. GODLIEF OHEE (Calon Bupati Nomor Urut 3) dengan objek yang berbeda dengan laporan yang sebelumnya disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua karena disertai dengan bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor tidak hanya menerbitkan SK Pemberhentian Pieter Yom dengan Nomor SK.821.2-09 saja, akan tetapi juga menerbitkan SK Nomor: SK.821.2-40 yang memberhentikan Jimmy Ernes Mehue sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, dan SK Nomor: SK.821.2-10 yang memberhentikan dr. Michael R. Demetouw, MPH., dari jabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit;
 - 2) Bahwa selain memberhentikan Sdr. Pieter Yom dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Nomor SK-821.2-09, Bupati Petahana Mathius Awowitauw telah mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas pertama

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu Saudara Yos Levie Yoku, S.Pt. kemudian diganti oleh Saudari Lenora Bemey, SE., M.Si. (Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jayapura).

7. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu poin 13 halaman 14-15 pada pengaduan Pengadu yang pada intinya mendalilkan pada waktu Pengadu memberikan keterangan pada tanggal 19 September 2107, Pengadu hanya menjawab pertanyaan satu arah dari pemeriksa tanpa ada pendalaman dst... terhadap dalil tersebut, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 15 September 2017 Bawaslu mengundang dengan sangat patut saudara MATHIUS AWOITAUW dengan surat Undangan Nomor : 0780/K. Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 perihal undangan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 di Kantor Bawaslu RI Jalan Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat;
 - b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 tepat pukul 10.10 WIB dilakukan klarifikasi terhadap saudara MATHIUS AWOITAUW terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran melakukan penggantian pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura;
 - c. Bahwa undangan klarifikasi merupakan bentuk nyata yang diberikan oleh Bawaslu kepada saudara Mathius Awoitauw untuk menggunakan haknya melakukan pembelaan terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor;
 - d. Bahwa dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada saudara Mathius Awoitauw dilakukan dalam keadaan yang baik tanpa ada tekanan maupun paksaan terhadap saudara Mathius Awoitauw, hal ini juga diakui dalam oleh saudara Mathius Awoitauw dalam Berita Acara Klarifikasinya bahwa dirinya “tidak ada tekanan dalam pemeriksaan”;
 - e. Bahwa pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, telah memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada saudara Mathius Awoitauw untuk membantah segala pokok laporan yang dilaporkan oleh pelapor, hal ini tergambar dalam bentuk pertanyaan dalam berita acara klarifikasi yang menanyakan “apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan”;
 - f. Bahwa proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang mana dalam proses menggali keterangan dari pelapor maupun terlapor dengan menggunakan mekanisme klarifikasi, akan tetapi metode klarifikasi ini tidak tepat kemudian dikatakan sebagai pemeriksaan satu arah kepada pelapor maupun terlapor karena baik pelapor maupun terlapor berhak untuk menyampaikan apapun serta mengoreksi kembali keterangannya dalam Berita Acara Klarifikasi sebelum ditandatangani, hal tersebut tergambar dalam kalimat penutup pada Berita Acara Klarifikasi yang menyebutkan “*Setelah keterangan diberikan, hasilnya lalu dibacakan kembali kepada yang memberikan keterangan dengan bahasa yang jelas dan dimengerti. Setelah diakui kebenarannya dan untuk*

menguatkan keterangannya orang yang telah memberikan keterangan membubuhkan tandatangan di atas materai”.

8. Bahwa terhadap dalil Pengadu pada Poin 16-17, halaman 16-23 dari pengaduan pengadu yang pada pokoknya mempersoalkan rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan Para Teradu mengandung cacat prosedural dan cacat materil, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Rekomendasi Diskualifikasi yang dikeluarkan Oleh Bawaslu mengandung cacat prosedur dan cacat materil, terhadap dalil ini Bawaslu menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Perbawaslu 11 tahun 2014 menegaskan “ *Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.* Mengacu pada ketentuan diatas maka dapat ditarik ketentuan prosedur penindakan pelanggaran meliputi : penerimaan Laporan, Pengumpulan alat bukti, Klarifikasi, pengkajian, pemberian rekomendasi dan penerusan hasil kajian untuk ditindaklanjuti. Keenam komponen diatas merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam hal penindakan pelanggaran;
- b. Bahwa dari aspek prosedur penerimaan laporan, Bawaslu telah menerima Laporan yang disampaikan oleh saudara pelapor atas nama Godlief Ohee pada tanggal 15 September 2017 dan diregistrasi dengan nomor : 24/LP/PGBW/IX/2017;
- c. Bahwa dari aspek pengumpulan bukti, Bawaslu telah melakukan pengumpulan bukti baik yang disampaikan oleh Pelapor maupun terlapor, hal ini telah tergambar dalam Kajian Laporan bawaslu pada bagian angka romawi II poin 3;
- d. Bahwa prosedur Klarifikasi, Bawaslu telah melakukan klarifikasi untuk meminta keterangan kepada Pelapor atas nama Godlief Ohee, Terlapor atas nama Mathius Awoitauw dan saksi masing – masing atas nama Piter Yom, Jimmy Ernes Mehue, dan Michael R. Demetouw, serta Bawaslu juga mendengarkan keterangan Ahli yakni Prof. Dr. Anna Erliyana.,SH.,MH;
- e. bahwa prosedur pembuatan Kajian, Bawaslu setelah mengumpulkan bukti – bukti dan melakukan klarifikasi serta meminta keterangan ahli kemudian melakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran, hal tersebut dibuktikan dengan Kajian Laporan Nomor : 24/LP/PGBW/IX/2017 yang berjumlah 41 (empat puluh satu) halaman;
- f. bahwa prosedur rekomendasi, Bawaslu terhadap hasil kajian laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 telah mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor: 0835/K. Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya memuat :
 - 1) Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - 2) Memerintahkan KPU Provinsi melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura.

- g. Bahwa mengacu pada prosedur penindakan pelanggaran sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sangatlah tidak tepat kemudian Bawaslu didalilkan melakukan cacat prosedur dalam proses penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, karena semua prosedur penindakan dilakukan dan dijalankan oleh Bawaslu sampai tiba pada kesimpulan untuk mengeluarkan rekomendasi;
 - h. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak dalam kapasitas untuk mencederai suara rakyat melainkan tindakan yang dilakukan Bawaslu adalah bentuk penerapan Asas kepastian Hukum dan Asas keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - i. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (2) menegaskan” *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.* Ketentuan Pasal ini merupakan bentuk kepastian hukum terhadap larangan bagi Petaha untuk melakukan penggantian pejabat sampai dengan berakhir masa jabatan;
9. Bahwa terhadap dalil Calon Bupati Pasangan Calon Nomor urut 2 Mathius Awoitauw tidak memiliki kesempatan untuk membela diri terhadap dalil ini telah diuraikan pada jawaban poin 6 halaman 27.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Mempermaklumkan dengan segala hormat, Para Teradu dengan ini menyampaikan Kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Bahwa para Teradu menolak seluruh dalil-dalil Pengadu kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
- b. Bahwa para Teradu tetap berpegang pada Jawaban yang telah disampaikan sebelumnya.
- c. Bahwa para Teradu hendak mempertegas kembali yang mana Rekomendasi Nomor: 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/ 2017 tertanggal 2 Agustus 2017 atas laporan Nomor: 19/LP/PGBW/2017, Rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 atas Laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017 tertanggal 16 Agustus 2017, dan Rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 atas Laporan Nomor: 24/LP/PGBW/IX/2017 tertanggal 16 September 2017, dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bawaslu sebelum Penetapan Pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura oleh KPU. Provinsi Jayapura.
- d. Bahwa terkait dengan Surat Pengadu Nomor: 08/Tim.Advokasi/MARIO/X/JPR/2017, Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/P.M.06.00/IX/2017, tertanggal 20 September 2017, telah dijawab dengan Surat Bawaslu Nomor: Nomor: 1139.A/K.Bawaslu/PM 06,00/X/2013, tertanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan adil dimata hukum termasuk untuk

- menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura.
2. Bahwa setiap peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati seyogyanya taat atas peraturan perundang-undangan.
 3. Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- e. Bahwa terkait dengan penanganan pelanggaran terhadap laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Nomor: 24/LP/PGBW/IX/2017 pada tanggal 15 September 2017 sampai dengan keluarnya rekomendasi sebagaimana dalil Pengadu, merupakan kewenangan BAWASLU yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang-undang, bahkan sudah menjadi marwah lembaga Bawaslu.
- f. Bahwa proses penerimaan laporan dugaan pelanggaran terhadap laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Nomor: 24/LP/PGBW/IX/2017 pada tanggal 15 September 2017 sampai dengan keluarnya rekomendasi merupakan keputusan kelembagaan yang diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, bukan keputusan perorangan, sehingga tidak tepat menilai keputusan kelembagaan dalam suatu persidangan etik yang menitikberatkan pada perilaku perorangan/individu dalam suatu lembaga.
- g. Bahwa proses penanganan pelanggaran terhadap laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Nomor: 24/LP/PGBW/IX/2017 pada tanggal 15 September 2017 sampai dengan keluarnya rekomendasi telah dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan pelapor dan terlapor serta saksi-saksi dan ahli kemudian dilakukan pengkajian dan diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.
- h. Bahwa dalam fakta persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak terdapat bukti-bukti para Teradu dalam menangani pelanggaran terhadap laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Nomor: 24/LP/PGBW/IX/2017 pada tanggal 15 September 2017 melakukan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan sebagaimana dalil Pengadu.
- i. Bahwa terkait hal tersebut diatas, dan berdasarkan hasil persidangan, Bawaslu pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:
- A. Aspek Wewenang**
1. Bahwa Bawaslu berwenang menangani pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

Dan Walikota menjadi undang-undang yang termaktub dalam ketentuan:

- a. Pasal 22B huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: “*Tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi menerima dan menindaklanjuti laporan tindakan pelanggaran pemilihan*”.
- b. Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada intinya menegaskan Bawaslu berwenang menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. Aspek Prosedur

- Bahwa dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana pada pont A, Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Perundang Undangan dengan uraian sebagai berikut:
 - a. **Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017.**
 - Bahwa Bawaslu menerima laporan saudara YANNI yang berkedudukan sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan pokok laporan: Terdapat perbedaan isi rekomendasi antara pemberitahuan tentang status laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap Laporan Nomor: 21/LP/PGBW/VIII/2017 dengan kajian Temuan Panwaslih Kabupaten Jayapura Nomor: 005/TM/Pilpub-Kab.JPR/II/2017.
 - Bahwa dalam laporannya, saudari YANNI mengemukakan bukti-bukti tertulis berupa:
 - 1) Fotocopy Daftar Nama-Nama KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 14 Januari 2017.
 - 2) Fotocopy dokumen Formulir C1-KWK di 79 (tujuh puluh sembilan) TPS yang tersebar di 13 (tiga belas) Distrik yakni Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Sentani Barat, Distrik Depare, Distrik Demta, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Kemtuk, Distrik Unuruguay, Distrik Yapsi, dan Distrik Airu.
 - 3) Fotocopy kajian Temuan Panwaslih Kabupaten Jayapura Nomor: 005/TM/Pilpub-Kab.JPR/II/2017, tertanggal 23 Februari 2017.
 - 4) Fotocopy Surat Panwaslih Kabupaten Jayapura Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 23 Februari 2017.
 - 5) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 035/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017, Perihal : Penyampaian Status Laporan, tertanggal 14 Agustus 2017.
 - 6) Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan Nomor: 21/LP/PGBW/VIII/2017.
 - Bahwa Bawaslu melakukan pemeriksaan syarat formil dan syarat materil, dan dari hasil pemeriksaan, laporan dimaksud

memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil ditunjukkan dengan unsur-unsur antara lain:

1. Pelapor mempunyai Legal Standing (sebagai peserta pemilihan).
2. Tanggal kejadian diketahui tanggal 15 Agustus 2017 dan dilaporkan ke Bawaslu tanggal 16 Agustus 2017 (tidak melebihi waktu pelaporan 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukannya peristiwa.
3. Adanya kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan KTP.

Kemudian syarat materil ditunjukkan dengan terpenuhinya unsur antara lain:

- i. Identitas Pelapor yang jelas.
 - ii. Nama dan alamat terlapor yang sudah jelas yakni Bawaslu Provinsi Papua.
 - iii. Adanya peristiwa berupa perbedaan isi rekomendasi antara Pemberintahan tentang Status Laporan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua dengan Kajian Temuan Panwaslih Kabupaten Jayapura.
- Bahwa perhitungan 7 hari terhadap penerimaan laporan dihitung sejak dugaan pelanggaran di ketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilihan. -
 - Bahwa sifat hari yang digunakan dalam penanganan pelanggaran pemilihan yaitu hari 'hari kalender' sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Kemudian menurut Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Perbawaslu 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum tepatnya dalam Pasal 1 angka 34 hari adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan hari adalah satu kali dua puluh empat jam, sehingga tatkala pelapor menyampaikan laporannya pada Pukul 16.00 WIB, maka 1 (satu) hari terhitung pada Pukul 16.00 WIB keesokan harinya.
 - Bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap Pelapor (YANNI) Pada hari Jumat, 18 Agustus 2017, pukul 16.24 WIB sampai dengan selesai. Kemudian pada hari yang sama Bawaslu melakukan klarifikasi kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Jayapura Non Aktif Ronald Michael Manoach.
 - Bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap Musa Yosef Sombuk, Anggota KPU Provinsi Papua (Terlapor) dan Tarwinto, Anggota KPU Provinsi Papua (Terlapor).
 - i. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap pelapor YANNI, Ketua Panwaslih Kabupaten Jayapura non aktif pada saat itu Ronald Michael Manoach, serta saksi-saksi dan Musa Yosef Sombuk, Anggota KPU Provinsi Papua (Terlapor) dan Tarwinto, Anggota KPU Provinsi Papua (Terlapor), Bawaslu melakukan kajian dan analisis terhadap fakta-fakta yang dilaporkan, keterangan Pelapor, keterangan saksi, keterangan Terlapor bukti-bukti tertulis yang

diajukan Pelapor dan Terlapor dan peraturan perundang-undangan pemilihan.

- j. Bahwa dalam pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap bukti SK. KPPS dan C1-KWK terdapat perbedaan sebagaimana diurai dalam Kajian Laporan Nomor: 22/LP/PGWB/VIII/2017.
- k. Bahwa berdasarkan hasil kajian, Bawaslu mengeluarkan atau menerbitkan rekomendasi yang tertuang dalam Status Laporan Nomor: 22/LP/PGWB/VIII/2017 berisi:

- 1) Bahwa barang bukti yang disertakan dengan laporan Pelapor Nomor: 22/ LP/PGWB/VIII/2017, berupa fotocopy C1-KWK sebanyak 69 (enam puluh sembilan) formulir dan diduga sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) formulir C1-KWK ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotocopy lampiran SK. KPPS yang disertakan, diteruskan ke KPU Provinsi Papua melalui KPU RI untuk dicermati dan ditelusuri kebenarannya dan memperlakukan sama dengan TPS yang di PSU apabila hal tersebut terbukti kebenarannya.

- 2) Mengumumkan status laporan 22/ LP/PGWB/VIII/2017 dalam Formulir Status Laporan (Formulir A12).

- Bahwa secara prosedur, Bawaslu telah menangani laporan 22/ LP/PGWB/VIII/2017 sesuai dengan mekanisme perundang-undangan mulai dari menerima laporan, melakukan klarifikasi, melakukan kajian, melakukan rapat pleno dan mengeluarkan Rekomendasi serta mengumumkan status laporan.
- Bahwa dari aspek prosedur sebagaimana diuraikan diatas, Bawaslu dalam menangani Laporan Nomor: 22/ LP/PGWB/VIII/2017 telah memberikan perlakuan yang sama dan mendengar keterangan para pihak sebelum mengeluarkan rekomendasi sehingga tidak ada satupun etika yang dilanggar oleh Teradu dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.

b. Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 pada tanggal 15 September 2017.

- Bahwa Pelapor Sdr. GODLIEF OHEE (Calon Bupati Nomor Urut 3) menyampaikan laporan yang diregistrasi Bawaslu dengan Nomor Registrasi 24/LP/PGBW/IX/2017 mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran pada tanggal 13 September 2017 dan melaporkan ke Bawaslu pada tanggal 15 September 2017, sehingga menurut peraturan perundang-undangan, laporan dari Pelapor masih dalam tenggang waktu pelaporan.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, laporan dari Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sehingga dilanjutkan ke tahap pemeriksaan klarifikasi dan kajian.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Perbawaslu 11 tahun 2014 menegaskan “ *Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti,*

klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Mengacu pada ketentuan ini maka dapat ditarik ketentuan prosedur penindakan pelanggaran meliputi: penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, pemberian rekomendasi dan penerusan hasil kajian untuk ditindaklanjuti. Keenam tahap diatas merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam hal penindakan pelanggaran.

- Bahwa dari aspek prosedur penerimaan laporan, Bawaslu telah menerima Laporan yang disampaikan oleh saudara Pelapor atas nama GODLIEF OHEE pada tanggal 15 September 2017 dan diregistrasi dengan nomor : 24/LP/PGBW/IX/2017.
- Bahwa dari aspek pengumpulan bukti, Bawaslu telah melakukan pengumpulan bukti baik yang disampaikan oleh Pelapor maupun Terlapor. Hal ini telah tergambar dalam Kajian Laporan Bawaslu pada bagian angka romawi II poin 3.
- Bahwa sehubungan dengan prosedur Klarifikasi, Bawaslu telah melakukan klarifikasi untuk meminta keterangan kepada Pelapor atas nama Godlief Ohee, Terlapor atas nama Mathius Awoitauw dan saksi masing-masing atas nama Piter Yom, Jimmy Ernes Mehue, dan Michael R. Demetouw, serta Bawaslu juga mendengarkan keterangan Ahli yakni Prof. Dr. Anna Erliyana.,SH.,MH.
- Bahwa terkait dengan prosedur pembuatan Kajian, Bawaslu setelah mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi serta meminta keterangan ahli kemudian melakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran, hal tersebut dibuktikan dengan Kajian Laporan Nomor : 24/LP/PGBW/IX/2017 yang berjumlah 41 (empat puluh satu) halaman.
- Bahwa menyangkut prosedur rekomendasi, Bawaslu terhadap hasil kajian laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 telah mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor: 0835/K. Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya memuat :
 - 1) Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - 2) Memerintahkan KPU Provinsi melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura.
- Bahwa mengacu pada prosedur penindakan pelanggaran sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sangatlah tidak tepat kemudian Bawaslu didalilkan melakukan cacat prosedur dalam proses penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017,

karena semua prosedur penindakan dilakukan dan dijalankan oleh Bawaslu sampai tiba pada kesimpulan untuk mengeluarkan rekomendasi.

- Bahwa Bawaslu telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, ahli dan Terlapor kemudian melakukan kajian dan analisis terhadap fakta-fakta yang dilaporkan, keterangan Pelapor, keterangan saksi, keterangan Terlapor bukti-bukti tertulis yang diajukan Pelapor dan Terlapor dan peraturan perundang-undangan pemilihan.

- Bahwa secara prosedur, Bawaslu telah menangani laporan Nomor: 24/ LP/PGWB/IX/2017 sesuai dengan prosedur perundang-undangan mulai dari menerima laporan, melakukan klarifikasi, melakukan kajian, melakukan Pleno dan mengeluarkan Rekomendasi serta mengumumkan status laporan. Kemudian Bawaslu dalam menangani laporan ini telah memberikan perlakuan yang sama dan mendengar keterangan para pihak sebelum mengeluarkan rekomendasi sehingga tidak ada satupun etika yang dilanggar oleh Teradu dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.

C. Aspek Substansi

1. Bahwa secara substansi, Bawaslu telah menjalankan kewenangannya dengan tepat dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017.**

- Bahwa pokok masalah yang dilaporkan Pelapor dalam Laporan Nomor: 19/LP/PGBW/VII/2017 adalah mengenai Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang hanya menetapkan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) TPS yang di PSU dari 348 (tiga ratus empat puluh delapan) TPS yang ada di 19 (sembilan) Distrik, mengakibatkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di 119 (seratus sembilan belas) TPS yang tidak di PSU tidak sah dan tidak dapat digunakan karena sudah lebih dari 5 (lima) bulan tidak direkapitulasi.

- Bahwa atas Laporan Nomor: 19/LP/PGBW/VII/2017, Bawaslu kemudian melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor. Selain itu, untuk menggali informasi, Bawaslu mengundang pihak-pihak untuk diklarifikasi atau dimintai keterangan. Adapun pihak-pihak terkait tersebut adalah:

- 1) Yanni (Pelapor)
- 2) Budi Dayani (Saksi)
- 3) Yacob Fio Betauw (Saksi)
- 4) Basuki (Saksi)
- 5) Ronald Michael Manoach, Ketua Panwas Kabupaten Jayapura Non Aktif (Saksi)
- 6) Musa Yosef Sombuk, Anggota KPU Provinsi Papua (Terlapor)
- 7) Tarwinto, Anggota KPU Provinsi Papua (Terlapor)

- Bahwa hasil dari penanganan atas Laporan Nomor: 19/LP/PGBW/VII/2017, Bawaslu membuat Kajian yang pada intinya merekomendasikan sebagai berikut:
 - 1) Sebelum dilaksanakan PSU tanggal 9 Agustus 2017 Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk melakukan pencermatan nama-nama yang menandatangani dokumen C1-KWK dan SK KPPS yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada 40 (empat puluh) TPS yang tersebar di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh dan wajib disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua dan semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura.
 - 2) Jika dari hasil pencermatan ditemukan perbedaan nama-nama yang menandatangani C1-KWK dengan nama-nama yang tercantum dalam SK KPPS, demi rasa keadilan, TPS dimaksud dilakukan PSU bersama-sama dengan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) TPS yang telah ditetapkan untuk dilakukan PSU.
 - 3) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memastikan tidak ada perubahan perolehan suara di 79 (tujuh puluh sembilan) TPS di luar TPS yang dilakukan PSU dan TPS yang dilakukan pencermatan.
- Bahwa hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu Nomor: 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017.
- Bahwa pokok masalah yang dilaporkan Saudari Yanni dalam Laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017 adalah dugaan terdapat perbedaan isi rekomendasi antara pemberitahuan tentang status laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap laporan nomor 21/LP/PGBW/VIII/2017 dengan kajian temuan Panwaslih Kabupaten Jayapura Nomor 005/TM/PILBUP-KAB.JPR/II/2017.
- Bahwa atas Laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017, Bawaslu kemudian melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor. Selain itu, untuk menggali informasi, Bawaslu mengundang pihak terkait untuk diklarifikasi atau dimintai keterangan yaitu Ronald Michael Manoach, Ketua Panwas Kabupaten Jayapura Non Aktif.
- Bahwa hasil dari penanganan atas Laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017, Bawaslu membuat kajian yang pada intinya menyimpulkan dan merekomendasikan hal sebagai berikut:
 - 1) Tidak ada perbedaan isi rekomendasi antara pemberitahuan status laporan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 21/LP/PGBW/VIII/2017 dengan kajian temuan Panwaslih Kabupaten Jayapura Nomor 005/TM/PILBUP-KAB.JPR/II/2017.

2) Namun demikian barang bukti yang disertakan dengan laporan Pelapor Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 berupa fotocopi C1-KWK sebanyak 69 (enam puluh sembilan) formulir C1-KWK dan diduga sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) formulir C1-KWK ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotocopi lampiran SK KPPS yang disertakan, diteruskan ke KPU untuk dicermati dan ditelusuri kebenarannya dan memperlakukan sama dengan TPS yang di PSU apabila hal tersebut terbukti kebenarannya.

- Bahwa hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017.
- Bahwa Bawaslu dalam menangani Laporan Nomor: 19/LP/PGBW/VII/2017 dan 22/LP/PGBW/VIII/2017 telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan.
- Bahwa dalam mengeluarkan rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017, Bawaslu telah cermat dan bertindak hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi.
- Bahwa Bawaslu dalam rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 telah meminta kepada KPU untuk mencermati dan menelusuri kebenaran 39 (tiga puluh sembilan) formulir C1-KWK dari 69 (enam puluh sembilan) formulir C1-KWK yang ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotocopi lampiran SK KPPS, hal ini berarti apabila berdasarkan hasil pencermatan KPU di kemudian terhadap 39 (tiga puluh sembilan) formulir C1-KWK dan KPU berpendapat orang-orang yang bertandatangan dalam formulir merupakan orang yang berwenang, maka terhadap hal itu tidak menjadi permasalahan. Namun sebaliknya, jika ternyata nama-nama yang bertandatangan dalam formulir C1-KWK merupakan nama yang tidak berwenang, maka KPU memperlakukan TPS terkait sama dengan TPS lainnya yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena memiliki permasalahan yang sama. Ini membuktikan bahwa Bawaslu tidak ceroboh dalam memberikan rekomendasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah lebih dini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
- Bahwa Rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 dikeluarkan setelah rekomendasi lainnya yaitu Nomor: 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 yang pada intinya meminta KPU untuk mencermati 40 (empat puluh) TPS di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh terkait dengan permasalahan yang sama, yaitu ketidakcocokan nama-nama yang menandatangani formulir C1-KWK dengan nama-nama yang ada di SK KPPS, hasil dari pencermatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jayapura saat itu,

terdapat 32 (tiga puluh dua) TPS dari 40 (empat puluh) TPS yang bermasalah karena nama-nama yang ada di formulir C1-KWK tidak sama dengan nama-nama yang ada di SK KPPS, sehingga terhadap 32 (tiga puluh dua) TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang. Berdasarkan pengalaman ini, maka tidak menutup kemungkinan permasalahan yang sama juga terjadi pada 39 (tiga puluh sembilan) formulir C1-KWK yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan pencermatan melalui rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017.

b. Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 pada tanggal 15 September 2017.

- Bahwa keluarnya Rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, diawali dari adanya laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 dengan pelapor atas nama Godlief Ohee yang pada pokoknya melaporkan terkait Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 Mathius Awoitauw sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Penggantian pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura.
- Bahwa Bupati Mathius Awoitauw yang berkedudukan sebagai petahana dalam keterangannya dan dari bukti-bukti yang ada benar telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan masing-masing Keputusan Nomor: SK.821.2-09 mengenai pemberhentian PIETER YOM dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, Keputusan Nomor: SK.821.2-10 mengenai pemberhentian dr. Michael R. Demetouw, MPH., dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dan Keputusan Nomor: SK.821.2-40 mengenai pemberhentian Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dari jabatan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.
- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya 3 (tiga) Surat Keputusan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Dasar pertimbangan Terhadap terbitnya Keputusan Nomor: SK.821.2-09 mengenai pemberhentian Pieter Yom dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura yakni 'tidak mencapai akuntabilitas jabatan yang terdiri dari 5 (lima) unsur meliputi (1) Tidak tercapainya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi, (2) Tidak tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi, (3) Tidak terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi

- untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, (4) Tidak terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi, dan (5) Melanggar Pacta Integritas yang telah disepakati bersama dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Jayapura) berdasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- b. Dasar pertimbangan Terhadap terbitnya Keputusan Nomor: SK.821.2-10 mengenai pemberhentian dr. Michael R. Demetouw, MPH., dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yakni 'tidak mencapai akuntabilitas jabatan yang terdiri dari 5 (lima) unsur meliputi (1) Tidak tercapainya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi, (2) Tidak tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi, (3) Tidak terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, (4) Tidak terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi, dan (5) Melanggar Pacta Integritas yang telah disepakati bersama dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Jayapura) berdasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Dasar pertimbangan terbitnya Keputusan Nomor: SK.821.2-40 mengenai pemberhentian Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dari jabatan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura yakni 'untuk kepentingan dinas.
- d. Bahwa dari ketiga SK pemberhentian sebagaimana poin a, b dan c tidak ada satupun yang menerangkan bahwa pemberhentian tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
- e. Bahwa seharusnya apabila melakukan mutasi maka Teradu harus terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Bahwa ketiga Surat Keputusan pemberhentian pejabat tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2017, yang mana Bupati Petahana sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan dimaksud belum ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura terpilih oleh KPU Provinsi Papua serta belum berakhir masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Jayapura. Bawaslu berpegang pada norma aturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan: "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri".

- Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah untuk melindungi Pejabat ASN dari korban proses politik pemilihan kepala daerah. Ketentuan tersebut tidaklah mengekang petahana untuk menjalankan kewajibannya dalam menegakkan disiplin, menjaga integritas dan kewibawaan pemerintah, karena mutasi tetap dapat dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, sehingga sudah seharusnya sebelum melakukan pemberhentian/mutasi terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari Menteri.
- Bahwa Menteri sebagaimana ketentuan Umum UU Pemilihan angka 27 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- Bahwa sekaitan dengan surat Menteri PAN – RB tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB9/2016 Perihal pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupate/Kota terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Indonesia pada prinsipnya mengatur berkaitan dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi di Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan organisasi sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bukan dalam konteks yang lain yaitu pemberhentian/mutasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadu, selain itu, pemberhentian dilakukan oleh Pengadu tertanggal 29 Agustus 2017 sedangkan surat Menteri PAN – RB Nomor B/3116/M.PANRB9/2016 tertanggal 20 September 2016.
- Bahwa surat Menteri PAN – RB tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB9/2016 perihal pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupate/Kota, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-1534/KASN/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang menjawab surat Bupati Jayapura Nomor 821-2/06000/SET tertanggal 24 Mei 2017, Perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pelaksanaan Pengisian JPT Pratama secara Terbuka, serta Surat KASN Nomor 1871/KASN/7/2017 Perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayapura, apabila dicermati dengan seksama, maka hal tersebut bukanlah dasar untuk melakukan pemberhentian/mutasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadu karena surat-menyurat tersebut terkait pengisian Jabatan Tinggi Pratama, sedangkan Pemberhentian terhadap Pieter Yom,

Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou dilakukan pada Tanggal 29 Agustus 2017, atau dengan kata lain jabatan ketiga orang tersebut belum kosong pada saat surat-menyurat tersebut dilakukan. Selain itu, surat-menyurat sebagaimana dalil Pengadu diatas terkait dengan Pengisian Jabata Tinggi Pratama, sedangkan Jimmy Ernes Mehue dan d. Michael Demetou saat itu menduduki Jabatan Administrator, sehingga alasan-alasan Pengadu patut untuk dikesampingkan.

- Bahwa sekaitan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2/326/SJ, hal Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, tertanggal 24 Januari 2017, yang sebelumnya didahului dengan surat Permohonan Izin Tertulis Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang ditanda tangani oleh Plt. Bupati Jayapura Drs. Nicolaus Wenda, MM., tanggal 16 Desember 2016 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Up. Direktur Jenferral Otonomi Daerah Kemendagri, menyetujui pengisian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura berdasarkan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura dan Peraturan Bupati Jayapura tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Pada angka 3 huruf f Surat Mendagri tersebut ditegaskan: “Apabila ternyata pelaksanaan pengukuhan/ pelantikan pejabat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini akan dibatalkan dan segala kebijakan Plt. Bupati Jayapura terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
- Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2/326/SJ, tertanggal 24 Januari 2017, berkaitan dengan pengisian jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang memberikan persetujuan kepada Plt. Bupati Jayapura untuk melakukan pengisian pejabat di lingkungan pemda Kabupaten Jayapura sebagaimana pada angka 2 surat tersebut dan bukan penggantian/mutasi pejabat, sehingga sangat tidak beralasan surat tersebut diajadikan dasar untuk melakukan pemberhentian/mutasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadu.
- Bahwa Teradu berpedoman atau mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan kasus posisi dan amar putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
PUTUSAN Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 terkait Tindakan Bupati Drs. H. Rum Pagau sebagai petahana yang telah mengeluarkan SK Nomor 887/23/BKDDIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Ardiansyah

Pasoo, SH. dari Jabatan Kasi Penegakan dan Penindakan Perda pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo dan memindahkannya ke Kantor Camat Paguyaman Pantai dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 dan mengeluarkan SK Nomor 887/24/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Faisal Moridu, S.Pd dari Jabatan Kasubag TU SKB Kab Boalemo, dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, oleh Majelis Hakim Agung RI dalam Pertimbangan Hukum menyatakan “dengan demikian keputusan Tergugat (KPU Kabupaten Bualemo) yang menetapkan Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos.,M.Si., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sebagai pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Mengacu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI ini, telah menegaskan bahwa tindakan seorang Bupati Petahana yang memberhentikan PNS/ASN dari jabatannya merupakan tindakan yang melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- Bahwa Pengadu menyadari kesalahannya telah melakukan pemberhentian kepada Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou dari jabatannya pada tanggal 29 Agustus 2017 tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, hal ini dibuktikan dengan adanya surat Nomor 821.2/1327/SET yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 13 September 2017, Perihal Permohonan Ijin Tertulis Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Bupati Jayapura (Mathius Awoitauw, SE.,M.Si).
- Bahwa terkait perbaikan sanksi terhadap Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou, hal tersebut dilakukan setelah keluarnya rekomendasi Bawaslu.
- Bahwa dengan adanya perbaikan sanksi terhadap Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou semakin membuktikan bahwa Pengadu telah keliru memberikan sanksi.

Bahwa Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri”. Ratio legis ketentuan ini Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada dasarnya mengandung dua hal mendasar. Pertama, bagi petahana, ketentuan ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang kepada ASN atau mencegah penyalahgunaan wewenang untuk pemenangan Pilkada. Kedua, ketentuan ini pada dasarnya pula hendak melindungi hak-hak ASN dalam penyelenggaraan pemilihan. Larangan penggantian pejabat dalam ketentuan ini dapat ditunjukkan dengan rumus: 6 Bulan - Tgl. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan + Tgl. Akhir Masa Jabatan Petahana= Larangan Penggantian Pejabat. Sekaitan dengan ketentuan ini Mathius Awoitauw sebagai Terlapor yang pada saat dilaporkan berkedudukan sebagai Bupati petahana dan saat ini sebagai Pengadu telah melakukan tindakan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura oleh KPU Provinsi Papua serta sebelum berakhir masa jabatan sebagai Bupati yang berakhir pada bulan Oktober 2017. Kemudian, penggantian ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian rekomendasi Bawaslu tidak melanggar ketentuan waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Pemilihan.

D. Fakta-Fakta Persidangan

1. Bahwa dalam persidangan Etik tidak ada alat bukti dari para Pengadu bahwa para Teradu melakukan pelanggaran etika sebagaimana dalil Pengadu.
2. Bahwa Sekda Kabupaten Jayapura dalam kesaksian pada persidangan menyebutkan tidak pernah memberikan sanksi berupa teguran tertulis terlebih dahulu kepada Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue, dan dr. Michael Demetou akan tetapi Bupati Kabupaten Jayapura memberhentikan Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou yang dilakukan pada Tanggal 29 Agustus 2017, sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan UU ASN, dan hal ini sejalan juga dengan pendapat ahli atas nama Prof. Dr. Anna Erliyana.,SH.,MH yang menjelaskan bahwa penjatuhan hukum kepada pegawai negeri harus melalui pertimbangan baperjakat dan pemberian sanksinya harus berjenjang dimulai dari sanksi teguran tertulis terlebih dahulu.
3. Bahwa dalam persidangan, Pengadu menyampaikan apa yang diharapkan dari proses persidangan di DKPP adalah agar Bawaslu mengoreksi rekomendasi yang telah dikeluarkan, bukan terkait dengan adanya kesalahan etika yang dilakukan oleh para Teradu. Hal ini menegaskan bahwa Pengadu telah keliru mengadukan Para Teradu ke sidang etik karena apa yang diharapkan oleh Pengadu tidak sesuai dengan target etik yang menitikberatkan pada perilaku pribadi bukan kelembagaan.

4. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu merumuskan "Kode Etik Penyelenggara Pemilu", selanjutnya disebut Kode Etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan." Ketentuan konsep dasar yang mengisyaratkan bahwa kode etik bertalian dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai etis, dan nilai-nilai filosofis yang berkenaan dengan nilai baik atau buruk, sehingga ketentuan yang diduga dilanggar oleh Teradu sebagaimana didalilkan oleh Pengadu bertumpu pada konsep dasar tersebut.
5. Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu masing-masing Rekomendasi Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 atas Laporan Nomor: 24/LP/PGBW/IX/2017 tertanggal 16 September 2017 dan Rekomendasi Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 atas Laporan Nomor: 22/LP/PGWB/VIII/2017 tertanggal 16 Agustus 2017, dilandasi oleh aspek Legalitas Tindak Pemerintahan yang bertumpu pada 3 (tiga) aspek utama yakni: aspek wewenang, prosedur dan substansi.
6. Bahwa sejak penerimaan laporan hingga penerbitan Rekomendasi Bawaslu terhadap dua objek aduan pokok yang didalilkan Pengadu dalam aduannya dilakukan atas dasar kewenangan atau wewenang yang sah sebagaimana diberikan oleh Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan: "Bawaslu ... menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan Pasal 22B huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: "Tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi: menerima dan menindaklanjuti laporan tindakan pelanggaran pemilihan".
7. Bahwa sejak penerimaan laporan hingga penerbitan Rekomendasi Bawaslu a quo dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur Pasal 134 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada intinya mengatur prosedur sebagai berikut: "Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh: Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, atau peserta Pemilihan. Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit: nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Dalam hal diperlukan, Bawaslu dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari";
8. Bahwa substansi laporan yang diterima, diperiksa, dikaji dan rekomendasi a quo yang diterbitkan oleh Bawaslu berkenaan atau dibatasi dengan peristiwa dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada intinya menegaskan Bawaslu

- bertugas menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
9. Bahwa dalam hal Ahli atas nama Dr. Dian Puji Simatupang yang diajukan oleh Pengadu menyatakan tindakan Mathius Awoitauw, SE.,M.Si. (dalam jabatannya sebagai Bupati/Calon Petahana) kemudian mencabut SK pemberhentian karena kesalahan administrasi tidak ada hubungannya dengan sanksi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah tidak benar dan tidak berdasar;
 10. Bahwa apabila Calon Petahana tidak diberikan sanksi administrasi diskualifikasi dengan alasan yang bersangkutan telah mengembalikan jabatan ASN nya ke jabatan semula, maka tentu telah menghilangkan esensi Pasal 71 itu sendiri yaitu mencegah calon petahana melakukan mutasi (fungsi preventif).;
 11. Bahwa dengan dikeluarkannya rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, dapat memberikan efek pencegahan perbuatan yang sama akan dilakukan oleh calon Petaha lainnya. Bisa saja calon Petahana banyak melakukan mutasi agar dapat menguasai ASN dalam jangka waktu tertentu lalu kemudian mengembalikan ke jabatan semula tetapi calon Petahana tersebut tidak diberikan sanksi administrasi. Hal ini tentunya akan mengebiri esensi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
 12. Jika proses penanganan pelanggaran atas laporan beserta rekomendasi *a quo* yang diterbitkan oleh Bawaslu mengidap cacat wewenang, cacat prosedur atau cacat substansi sejatinya di uji keabsahannya melalui upaya judicial yang mengacu pada norma-norma hukum (peraturan perundang-undangan), asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian aduan pengadu yang menduga Bawaslu melanggar Pasal 5 huruf a, c d, dan i, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 11 huruf a s/d d, Pasal 12 huruf a dan Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak mendasar dan prematur adanya;
 13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki secara kelembagaan, dan menjalankan kewenangan tersebut sesuai prosedur serta telah tepat secara substansi;
 14. Bahwa dalam menjalankan kewenangan tersebut, tidak ada satupun etika yang dilanggar oleh Teradu, sehingga semua dalil-dalil Pengadu tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya.
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu.

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Para Teradu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti sebagai berikut:

NOMOR BUKTI	KETERANGAN
BUKTI T-1	Fotokopi Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
BUKTI T-2	Fotokopi Surat Nomor 0651/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tanggal 22 Agustus 2017.
BUKTI T-3	Fotokopi Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017.
BUKTI T-4	Fotokopi Surat Kepada Tim Hukum Koalisi Jayapura Jilid II Kabupaten Jayapura Nomor 1139.A/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2013, tertanggal 31 Oktober 2017, perihal Jawaban Surat Dari Tm Hukum Koalisi Jayapura Jilid II Kabupaten Jayapura.
BUKTI T-5	Fotokopi Berkas Penerimaan Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 dengan Pelapor atas nama Yanni.
BUKTI T-6	Fotokopi Berkas Penerimaan Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 dengan Pelapor atas nama Godlief Ohee.
BUKTI T-7	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016.
BUKTI T-8	Fotokopi Berkas Kajian Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 dengan Pelapor atas nama Yanni.
BUKTI T-9	Fotokopi Keputusan Nomor: SK.821.2-09 mengenai pemberhentian Pieter Yom dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.
BUKTI T-10	Fotokopi Keputusan Nomor: SK.821.2-10 mengenai pemberhentian dr. Michael R. Demetouw, MPH., dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
BUKTI T-11	Fotokopi Keputusan Nomor: SK.821.2-40 mengenai pemberhentian Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dari jabatan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.
BUKTI T-12	Fotokopi Surat Nomor 821.2/1327/SET yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 13 September 2017, Perihal Permohonan Ijin Tertulis Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Bupati Jayapura (Mathius Awoitauw, SE.,M.Si).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT**1. Ketua dan Anggota KPU RI**

1. Bahwa setelah membaca dan memahami secara seksama dalil-dalil Pengaduan Pengadu, pada intinya mempermasalahkan Tindakan Para Teradu yang telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 yang melalui rekomendasi tersebut pada intinya dianggap oleh Pengadu telah melakukan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf b1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pemilihan) berbunyi: "KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: ... b1.melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan", Pihak Terkait memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti atau melaksanakan Rekomendasi Bawaslu
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10A UU Pemilihan, KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dengan demikian, Pihak Terkait mempunyai hak dan wewenang melakukan supervisi, monitoring, koordinasi, advokasi, dan pembinaan tindakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota jika dinilai mengambil kebijakan yang tidak tepat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa atas kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2 dan dalam rangka menjalankan standar etika sebagai penyelenggara Pemilu, Pihak Terkait telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 dengan segera melalui penyampaian surat kepada KPU Provinsi Papua Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 pada tanggal 25 September 2017 (empat hari sejak diterimanya rekomendasi) yang isinya memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap isi surat dan kajian Bawaslu.
5. Bahwa langkah yang diambil Pihak Terkait sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam rangka melaksanakan asas mandiri dan adil yang di dalamnya membawa serta kewajiban bagi KPU antara lain memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu dan juga mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.
6. Bahwa terkait dengan mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, Pihak Terkait telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014, di mana Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib

menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya dalam Pasal 18 diatur tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:

- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
7. Bahwa guna menindaklanjuti Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 KPU Provinsi Papua telah menyampaikan Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.001/IX/2017 dengan melakukan klarifikasi dan kajian. Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 juga sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu RI,
 8. Bahwa selanjutnya surat KPU kepada KPU Provinsi Papua sebagaimana di atas, dijawab oleh KPU Provinsi Papua melalui surat Nomor: 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.001/IX/2017, yang pada intinya menyampaikan hasil kajian dan klarifikasinya, serta menghasilkan suatu kesimpulan bahwa terhadap rekomendasi yang dimintakan Bawaslu untuk melakukan pembatalan terhadap Calon Bupati Mathius Awoitauwse., M.Si., tidak dapat dilaksanakan karena apa yang disimpulkan dalam rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua. Dengan kata lain bahwa pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Mathius Awoitauwse., M.Si., sebagaimana hasil kajian Bawaslu RI, berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian serta pencermatan kembali yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua menjadi tidak terbukti.
 9. Bahwa atas fakta yang telah diuraikan, Pihak Terkait telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan asas mandiri dan adil dalam peran Pihak Terkait sebagai pemegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Kesimpulan Pihak Terkait

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengaduan Pengadu yang pada pokoknya menyatakan tindakan Para Teradu yang telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 dan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 adalah tindakan yang keliru dan memiliki konflik kepentingan, dalam hal ini Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Yang Mulia dalam memberikan penilaian dan putusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf b1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU

- Pemilihan) berbunyi: “KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: ...
b1.melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan”, Pihak Terkait memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti atau melaksanakan Rekomendasi Bawaslu
3. Bahwa atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan dalam rangka menjalankan standar etika sebagai penyelenggara Pemilu, Pihak Terkait sepenuhnya telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 dengan segera serta telah sesuai dengan isi pokok rekomendasi *a quo* melalui penyampaian surat kepada KPU Provinsi Papua Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 pada tanggal 25 September 2017 yang isinya sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap objek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017;
 - b. KPU Provinsi Papua agar melaporkan secara tertulis hasil kajian atas permasalahan tersebut kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya surat ini.
 4. Bahwa terkait dengan mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, Pihak Terkait berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014, khususnya berdasarkan Pasal 3 yang mengatur ruang lingkup diterapkannya Peraturan KPU tersebut, yakni mencakup:
 - a. penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan atau temuan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota/ KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN; dan
 - b. tindak lanjut rekomendasi Bawaslu pada setiap tingkatan.
 5. Pasal 17 Peraturan KPU *a quo* selanjutnya menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Sementara tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Pasal 18 yang meliputi kegiatan:
 - a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
 6. Bahwa guna menindaklanjuti Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.001/IX/2017 yang dilampiri dengan hasil klarifikasi dan kajian terhadap rekomendasi *a quo*. Hasil klarifikasi dan kajian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan bahwa terhadap rekomendasi yang dimintakan Bawaslu untuk melakukan pembatalan terhadap Calon Bupati Mathius Awoitauwse., M.Si., tidak dapat dilaksanakan karena apa yang disimpulkan dalam rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua.

Dengan kata lain bahwa pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Mathius Awoitauwse., M.Si., sebagaimana hasil kajian Bawaslu RI, berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian serta pencermatan kembali yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua menjadi tidak terbukti.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10A UU Pemilihan, KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dengan demikian, Pihak Terkait mempunyai hak dan wewenang melakukan supervisi, monitoring, koordinasi, advokasi, dan pembinaan tindakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Bahwa dalam pelaksanaan rekomendasi *a quo*, Pihak Terkait sepenuhnya telah melaksanakan fungsi supervisi, monitoring, koordinasi, advokasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 serta memastikan bahwa dalam rangka melaksanakan asas mandiri dan adil, KPU dan jajaran di bawahnya wajib memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu dan juga mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil. Oleh karenanya, dalam penilaian yang wajar dengan berpegang kepada prinsip dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, Pihak Terkait menilai bahwa KPU Provinsi telah melaksanakan kebijakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etik penyelenggaraan Pemilu

2. Bawaslu Provinsi Papua

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan nomor 62/LP/Bawaslu-Papua/IX/2017 pada tanggal 5 September 2017 dari Franklin Wahey tentang adanya Penggantian pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2
2. Terhadap laporan ini Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi Pelapor, Saksi dan pemeriksaan bukti, dimana Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi Pelapor, Saksi dan pemeriksaan bukti, dimana Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan kajian dan menyimpulkan tidak ada unsur pergantian pejabat sebagaimana dimaksud oleh Pelapor karena SK yang dijadikan alat bukti adalah SK pemberhentian bukan penggantian;
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memanggil terlapor secara layak melalui undangan klarifikasi sebanyak 3 kali namun sampai batas waktu 5 hari, terlapor tidak dapat hadir memenuhi undangan klarifikasi karena sedang berada di Jakarta menyiapkan keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi, Terlapor juga meminta waktu untuk menyampaikan keterangan tertulis (klarifikasi) dan mengirimkan 2 hari setelah waktu terakhir penanganan pelanggaran.

KETERANGAN AHLI

1. **Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. (Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia)**
Pendapat Hukum Tentang Larangan Penggantian Pejabat dalam Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

A. Pengantar

Pendapat hukum ini disampaikan untuk melengkapi keterangan ahli yang disampaikan dalam Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang disusun berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Penyusunan pendapat hukum dikemukakan sesuai dengan kebebasan akademik dan otonomi ilmiah yang dilindungi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

C. Pendapat Hukum

1. Tentang Pergantian dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur, *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”* Ketentuan tersebut diletakkan dalam Bagian Kelima mengenai Larangan dalam Kampanye, yang mengatur beberapa larangan yang dilakukan oleh para pihak dalam masa kampanye maupun 6 (enam) bulan sebelum jabatannya berakhir yang berlaku khusus bagi gubernur, bupati, dan walikota.

Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan larangan penggantian pejabat. Frasa “pergantian pejabat” merupakan bagian dari manajemen aparatur sipil negara yang apabila mendasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara dimaksudkan sebagai rangkaian promosi dan mutasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f dan g jo. Pasal 72 dan 73 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 190-200 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Akan tetapi, pergantian pejabat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dibatasi hanya pada mutasi,

sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) tersebut. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016, penggantian pejabat didefinisikan sebagai, “pemindahan pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain baik pada jabatan setara ataupun jabatan yang tidak setara.”

Dengan demikian, ketentuan larangan pergantian pejabat tersebut merupakan larangan bagi gubernur, bupati, dan walikota untuk mutasi pejabat di lingkungan satuan kerja pemerintahan daerah dengan maksud tindakan administrasi pemerintahan tersebut akan menguntungkan atau merugikan pasangan calon kepala daerah tertentu, sebagaimana ditarik secara sistematis berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Larangan pergantian oleh gubernur, bupati, dan walikota tersebut harus diletakkan pada keseluruhan norma yang saling berkaitan guna menghindari tindakan administrasi pemerintahan dalam bentuk mutasi tersebut untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian kepada pasangan calon kepala daerah. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi norma larangan karena pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan pergantian dalam mutasi adalah gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d dan e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014. Dengan demikian, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 memenuhi unsur sebagai larangan dalam konteks sepanjang menimbulkan keuntungan atau kerugian kepada pasangan calon kepala daerah. Akan tetapi, norma tersebut bersifat larangan-terbuka, karena sepanjang memenuhi unsur menguntungkan atau merugikan kepada pasangan calon serta adanya persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016.

Dengan mendasarkan pada norma Pasal 71 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, frasa “pergantian pejabat” hanya dibatasi pada mutasi, kalau pun terjadi kekosongan jabatan dilakukan dengan penunjukan pejabat pelaksana tugas. Dengan demikian, motivasi pengambilan keputusan mutasi memenuhi larangan Pasal 71 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sepanjang motivasi berupa alas fakta dan alas hukum terdapatnya hubungan kausalitas antara mutasi dan keuntungan/kerugian bagi pasangan calon kepala daerah. Dalam halnya hubungan kausalitas tersebut dibuktikan antara lain dengan adanya pengisian pergantian dengan pejabat definitif yang secara sah dan menyakinkan berhubungan langsung dengan pasangan calon secara menguntungkan atau merugikan. Dengan demikian, apabila pergantian dilakukan dengan penunjukan pejabat pelaksana tugas, motivasi (niat) tidak terpenuhi karena pergantian pejabat dilakukan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan, sehingga pengisian pejabat definitif pengganti tidak dapat dilakukan.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Penjelasannya, sebagai larangan harus ditelaah dengan unsur sebagai berikut.

- a. Hanya terbatas pada mutasi, yaitu perpindahan antar-pejabat di mana pejabat yang saling berpindah bersifat definitif, dan bukan salah satunya.
- b. Motivasi atau alas fakta terbukti untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian pada pasangan calon kepala daerah.
- c. Tidak untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan aparatur sipil negara, yang dibuktikan dengan diisinya pejabat yang dipindahkan dengan pejabat definitif, dan bukan pejabat pelaksana tugas.
- d. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah, yang dibantu Inspektorat berdasarkan Pasal 380 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

2. Tentang Kasus Pergantian Pejabat di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura

Pergantian pejabat di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dilakukan Bupati Jayapura dalam rangka melaksanakan wewenangnya berdasarkan Pasal 380 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Hal ini berdasarkan alas fakta sebagai motivasi berupa berita acara Inspektorat Kabupaten terhadap tiga pejabat yang diberhentikan, yang menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan serta kurangnya target kinerja.

Dalam hal penyalahgunaan wewenang, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berwenang menjatuhkan putusan disiplin pegawai. Dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menetapkan hukuman berupa pembebasan dari jabatan dalam hal terjadinya pelanggaran larangan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Bupati Jayapura terhadap 3 (tiga) orang aparaturnya bukanlah mutasi sebagai bentuk pergantian pejabat, melainkan sebagai bentuk pembebasan jabatan karena adanya bukti pelanggaran larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Hal demikian menjadi kewenangan Bupati guna melaksanakan ketentuan Pasal 380 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam hal keputusan pembebasan jabatan tersebut dilakukan pada masa tersebut disebabkan penyampaian keputusan dilakukan 14 (empatbelas) hari sejak keputusan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Bahwa kepada yang bersangkutan tidak diserahkan keputusan pembebasan jabatan, tetapi pemberhentian disebabkan masing-masing merupakan dokumen administrasi tersendiri, dan tidak digabungkan dalam suatu keputusan.

Di sisi lain, Bupati Jayapura dalam hal kekosongan jabatan yang ditinggalkan 3 (tiga) orang tersebut, Bupati tidak menetapkan proses pengisian jabatan sampai terpenuhinya tenggat waktu 6 (enam) bulan, tetapi menetapkan pejabat pelaksana tugas yang memang diatur dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini sangat tepat karena Bupati Jayapura telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur tersebut dengan menghindari proses penetapan pejabat definitif sebagai bentuk perpindahan pejabat. Bahwa prosedur atas pembebasan jabatan berbeda dengan pergantian pejabat karena motivasi keduanya berbeda, yaitu yang satu disebabkan adanya alasan pelanggaran disiplin, sedangkan pergantian pejabat disebabkan adanya perpindahan atas pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian sendiri. Oleh karena Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya membatasi pada mutasi, dan bukan pembebasan jabatan, sehingga keputusan administrasi pemerintahan yang dilakukan Bupati Jayapura tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Hal ini bahkan ditaati Bupati dengan tidak melakukan pergantian pejabat definitif yang mengalami kekosongan, tetapi dengan menunjuk pejabat pelaksana tugas sebagaimana diatur Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, guna menghindari terjadinya proses pergantian pejabat sebagai bentuk mutasi, yang memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal jika memang proses pemeriksaan dilakukan sesudah surat keputusan ditetapkan sebenarnya terhadap prosedur tersebut menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian dan pemeriksaannya guna menentukan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan dasar badan kepegawaian dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditemukan ada tidaknya motivasi yang bersifat salah kira (*dwaling*) atas keputusan pemberhentian yang tidak memenuhi prosedur, sehingga ditemukan alas fakta yang sebenarnya Bupati Jayapura melakukan pemberhentian tersebut. Hal ini berarti Bawaslu atau badan lainnya seharusnya menunggu keputusan badan kepegawaian dan/atau putusan pengadilan tata usaha negara berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat prosedur dalam proses pemberhentian, sehingga pemberhentian menjadi batal atau dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.

Oleh karena itu, berdasarkan faktualisasi tersebut dapat disampaikan:

- a. Bupati Jayapura dalam memberhentikan 3 (tiga) orang pejabat tidak termasuk ke dalam mutasi sebagai satu-satunya bentuk pergantian pejabat yang dilarang sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi sebagai bentuk penegakan sanksi disiplin pegawai negeri dan pelaksanaan lebih lanjut wewenang pengawasan terhadap perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 380 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

- sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- b. tindakan administrasi pemerintahan Bupati dalam rangka penegakan disiplin pegawai negeri sipil tidak diikuti dengan mutasi pejabat untuk mengisi 3 (tiga) posisi kosong dengan pejabat definitif, tetapi menunjuk pejabat pelaksana tugas. Dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016, persetujuan Menteri Dalam Negeri dilakukan untuk pergantian pejabat dilakukan terhadap pejabat definitif oleh pejabat definitif, dan bukan oleh pejabat pelaksana tugas. Hal ini disebabkan untuk pejabat pelaksana tugas, gubernur, bupati, dan walikota dapat langsung menunjuk pejabatnya.
 - c. tindakan administrasi pemerintahan Bupati dalam hal motivasi alasan fakta ditujukan pada adanya fakta kinerja dan temuan pelanggaran disiplin pegawai negeri, sehingga surat keputusan bukanlah suatu bentuk mutasi atau *tour of duty*, tetapi pada bentuk penegakan disiplin, sehingga tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai pembebasan jabatan dan bukan mutasi;
 - d. tidak ada kausalitas antara pembebasan jabatan dengan keuntungan atau merugikan pasangan bagi pasangan calon dengan keputusan tersebut, karena tidak ada bukti yang menyimpulkan pengganti definitifnya merupakan pihak yang memberikan keuntungan atau kerugian kepada pasangan calon.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pendapat hukum di atas disampaikan simpulan sebagai berikut.

- a. Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 harus dimaknai secara sistematis terhadap keseluruhan norma di dalamnya, yaitu hanya terkait dengan pergantian pejabat yang dibatasi dalam bentuk mutasi dan memberikan keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi pasangan calon kepala daerah. Dalam hal terjadi pergantian pejabat yang dibatasi dalam bentuk mutasi, diperlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016.
- b. Tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan Bupati Jayapura terhadap 3 (tiga) orang aparatur sipil negara bukan termasuk pergantian pejabat sebagai bentuk mutasi, tetapi pembebasan jabatan sebagai bentuk penegakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil yang diatur dalam Pasal 380 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang kemudian terhadap 3 (tiga) jabatan yang ditinggalkan tersebut dilakukan penunjukan pejabat pelaksana tugas, dan tidak melakukan pengisian pejabat definitif sebagai bentuk mutasi yang harus memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.
- c. Dalam hal keberatan atas pembebasan jabatan sebagai bentuk penegakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil merupakan kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya berkaitan dengan syarat dan prosedur untuk membatalkannya, sebagai

rangkaian penegakan sanksi disiplin pegawai negeri, dan bukan sebagai rangkaian mutasi.

- d. Mengingat tindakan administrasi pemerintahan Bupati Jayapura tidak termasuk dalam bentuk mutasi, dengan sendirinya tidak memenuhi Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

2. Taufiqurrohman Syahuri (Doktor Hukum Tata Negara, Anggota KY RI 2010-2015)

Pendapat Hukum dan Etika Pembatalan Calon Petahana Pilkada

Pendahuluan

Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan diskualifikasi terhadap Calon Petahana dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada karena melakukan pemberhentian pejabat.

Penjatuhan sanksi pembatalan calon Petahanan diatur Pasal 71 ayat 5 yang menentukan penjatuhan sanksi jika terjadi pelanggaran ketentuan ayat 2 dan ayat 3.

Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Analisis Hukum.

Untuk memahami ketentuan mengenai sanksi pembatalan calon, terlebih dahulu perlu diketahui unsur-unsur ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 terutama pada ayat 2, 3 dan 5. Berikut ini akan diuraikan unsur-unsurnya.

Ayat 2 mengandung unsur-unsur:

- a. Larangan melakukan penggantian pejabat
- b. Tenggat waktu 6 bulan sebelum penetapan calon sampai dengan akhir jabatan
- c. Pengecualian dengan persetujuan tertulis menteri

Ayat 3 mengandung unsur-unsur:

- a. Larangan penggunaan wewenang/kegiatan yang menguntungkan/merugikan pihak calon.
- b. Di daerah sendiri ataupun daerah lain
- c. Tenggat waktu 6 bulan sebelum penetapan calon sampai dengan akhir jabatan

Ayat 5 mengandung unsur-unsur:

- a. Melanggar ketentuan ayat 2 dan ayat 3 dikenakan sanksi
- b. Sanksi pembatalan calon
- c. Sanksi dijatuhkan oleh KPU.

Berpijak pada unsur unsur di atas, menurut Pasal 71 Ayat 5, KPU hanya memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pembatalan calon pentahana apabila yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ayat 2 dan ayat 3. Artinya telah dilakukan penggantian pejabat dan penggantian tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam tenggat waktu 6 bulan sebelum penetapan calon terpilih sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Anak kalimat/ unsur penggantian dan merugikan atau menguntungkan itu wajib harus terbukti karena dalam rumusan Ayat 5 digunakan kata “dan”, yakni ayat 2 dan Ayat 3, tidak ada kata “atau” yang dapat menunjukkan alternatif, atau boleh salah satu ayat saja.

Selain itu, secara gramatikal kata “penggantian” pejabat jelas memiliki makna yang dapat berbeda dengan kata “pemberhentian”. Sungguhpun kemungkinan maksud dari pembentuk undang-undang itu dapat saja mengandung pemahaman yang sama. Akibatnya dalam konteks ini timbul pengertian yang mendua atau ambigu. Dalam kondisi demikian ilmu hukum telah mengajarkan agar menggunakan asas hukum. Secara asas hukum apabila ada dua ketentuan yang berbeda atau pengertian ambigu atau ragu-ragu, maka yang harus digunakan adalah ketentuan/ pengertian yang menguntungkan bagi pihak korban (*In dubio pro reo*).

Dengan demikian berdasarkan penjelasan singkat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pembatalan calon menurut Pasal 71 ayat 5, hanya dapat dijatuhkan oleh KPU apabila sanksi pembatalan calon telah terpenuhi kepastian hukum unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3. Jika unsur dalam ayat 3 tidak terpenuhi maka sejatinya KPU tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pembatalan calon tersebut, sekalipun ada rekomendasi Bawaslu mengenai penjatuhan sanksi pembatalan calon yang menurut Pasal 10 b1 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu wajib dilaksanakan KPU.

Analisis Etik

Ahli hukum C. van Vollenhoven mengungkapkan bahwa Hukum Tata Negara (HTN) merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan-kekuasaan negara, sedang Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan hukum mengenai pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan atau kewenangan-kewenangan tersebut. Oleh karena itu Van Vollenhoven mengatakan bahwa lembaga negara tanpa HTN lumpuh, ibarat burung tanpa sayap, karena ia tidak mempunyai wewenang. Sebaliknya, lembaga negara tanpa HAN ibarat burung yang terbang bebas tanpa batas.

HTN memberikan wewenang kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun jika pemberian kewenangan itu tanpa diiringi dengan pembatasan (HAN) maka kewenangan itu dapat digunakan

sesukanya, ibarat burung terbang bebas. Jadi persoalan disini bukan mengenai Bawaslu berwenang atau tidak merekomendasikan sanksi pembatalan calon dalam proses Pilkada, namun yang menjadi masalah adalah apakah dalam menggunakan kewenangan tersebut Bawaslu telah taat asas sesuai dengan peraturan perundangan. Bagaimana apabila Bawaslu dalam memutuskan rekomendasi sanksi ternyata melanggar peraturan perundangan, apakah itu merupakan pelanggaran hukum atau pelanggaran kode etik.

Ketaatan Bawaslu terhadap peraturan perundangan selain sebagai suatu kewajiban hukum juga merupakan kewajiban moral atau etik untuk memenuhi sumpah atau janjinya sebagaimana sumpah/janji yang pernah diucapkan pada waktu dilantik, bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh sungguh jujur adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Bekerja sungguh sungguh, jujur dan adil merupakan moralitas yang harus dijalankan. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Bawaslu terikat dengan rambu rambu etika yang diatur dalam Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, antara lain menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis; serta tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Menjaga netralitas, imparialitas dan tidak melibatkan kepentingan kepentingan pribadi dalam penyelenggaraan pemilu termasuk di dalamnya adalah pertimbangan rekomendasi sanksi terhadap calon yang harus dilakukan secara akuntabel dan berkeadilan. Pelanggaran terhadap netralitas dan imparial merupakan tindakan tercela, pelanggaran etik yang harus dan patut dihindari. Dalam hal ini Bawaslu harus mampu, bukan hanya nyata-nyata tidak melakukan perbuatan pelanggaran etik tersebut, tetapi juga harus sekuat tenaga menghindari kesan telah melakukan perbuatan tercela itu, sungguhpun disadari bahwa kata kesan itu mengandung makna belum tentu sudah berbuat. Jadi jangankan melakukan perbuatan tercela, masih dalam tingkatan kesanpun tidak dibenarkan. Disinilah Bawaslu harus pandai menjaganya sehingga tidak muncul kesan tuduhan melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu ketaatan atas prosedur, dan ketaatan atas ketentuan norma hukum wajib dijalankan.

Penutup

- 1) KPU hanya dapat menjatuhkan sanksi pembatalan calon berdasarkan pertimbangan Pasal 71 ayat 5 UU Pilkada yang mensyaratkan terjadinya pelanggaran atas ayat 2 dan ayat 3 secara kumulatif. Oleh karena itu rekomendasi penjatuhan sanksi oleh Bawaslu tidak harus serta merta dilaksanakan, apalagi jika rekomendasinya tersebut diketahui sedemikian rupa bertentangan dengan peraturan perundangan.
- 2) Bawaslu dapat dikatakan melanggar kode etik dan sekaligus melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila ia melakukan pelanggaran prosedural dan/atau pelanggaran susbtansi pertimbangan yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

3. Prof. Dr. Anna Erliyana.,SH.,MH

- 1) Ahli menyatakan bahwa ada perubahan dari ketentuan UU 10 2016 bahwa diperlukan izin dari Kementerian dalam negeri ketika pejabat

- daerah akan dimutasi, hal tersebut yang harus digali dalam berkas pemeriksaan di Bawaslu apakah ada izin dari Kemendagri atau tidak dalam mutasi tersebut.
- 2) Kalau dilihat latar belakang terbitnya pasal itu ada maksud baik dari Pemerintah untuk mencegah perbuatan kepala daerah yang berkuasa bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang tertentu yang tidak segaris dengan dia. Ini adalah kemajuan yang sangat berarti kalau tidak ditambah dengan pasal tersebut tidak ada kontrol sehingga akan berulang kembali ke zaman orde baru. Betapa pahitnya orde baru seluruh PNS dikuasi oleh golkar. Maukah kita terulang kembali, tentunya tidak. Latar belakang Pasal 71 tersebut untuk mencegah hal tersebut.
 - 3) Masa waktu selama 6 bulan yang ditentukan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk seorang kepala daerah melakukan mutasi jabatan, jangan melakukan mutasi karena akan mengundang kecurigaan atau banyak yang akan menjadi korban. Banyak guru yang menjadi korban selama Pilkada misalnya guru yang dipindah di Dinas perairan, apa pengetahuan seorang guru di dinas pengairan atau di dinas-dinas lain yang bukan bidangnya. Itu yang kita cegah kesewenang-wenangan.
 - 4) Yang perlu diperhatikan adalah apakah waktunya dalam kualifikasi 6 bulan, kalau mutasi apapun istilahnya tiga tahunnya bisa saya simpulkan terjadi penurunan jabatan tadinya punya eselonisasi kemudian menjadi staf, bagi PNS itu merupakan penghukuman, itu bukan sekadar mutasi tetapi penghukuman, ketiganya sama. PNS itu sangat sulit eselonisasi, begitu dia diturunkan itu suatu penghukuman.
 - 5) Ahli menyatakan sebagai Ahli administrasi Negara, proses-proses administrasi yang tidak ditempuh dengan betul, ujung-ujungnya adalah melahirkan SK yang batal demi hukum. Administrasi di PNS sudah sangat rapi, kalau orang bersalah dipanggil asas *audi et etram parpent* keadilan bagi para pihak. Sebersalah apapun dia, tetapi tetapi orang harus dipanggil esempatannya untuk membela diri. Ada teguran lisan, teguran tertulis, baru skorsing baru pemecatan tidak bisa langsung dipecat, kecuali di swasta, tidak bisa di PNS berlaku.
 - 6) Apakah serentetan tindakan sesuai dengan Tupoksi Bawaslu RI, kalau yakin semua proses dua ditempuh maka dipersilahkan.
 - 7) Promosi dan Demosi itu bertentangan, promosi diangkat, demosi diturunkan. di lingkungan pemerintah maupun swasta Mutasi hal yang biasa, gunanya system karier apabila menjadi pimpinan bisa menguasai dari hulu ke hilir.
 - 8) Adanya mutasi menurut ahli yang dirugikan adalah PNS tersebut, karena sudah mengabdikan sekian tahun, even terjadi dalam waktu 6 bulan yang dilarang melakukan mutasi. Dalam waktu 6 bulan tersebut tidak melakukan pemberhentian, pemecatan atau mutasi. Kementerian membuat peraturan itu untuk mencegah jangan sampai orang curiga, sebenarnya peraturan tersebut melindungi kepala daerah.
 - 9) Mengenai pengembalian ke jabatan semula menurut ahli andaikan tidak ada kasus ini akankah hal tersebut dilakukan rehabilitasi oleh Bupati, sama saja dengan koruptor mengembalikan uang Negara, apakah bisa menghilangkan tindak pidananya? Masih bisa dibenarkan secara administrasinya, tetapi karena peradilan etis tidak bisa hanya secara hukum latar belakang harus dikaji betul. Apa iktikadnya, mengapa dalam momen Pilkada dan dalam waktu 6 bulan, andaikan tidak dalam masa

pilkda orang tidak akan pernah peduli akan dianggap proses yang biasa saja.

[2.10] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;

- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[4.1.1] Para Teradu dalam menerbitkan Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tidak didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

[4.1.2] Para Teradu dalam mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 setelah KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura menetapkan hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Jayapura 7 September 2017 serta tidak mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016;

[4.1.3] Para Teradu menerima dan merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran yang substansi materinya telah diperiksa dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua serta telah lewat waktu sehingga melanggar ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;

[4.1.4] Para Teradu telah bertindak tidak profesional karena tidak menanggapi permohonan yang diajukan para Pengadu meskipun sudah tiga kali surat permohonan diajukan.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu, pada pokoknya menolak aduan Pengadu kecuali hal-hal diakui kebenarannya oleh para Teradu;

[4.2.1] Para Teradu menolak dalil Pengadu yang menyatakan Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tidak didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Para Teradu menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran sampai dengan keluarnya rekomendasi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan menjadi marwah lembaga Bawaslu. Proses tersebut merupakan keputusan kelembagaan, bukan keputusan perorangan dan telah dilakukan secara profesional sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan pelapor dan terlapor serta saksi-saksi dan ahli. Terkait Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 merupakan hasil penanganan para Teradu atas Laporan Yanni (Calon Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura) Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan isi rekomendasi antara pemberitahuan tentang status laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap Laporan Nomor 21/LP/PGBW/VIII/2017 dengan kajian

Temuan Panwas Kabupaten Jayapura Nomor 005/TM/Pilbub-Kab.JPR/II/2017 tanggal 22 Agustus 2017. Para Teradu menyatakan laporan tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Ketua Panwaslih Kabupaten Jayapura Non Aktif a.n Ronald Michael Manoach. Para Teradu kemudian melakukan kajian dan analisis terhadap fakta-fakta yang dilaporkan, keterangan Pelapor, keterangan saksi, bukti-bukti tertulis yang diajukan Pelapor dan peraturan perundang-undangan pemilihan. Hasil pencermatan yang dilakukan para Teradu terhadap bukti SK.KPPS dan C1-KWK terdapat perbedaan sebagaimana diurai dalam Kajian Laporan Nomor 22/LP/PGWB/VIII/2017. Berdasarkan hal tersebut para Teradu mengeluarkan rekomendasi menyatakan perlu pencermatan terhadap sebanyak 39 Form C1-KWK yang ditandatangani oleh orang yang tidak tercantum dalam fotokopi SK KPPS dan memperlakukan sama dengan TPS yang di PSU apabila hal tersebut keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk dilakukan PSU, tetapi lebih bersifat himbauan kepada KPU untuk melakukan pencermatan terhadap kebenaran bukti-bukti tertulis dari Pelapor. Para Teradu telah menerbitkan Surat Nomor 0651/ K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua. Para Teradu menyatakan bahwa terkait dengan Rekomendasi Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dikeluarkan berdasarkan hasil penanganan atas Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 yang dilaporkan oleh Yanni tanggal 28 Juli 2017 mengenai Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang hanya menetapkan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) TPS yang di PSU dari 348 (tiga ratus empat puluh delapan) TPS yang ada di 19 (sembilan belas) Distrik, mengakibatkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di 119 (seratus sembilan belas) TPS yang tidak di PSU tidak sah dan tidak dapat digunakan karena sudah lebih dari 5 (lima) bulan tidak direkapitulasi. Para Teradu telah melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor serta mengundang pihak-pihak terkait untuk klarifikasi dan meminta keterangan terkait. Berdasarkan hasil penanganan atas Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017, para Teradu membuat kajian yang pada intinya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk melakukan pencermatan nama-nama yang menandatangani dokumen C1-KWK dan SK KPPS yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada 40 (empat puluh) TPS yang tersebar di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh, apabila ditemukan perbedaan nama-nama yang menandatangani C1-KWK dengan nama-nama yang tercantum dalam SK KPPS maka TPS dimaksud dilakukan PSU bersama-sama dengan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) TPS yang telah ditetapkan untuk dilakukan PSU. Selain itu juga merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memastikan tidak ada perubahan perolehan suara di 79 (tujuh puluh sembilan) TPS di luar TPS yang dilakukan PSU dan TPS yang dilakukan pencermatan;

[4.2.2] Para Teradu menolak dalil Pengadu yang menyatakan dalam mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tidak mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurut para Teradu kewenangan menangani pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 22B huruf i juncto Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Demikian pula para Teradu melakukan penanganan pelanggaran

telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam perundang undangan. Para Teradu juga telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, Ahli dan Terlapor kemudian melakukan kajian dan analisis terhadap fakta-fakta yang dilaporkan, keterangan Pelapor, keterangan saksi, keterangan Terlapor bukti-bukti tertulis yang diajukan Pelapor dan Terlapor dan peraturan perundang-undangan pemilihan. Para Teradu menyatakan tidak tepat apabila mereka didalilkan melakukan cacat prosedur dalam proses penanganan pelanggaran terhadap laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, karena semua prosedur penindakan sudah dilakukan oleh para Teradu sampai pada kesimpulan untuk mengeluarkan rekomendasi.

Para Teradu menyatakan juga bahwa secara substansi telah menjalankan kewenangannya dengan tepat. Menurut para Teradu, keluarnya Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 berdasarkan laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 dengan pelapor a.n Godlief Ohee yang melaporkan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw melakukan Penggantian pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura yaitu menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan:(1) Keputusan Nomor SK.821.2-09 mengenai pemberhentian Pieter Yom dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;(2) Keputusan Nomor SK.821.2-10 mengenai pemberhentian dr. Michael R. Demetouw dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura; dan (3) Keputusan Nomor SK.821.2-40 mengenai pemberhentian Jimmy Ernes Mehue dari jabatan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Dasar pemberhentian ketiga orang tersebut adalah karena penilaian kinerja, namun dari ketiga SK pemberhentian tidak ada satupun yang menerangkan bahwa pemberhentian tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Surat Keputusan pemberhentian pejabat tersebut diterbitkan 29 Agustus 2017 dimana Bupati Petahana belum ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura terpilih oleh KPU Provinsi Papua serta belum berakhir masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Jayapura. Para Teradu menyatakan berpegang pada norma aturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Terkait dengan dengan surat Menteri PAN – RB tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB9/2016 pada prinsipnya mengatur berkaitan dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi di Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan organisasi sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bukan dalam konteks pemberhentian/mutasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadu. Selain itu Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-1534/KASN/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang menjawab surat Bupati Jayapura Nomor 821-2/06000/SET tertanggal 24 Mei 2017 bukanlah dasar untuk melakukan pemberhentian/mutasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadu karena surat-menyurat tersebut terkait pengisian Jabatan Tinggi Pratama, sedangkan pemberhentian terhadap Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou dilakukan 29 Agustus 2017, jabatan ketiga orang tersebut belum kosong pada saat surat-menyurat tersebut dilakukan. Sedangkan mengenai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

821.2/326/SJ, perihal Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, tertanggal 24 Januari 2017 menurut para Teradu berkaitan dengan pengisian jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang memberikan persetujuan kepada Plt. Bupati Jayapura untuk melakukan pengisian pejabat di lingkungan pemda Kabupaten Jayapura bukan penggantian/mutasi pejabat, sehingga sangat tidak beralasan surat tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pemberhentian/mutasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadu.

Para Teradu menyatakan bahwa telah memedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang menegaskan tindakan seorang Bupati Petahana yang pemberhentikan PNS/ASN dari jabatannya merupakan tindakan yang melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pengadu menyadari kesalahannya telah melakukan pemberhentian tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, hal ini dibuktikan dengan adanya surat Nomor 821.2/1327/SET yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 13 September 2017, Perihal Permohonan Ijin Tertulis Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Bupati Jayapura. Selain itu juga dikuatkan dengan perbaikan sanksi terhadap Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael Demetou setelah keluarnya rekomendasi Bawaslu. Para Teradu menyatakan bahwa *Ratio legis* ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: pertama, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang kepada ASN atau mencegah penyalahgunaan wewenang untuk pemenangan Pilkada; kedua, melindungi hak-hak ASN dalam penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan hal tersebut para Teradu menyatakan rekomendasi 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 tidak melanggar ketentuan undang-undang Pemilihan;

[4.2.3] Para Teradu menolak dalil Pengadu yang menyatakan telah menerima dan merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran yang substansi materinya telah diperiksa dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua serta telah lewat waktu sehingga melanggar ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016. Para Teradu menyatakan bahwa telah memedomani ketentuan Pasal *a quo* dalam memproses setiap laporan yang masuk. Terkait dengan laporan Nomor 22/LP/PGWB/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dengan Pelapor a.n Yanni menyatakan mengetahui peristiwa pada tanggal 15 Agustus 2017. Para Teradu kemudian menerbitkan Rekomendasi kepada KPU RI dengan Nomor 0648/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017. Terkait dengan laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 tanggal 16 September 2017 dengan Pelapor a.n Godlief Ohee menyatakan mengetahui peristiwa tanggal 13 September 2017. Para Teradu kemudian menerbitkan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00IX/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap laporan dimaksud. Jika memperhatikan dua laporan tersebut masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalil aduan Pengadu tidak mendasar. Mengenai proses yang sedang berjalan di MK ketika laporan a.n Goodlief Ohee dilaporkan ke Bawaslu, menurut para Teradu karakteristik objek sengketa di Mahkamah Konstitusi dengan objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu merupakan dua hal yang berbeda. Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara, sehingga objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tidak menjadi objek atas kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 157

ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Mengenai substansi materi yang sebelumnya telah diperiksa dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua, menurut para Teradu merupakan materi yang berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh Goodlief Ohee. Para Teradu menyatakan bahwa tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi atas Laporan nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 oleh Pelapor a.n Frangkley E. Wahey terhadap SK Nomor SK-821.2-09 yang diterbitkan oleh Mathius Awoitauw selaku Bupati Petahana, berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua, telah dikeluarkan dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak ada bukti. Bawaslu Provinsi Papua telah mengundang Mathius Awoitauw selaku Bupati Petahana sebanyak 3 (tiga) kali namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua. Tidak ada bukti yang menyatakan Mathius Awoitauw melakukan penggantian Kepala Dinas Perindag di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura, akan tetapi hanya memberhentikan Kepala Dinas Perindag sesuai dengan SK yang dikeluarkan yaitu SK Nomor SK-821.2-09. Sedangkan laporan kepada Bawaslu RI Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 dilaporkan oleh Goodlief Ohee (Calon Bupati Nomor Urut 3(tiga) dengan objek yang berbeda dengan laporan yang sebelumnya disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua. Laporan tersebut disertai dengan bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor tidak hanya menerbitkan SK Pemberhentian Pieter Yom dengan Nomor SK.821.2-09 saja, akan tetapi juga menerbitkan SK Nomor SK.821.2-40 yang memberhentikan Jimmy Ernes Mehue sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, dan SK Nomor SK.821.2-10 yang memberhentikan dr. Michael R. Demetouw dari jabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit. Selain memberhentikan Pieter Yom dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Nomor SK-821.2-09, Bupati Petahana Mathius Awowitauw telah mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas pertama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu Yos Levie Yoku kemudian diganti oleh Lenora Bemey;

[4.2.4] Para Teradu menolak dalil Pengadu yang menyatakan para Teradu tidak menanggapi permohonan-permohonan yang disampaikan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah menerbitkan Surat Kepada Tim Hukum Koalisi Jayapura Jilid II Kabupaten Jayapura Nomor 1139.A/K.Bawaslu/PM 06,00/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, perihal Jawaban Surat Dari Tim Hukum Koalisi Jayapura Jilid II Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan adil dimata hukum termasuk untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura; 2) Bahwa setiap peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati seyogyanya taat atas peraturan perundang-undangan; 3) Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan;

[4.3.1] Terhadap dalil aduan para Pengadu bahwa para Teradu mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus

2017 tidak didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam fakta persidangan terungkap bahwa para Teradu mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dengan Pelapor Yanni mempermasalahkan perbedaan isi rekomendasi status laporan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 21/LP/PGBW/VIII/2017 dengan kajian Temuan Panwas Kabupaten Jayapura Nomor 005/TM/Pilbub-Kab.JPR/II/2017. DKPP berpendapat bahwa para Teradu dalam menangani laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 telah sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 yang meliputi tindakan: menerima laporan, melakukan klarifikasi, melakukan kajian, melakukan Rapat Pleno dan mengeluarkan rekomendasi serta mengumumkan status laporan. Para Teradu juga terbukti telah memberikan perlakuan yang sama dan mendengar keterangan para pihak sebelum mengeluarkan rekomendasi *a quo*.

Demikian pula para Teradu telah menindaklanjuti Rekomendasi Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Laporan Nomor 9/LP/PGBW/VII/2017 yang dilaporkan oleh Yanni tanggal 28 Juli 2017, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dibenarkan secara hukum dan etika. Para Teradu telah bekerja secara profesional dengan memedomani ketentuan Perundangan yang berlaku dalam menangani dan menindaklanjuti laporan tersebut. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP;

[4.3.2] Terhadap dalil aduan para Pengadu bahwa para Teradu telah menerima laporan Godlief Ohee registrasi Nomor 24/ LP/PGWB/IX/2017 terkait dengan pelanggaran Pemilu Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Penggantian pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura Petahana Mathius Awoitauw dengan menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu Nomor SK.821.2-09, SK.821.2-40 dan SK.821.2-40 perihal pemberhentian Pieter Yom, dr. Michael R. Demetouw, dan Jimmy Ernes Mehue terkait dengan penilaian kinerja. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, para Teradu telah melakukan klarifikasi dengan mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi dan Ahli yaitu Prof Anna Erliyana SH.MH. Berdasarkan kajian Laporan yang dilakukan oleh para Teradu bahwa Bupati Mathius Awoitauw terbukti melakukan mutasi sesuai dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan dalam masa yang bersangkutan belum belum berakhir masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Jayapura. Hasil kajian para Teradu kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat bahwa tindakan para Teradu dalam proses penanganan Laporan Nomor 24/ LP/PGWB/IX/2017 telah sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan ketentuan Pasal 22B huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016. Tindakan para Teradu dalam penanganan laporan telah sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum yaitu menerima laporan, melakukan klarifikasi, melakukan kajian, melakukan Pleno dan mengeluarkan Rekomendasi serta mengumumkan status laporan. Tindakan para Teradu secara prosedur telah memedomani ketentuan Peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Demikian pula secara substansi, para Teradu telah melakukan klarifikasi, kajian, dan

mendengar keterangan ahli para Teradu dengan simpulan telah terjadi pelanggaran dilakukan oleh Mathius Awoitauw selaku Calon Bupati Kabupaten Jayapura terhadap Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu penanganan Laporan Nomor 24/ LP/PGWB/IX/2017 dan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00IX/2017 20 September 2017 baik secara kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan norma hukum dan etika. Teradu juga telah bekerja secara mandiri dan profesional dalam menindaklanjuti laporan *a quo*. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP;

[4.3.3] Terhadap dalil para Pengadu menyatakan para Teradu menerima dan merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran yang substansi materinya telah diperiksa dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua serta telah lewat waktu, fakta persidangan terungkap bahwa Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang didasarkan pada laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 tanggal 16 September 2017, Pelapor a.n Godliel Ohee menyatakan mengetahui peristiwa yang menjadi objek laporan 13 September 2017. DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu dalam proses penanganan laporan telah memedomani ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016. Terkait laporan Franklin E. Wahey ke Bawaslu Provinsi Papua Nomor 62/LP/Bawaslu-Papua/IX/2017 merupakan pelapor yang berbeda dengan Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 tanggal 16 September 2017 yang dilaporkan ke Bawaslu RI. DKPP berpendapat bahwa kedua laporan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP;

[4.3.4] Menimbang terkait dalil para Pengadu menyatakan para Teradu tidak menanggapi permohonan peninjauan kembali atas Rekomendasi Bawaslu RI melalui surat kepada para Teradu sebanyak 3 (tiga) kali, dalam fakta persidangan terungkap bahwa para Teradu telah menerbitkan surat Nomor 1139.A/K.Bawaslu/PM 06,00/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 untuk menjawab surat Tim Hukum Koalisi Jayapura Jilid II Kabupaten Jayapura. DKPP berpendapat bahwa tindakan para Teradu tidak optimal dalam merespon dan memberikan pelayanan kepada para Pengadu. Untuk itu DKPP perlu mengingatkan para Teradu untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai bentuk akuntabilitas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu;

[4.3.5] Bahwa Terhadap pelaksanaan tugas para Teradu dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud UU Nomor 10 Tahun 2016, DKPP perlu mengingatkan para Teradu untuk mengatur lebih jelas mekanisme kerja Bawaslu RI. Hal demikian perlu dilakukan untuk menghindari syakwasangka dan potensi penyalahgunaan wewenang. Terhadap dugaan pelanggaran administrasi pilkada dengan obyek perkara dengan isu yang sama yaitu perbedaan nama KPPS dalam Surat Keputusan pengangkatan KPPS dengan Formulir Model C1-KWK yang telah dilakukan pencermatan, kajian dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota perlu dilakukan konfirmasi dan/atau tindakan administrasi kepada jajarannya sebagai dasar penanganan laporan pelanggaran Pilkada oleh Bawaslu RI.

[4.4] Menimbang terhadap dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Abhan, Teradu II Ratna Dewi Pettalolo, Teradu III Mochammad Afifuddin, Teradu IV Rahmat Bagja dan Teradu V Fritz Edward Siregar selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu RI sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas** oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh para Pengadu dan para Teradu.

KETUA

Ttd

Harjono

ANGGOTA

Ttd

Muhammad

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Alfitra Salam

Ttd

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir